

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 186 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2010-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk menjamin pembangunan kesejahteraan sosial agar berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, diperlukan adanya rencana strategis untuk periode 5 (lima) tahun;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, terdapat perubahan organisasi dan tata kerja di Kementerian Sosial;

c. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2010 – 2014 sudah tidak sesuai dengan kondisi Kementerian Sosial, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Rencana Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2010-2014;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2010-2014.

Pasal 1

(1) Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2010-2014 menjadi pedoman bagi setiap penyelenggara kesejahteraan sosial di pusat dan sebagai acuan bagi setiap penyelenggara kesejahteraan sosial di daerah.

(2) Rencana Strategis Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, dengan Matriks Rencana Strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I tentang Pendahuluan;
b. Bab II tentang Visi, Misi, dan Tujuan;
c. Bab III tentang Arah Kebijakan dan Strategi; dan
d. Bab IV tentang Penutup.

Pasal 3

(1) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijabarkan ke dalam rencana program jangka menengah unit kerja eselon I.

(2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Tahunan Kementerian Sosial.

Pasal 4

Pelaksanaan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi setiap tahun dan dievaluasi secara keseluruhan pada akhir pelaksanaannya.

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2010 – 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2011

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SALIM SEGAF AL JUFRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 91



MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI SOSIAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 186 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL

TAHUN 2010-2014

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan. Dalam konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial warga masyarakat tersebut dikenal dengan sebutan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Kemajuan kondisi sosial masyarakat terutama PMKS seperti tercermin pada indikator sosial; antara lain jangkauan pelayanan sosial di satu sisi dan penurunan jumlah PMKS dan masyarakat miskin, kemandirian dan keberfungsian sosial PMKS dan masyarakat miskin, serta tercermin pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan sosial, organisasi sosial, pranata sosial, pilar-pilar partisipasi sosial *(volunteerism),* dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang menjadi karakteristik dan jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, pencapaian pembangunan kesejahteraan sosial bisa terlihat juga dari indikator sosial lainnya yakni; adanya peningkatan produktivitas PMKS dan masyarakat miskin sebagai sumber daya manusia yang dapat berpartisipasi aktif dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Berbagai penyediaan pelayanan kesejahteraan sosial oleh berbagai pemangku kepentingan di Indonesia telah meningkat cukup berarti dari waktu kewaktu. Namun demikian upaya pelayanan tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi PMKS yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya, dibandingkan dengan sumber daya yang disediakan dan intervensi yang telah dilakukan. Ada sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi antara lain: (i) cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial yang dibagi ke dalam empat pilar intervensi (lihat gambar 6) masih sangat terbatas, (ii) kegiatan bantuan dan jaminan sosial bagi PMKS masih tumpang tindih satu sama lain, (iii) pemerintah daerah belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS yang tercermin dalam aspek pelayanan kelembagaan yang disediakan dan penyediaan anggaran, (iv) peran pemerintah yang masih dominan dalam pelayanan program pemberdayaan PMKS dan PSKS sehingga mengurangi esensi dari upaya pemberdayaan sosial itu sendiri, (v) peran masyarakat melalui organisasi nirlaba dan dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial belum terarah dan terdayagunakan secara optimal, (vi) kapasitas sumber daya manusia pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial dalam hal substansi teknis dan praktis masih terbatas, dan (vii) koordinasi dan komunikasi pada berbagai sektor dan level masih belum optimal.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tantangan ke depan bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS. Hal ini dapat diantisipasi dengan cara mendukung peningkatan pengelolaan program kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas, kelembagaan dan SDM kesejahteraan sosial, serta peningkatan kualitas tata kelola kepemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dari kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial di Indonesia dan melalui pengalaman pelayanan sosial yang panjang, Kementerian Sosial telah berhasil melakukan identifikasi terhadap PMKS ke dalam tujuh isu strategis, yakni kemiskinan (atau kefakirmiskinan), kecacatan, ketelantaran, ketunaan sosial, keterasingan, korban bencana, dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Pengelompokan ini dapat memudahkan penetapan sasaran pelayanan sosial melalui kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di dalam tujuh isu kesejahteraan sosial tersebut terdapat berbagai jenis penyandang permasalahan kesejahteraan sosial, antara lain, fakir miskin, lanjut usia terlantar, penyandang cacat, anak telantar, komunitas adat terpencil, anak jalanan, gelandangan dan pengemis atau tunawisma.

Namun demikian di samping banyaknya kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan kesejahteraan sosial, masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial dan masih banyaknya masalah sosial yang belum sepenuhnya terselesaikan sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, maka penanganan masalah kesejahteraan sosial melalui pembangunan kesejahteraan sosial perlu terus dilanjutkan secara berkesinambungan dan ditingkatkan agar apa yang telah dicapai dapat terus ditingkatkan dan jangkauan pelayanan dapat diperluas. Hal ini sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan sosial yang mengamanatkan agar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi warga masyarakat yang kurang beruntung dan rentan, serta melakukan penanggulangan kemiskinan.

Memperhatikan hal tersebut di atas, dan melihat kenyataan yang ada khususnya terkait dengan kondisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial selama tahun 2004-2009, secara umum masih sangat jauh dari ideal. Hal tersebut tidak saja karena terbatasnya sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial, dana, sarana dan prasarana, faktor keluarga, masyarakat serta nilai-nilai sosial yang beragam dan terbatasnya ketersedian legal formal turut memberi pengaruh signifikan terhadap capaian kinerja penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pada sisi lain permasalahan krisis ekonomi dan masih tidak menentunya keuangan global, terbatasnya kesempatan lapangan kerja dan tingginya kelompok umur produktif yang tidak terserap pasar kerja serta meningkatnya jumlah lanjut usia semakin meningkatkan jumlah PMKS baik kualitatif, maupun kuantitatif. Kondisi-kondisi tersebut di atas apabila tidak disikapi dengan cepat, tepat, utuh dan menyeluruh akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat. Berikut ini adalah gambaran kondisi umum penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

1. Kondisi Rehabilitasi Sosial

Sasaran penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial adalah PMKS yang masuk ke dalam kategori: (i) anak meliputi balita, anak telantar, anak putus sekolah, anak jalanan, anak nakal, anak cacat, anak yang diperdagangkan, dan anak dalam situasi darurat (yang memerlukan perlindungan khusus), (ii) penyandang cacat (anak maupun dewasa), (iii) tuna sosial, (iv) lanjut usia (lansia) telantar, dan (v) korban narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya (Napza).

Kompleksitas masalah ketelantaran, kecacatan dan ketunaan sosial telah berkembang pesat hingga mencakup berbagai kelompok sasaran spesifik seperti permasalahan kesejahteraan sosial anak yang mencakup; anak telantar, anak jalanan, anak berhadapan dengan hukum, anak balita telantar, anak rawan telantar, anak cacat, pekerja anak, anak korban eksploitasi seksual komersial, anak yang diperdagangkan, dan anak di pengungsian.

Permasalahan lanjut usia telantar, permasalahan kesejahteraan sosial penyandang cacat yang mencakup; cacat tubuh, cacat rungu wicara, cacat netra, cacat bekas penderita penyakit kronis, cacat retardasi mental, dan cacat ganda. Permasalahan kesejahteraan sosial tuna sosial yang mencakup; wanita tuna susila, waria tuna susila, gelandangan, pengemis, dan tunawisma. Permasalahan penderita HIV dan AIDS, mantan narapidana, serta korban penyalahgunaan napza.

Kelompok sasaran di atas menurut Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (2008) sebagian di antaranya sudah teridentifikasi dan diketahui populasinya, di mana terdapat 2.250.152 anak telantar, 109.454 anak jalanan, 198.578 anak nakal, 1.644.002 lanjut usia terlantar, dan 1.544.184 penyandang cacat. Sedangkan pada tahun 2008, terdapat 80.260 orang penyalahgunaan napza dengan jumlah penderita ODHA sebanyak 11.483 orang. Penyandang masalah ketunaan sosial diketahui ada 123.887 (terdiri atas 63.661 tuna susila, 35.057 pengemis, dan 25.169 gelandangan). Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1

Jumlah dan Karakteristik PMKS yang Memerlukan

Rehabilitasi Sosial

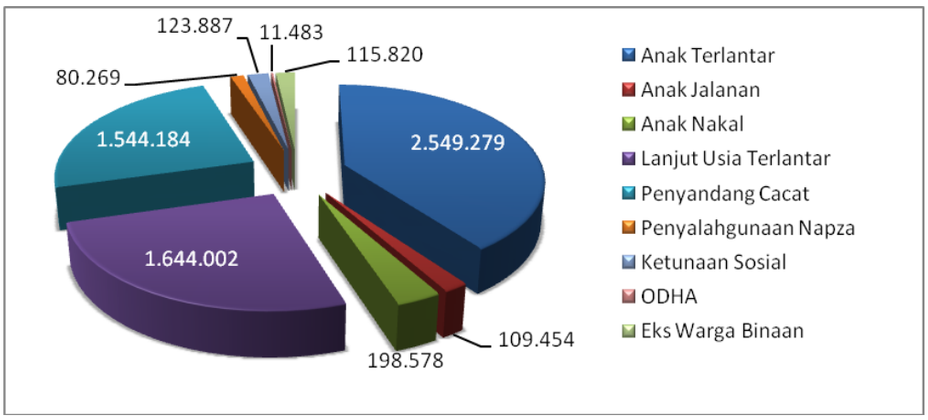

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial 2008.

PMKS tersebut di atas adalah warga masyarakat miskin dan rentan yang perlu mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial. Dengan pendekatan pekerjaan sosial Kementerian Sosial melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan sosialnya yang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Pendekatan pekerjaan sosial di selenggarakan didasarkan pada hak sosial dan berhubungan langsung dengan harkat dan martabat manusia yang tidak bisa dinegosiasikan. Norma-normanya disubstansi sebagai norma legal yang bisa dituntut melalui mekanisme hukum; mensyaratkan manusia tidak hanya sebagai pribadi manusia tetapi juga sebagai pribadi hukum.

Pendekatan ini menempatkan negara (pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat) sebagai pemangku kepentingan yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial melalui intervensi pelayanan dan rehabilitasi sosial. Seperangkat hak asasi yang melekat pada hakekat dan eksistensi mereka sebagai mahluk Tuhan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Gambaran kondisi tersebut penting untuk menjadi titik awal pemikiran dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial 2010-2014 yang perlu diantisipasi untuk mengurangi dampak sosial di masa yang akan datang bila tidak ditangani dengan cepat, tepat dan akurat. Secara teknis, dukungan pelayanan dan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh:

1) Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak bertugas dalam hal penanganan anak balita dan pengangkatan anak, anak dengan kecacatan, anak nakal (anak berhadapan hukum), anak telantar (anak tanpa pengasuhan orang tua), anak jalanan, perlindungan dan advokasi sosial anak.
2) Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia memberikan pelayanan bagi masyarakat pralanjut usia dan lanjut usia telantar yang berusia 60 tahun atau lebih melalui pelayanan dalam panti, luar panti, mengurusi aspek aksesibilitas mereka, melakukan advokasi sosial dan mengurusi kelembagaan lanjut usia.
3) Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan melayani para penyandang cacat tubuh, mantan penderita penyakit kronis, cacat mental dan fisik (cacat ganda), cacat mental, tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan mengurusi aspek kelembagaan dan perlindungan sosial serta advokasi bagi mereka.
4) Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial yang meliputi tuna susila, gelandangan dan pengemis, bekas binaan warga pemasyarakatan, dan penderita HIV/AIDS.
5) Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza, melaksanakan pencegahan, rehabilitasi sosial, pembinaan lanjut, perlindungan dan advokasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza.

Dukungan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS sebagaimana diuraikan di atas dilakukan di dalam sistem panti maupun nonpanti serta peningkatan peran kelembagaan sosial yang di prakarsai oleh masyarakat. Kementerian Sosial dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial di 38 panti sosial dengan 16 karakteristik PMKS yang memberikan pelayanan rehabilitasi dan perlindungan kepada (i) anak/balita terlantar, (ii) remaja bermasalah khusus, (iii) lanjut usia, (iv) penyandang cacat, (v) korban Napza, (vi) anak yang berhadapan dengan hukum, (vii) tuna sosial, dan (viii) korban tindak kekerasan. Lebih jelasnya seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) panti sosial merupakan pusat-pusat kesejahteraan sosial yang berada di baris paling depan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dari pilar intervensi pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS. UPT panti sosial adalah sebuah pilihan yang harus tersedia di samping pilihan utama lainnya yakni pelayanan sosial berbasis keluarga dan komunitas dan/atau swasta, sehingga masyarakat terutama PMKS memiliki pilihan sesuai dengan kondisi mereka. UPT panti sosial yang dimiliki pemerintah daerah adalah yang paling banyak jumlahnya dibandingkan yang dimiliki Kementerian Sosial.

Tabel 1
Nama Panti dan Karakteristik PMKS pada
Kementerian Sosial Tahun 2009

No.	Jenis PMKS	Jenis Unit Pelaksana Teknis Panti Sosial	Jumlah
1	Anak Balita Telantar	Taman Balita Sejahtera	32
2	Anak Telantar/Jalanan	PS Asuhan Anak & SDC	4
3	Remaja Bermasalah Sosial	PS Bina Remaja	3
4	Lanjut Usia Telantar	PS Tresna Werdha	2
5	Penyandang Cacat Tunanetra	PS Bina Netra & Balai Braille Abiyoso	5
6	Penyandang Cacat Rungu Wicara	PS Bina Rungu Wicara	2
7	Penyandang Cacat Tubuh	PS Bina Daksa, & Balai Besar Dr. Soeharso	6
8	Penyandang Cacat Grahita	PS Bina Grahita & BB Kartini	3
9	Penyandang Cacat Psikotik	PS Bina Laras	3

Sumber : Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial (Agustus, 2009).

Kebijakan otonomi daerah pada tahun 1999 memberikan pilihan kepada pihak pengelola UPT panti sosial apakah tetap berada di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial atau diserahkan kepada pemerintah daerah. Terkait dengan otonomi daerah itu, Kementerian Sosial pada akhirnya menyerahkan 163 panti sosial dari jumlah keseluruhan 198 panti sosial kepada pemerintah daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau lebih tepatnya rehabilitasi sosial bagi PMKS di Indonesia.

Bagaimanapun pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi PMKS yang paling efisien dan cepat adalah dilakukan oleh dinas sosial provinsi dan kabupaten/kota dengan semua UPT panti sosial yang dikelolanya karena mereka berada dekat dengan PMKS. Sampai dengan saat ini, terdapat 38 UPT panti sosial (35 UPT setara eselon III dan 3 balai setara dengan UPT eselon II) milik Kementerian Sosial dengan kapasitas layanan masing-masing 100 hingga 150 klien.

Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan dalam mengantisipasi perkembangan masalah kesejahteraan sosial anak yang memerlukan penanganan khusus, yakni mereka yang berada dalam situasi darurat, misalnya pengungsi anak, anak korban konflik bersenjata, anak korban kerusuhan, anak korban bencana, perdagangan (trafficking) anak, anak yang terpaksa dilacurkan, dan pekerja anak, maka dipandang perlu untuk membentuk lembaga nonstruktural di bawah tanggung jawab Direktorat Pelayanan Sosial Anak, yaitu Social Development Centre for Children (SDC) di DKI Jakarta, Rumah Sejahtera Darussaa'adah di Banda Aceh (Provinsi Aceh) dan sepuluh Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) yang tersebar di Jakarta, Jambi, Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Timur (Malang dan Ungaran), Kalimantan Barat, Lampung, Bimartani Jawa Tengah, dan Nusa Tenggara Barat.

Pelayanan sosial bagi anak usia dini khususnya anak usia di bawah lima tahun (balita), diselenggarakan melalui Taman Balita Sejahtera di sembilan provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, dan Sulawesi Selatan).

Penyesuaian penyebutan/istilah atas beberapa permasalahan pada penanganan permasalahan sosial anak bertujuan untuk menghindari adanya stigma dan "labelling". Peristilahan "anak jalanan" dan "anak telantar" menjadi "anak di luar asuhan orang tua"; "anak nakal" menjadi "anak yang berhadapan dengan hukum" atau disingkat ABH; "anak cacat" menjadi "anak dengan kecacatan" "anak dengan disabilitas"; "anak yang memerlukan perlindungan khusus" termasuk di dalamnya "anak adopsi", "anak-anak di luar asuhan keluarga", "anak cacat", dan permasalahan sosial lainnya yang dihadapi anak menjadi prioritas Kementerian Sosial.

a. Kondisi Kesejahteraan Sosial Anak

Berdasarkan data tahun 2003, diperkirakan ada 4,12 juta anak telantar yang terdiri dari 1,14 juta balita dan 2,98 juta anak usia 6-18 tahun. Tahun 2007, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial mengumumkan ada 303.629 balita dan 2.367.693 anak. Data terakhir menunjukkan bahwa pada kurun waktu lima tahun terakhir terjadi penurunan jumlah anak telantar sebanyak 0,62 persen dari data anak terlantar tahun 2003.

Data tersebut adalah data yang teridentifikasi dan masih banyak data lain yang belum terungkap terkait dengan permasalahan kesejahteraan sosial anak, seperti kasus penculikan anak, kasus perdagangan anak, anak terpapar asap rokok, anak korban peredaran narkoba, anak yang tidak dapat mengakses sarana pendidikan, anak dengan HIV/AIDS, anak yang belum tersentuh layanan kesehatan, dan anak yang tidak punya akte kelahiran.

Penurunan data anak terlantar tersebut terlihat dari data anak terlantar tahun 2008 yang berjumlah 2,25 juta jiwa (299.127 anak balita terlantar, 2.250.152 anak terlantar, 109.454 anak jalanan, dan 198.578 anak nakal). Namun demikian, populasi yang mencapai lebih dari 2,6 juta anak telantar adalah jumlah yang masih sangat besar sehingga menuntut upaya yang lebih intensif dan ekstensif.

Pelayanan kesejahteraan sosial anak yang dilaksanakan oleh Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melalui penyelenggaraan penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak. Tujuan dari intervensi sosial yang dilaksanakan melalui rehabilitasi sosial anak adalah untuk mengembalikan fungsi sosial pengasuhan anak kepada orang tua atau keluarga. Di bawah ini adalah Tabel tentang jumlah anak bermasalah kesejahteraan sosial yang telah terlayani selama tahun 2005-2009.

Selama periode 2005-2009, Kementerian Sosial sudah menjangkau anak sebanyak 1.190.649 jiwa dengan sasaran anak balita terlantar, anak terlantar.anak tanpa pengasuhan orang tua, anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hokum, anak dengan kecacatan, dan anak yang berada dalam asuhan panti sosial. Sedangkan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang ditangani melalui RPSA di 15 lokasi dan 20 LPA mencapai 945 jiwa. Lebih jelasnya lihat Tabel di bawah ini:

Tabel 2
Jumlah anak bermasalah kesejahteraan sosial
yang telah dilayani tahun 2005-2009

JENIS PMKS	2005	2006	2007	2008	2009
Anak Balita Terlantar	250	250	500	700	1.024
Anak Terlantar:					
• dalam asuhan keluarga	65.394	64.894	62.200	60.200	4.100
• dalam panti	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Anak yang berhadapan dengan hukum	11.080	11.770	8.340	5.900	318
Anak Jalanan	46.800	46.800	21.700	10.400	12.784
Anak dengan kecacatan	6.065	6.065	6.035	6.000	6.080
Jumlah	274.589	274.779	243.775	228.200	169.306

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial 2009.

Anak-anak yang berada di luar asuhan keluarga memiliki kecenderungan mengalami penurunan jumlahnya. Hal ini terjadi karena adanya intervensi sosial dalam bentuk pembangunan pusat-pusat kesejahteraan sosial dalam bentuk Rumah Singgah Perlindungan Anak (RPSA) dan optimalisasi peranan pusat-pusat pelayanan sosial lainnya.

Pembangunan kesejahteraan sosial dalam bentuk RPSA ini dimaksudkan untuk memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang tidak bisa mendapatkan pengasuhan dan perawatan dari keluarga biologisnya, dan memperluas jaringan pelayanan sosial anak baik melalui organisasi sosial/lembaga swadaya masyarakat dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah melalui Kementerian Sosial juga memfasilitasi pembangunan Social Development Center (SDC) di DKI Jakarta dan RPSA di tingkat provinsi. Tujuan SDC dan RPSA tersebut adalah melindungi anak-anak dari situasi terburuk yang dihadapi anak di jalanan, kepada situasi yang memungkinkan anak dapat hidup, tumbuh kembang secara wajar, dan berpartisipasi.

Secara keseluruhan jumlah RPSA yang ada sebanyak lima belas unit RPSA yang tersebar di tiga belas provinsi. RPSA merupakan sebuah pusat kesejahteraan sosial bagi anak yang berada di luar pengasuhan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial mereka. Lebih jelasnya tentang nama dan lokasi RPSA dapat di lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3
Nama dan lokasi Rumah Perlindungan Sosial Anak

No	Provinsi	Nama Lembaga	Status
1.	Jawa Barat	RPSA Muhammadiyah Bandung	Swasta/Masyarakat
2.	Jawa Tengah	1. RPSA Antasena Magelang 2. RPSA Ungaran 3. RPSA Baturaden	Kemensos RI
3	Jawa Timur	RPSA Batu	Dinas Sosial Provinsi
4	DI Yogyakarta	RPSA Yogyakarta	Dinas Sosial Provinsi
5	Aceh	RPSA Aceh	Kemensos RI
6	Lampung	RPSA Lampung	Dinas Sosial Provinsi
7	Jambi	RPSA Jambi	Kemensos RI
8	DKI Jakarta	RPSA Bambu Apus	Kemensos RI
9	Nusa Tenggara Barat	RPSA Paramitha NTB	Kemensos RI
10	Nusa Tenggara Timur	RPSA Naibonat NTT	Kemensos RI
11	Kalimantan Barat	RPSA Kalimantan Barat	Dinas Sosial Provinsi
12	Kalimantan Timur	RPSA Samarinda Kaltim	Dinas Sosial Provinsi
13	Sulawesi Selatan	RPSA Turikale Kota Makassar	Dinas Sosial Provinsi

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 2008.

Berdasarkan tabel di atas terlihat dari lima belas RPSA yang tersebar di 13 provinsi, tujuh RPSA di kelola oleh Dinas Sosial Provinsi, satu RPSA di kelola masyarakat dan tujuh RPSA dikelola oleh Kementerian Sosial. Meskipun demikian, delapan RPSA yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi dan masyarakat tetap berada dalam pembinaan Kementerian Sosial.

Keberadaan SDC dan RPSA memberikan alternatif pelayanan rehabilitasi dan perlindungan bagi anak yang mengalami permasalan kesejahteraan sosial, yang selama ini hanya dikenal dengan panti asuhan. Berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (2008) jumlah anak yang memerlukan pelayanan perlidungan sosial mencapai 2.857.311 anak (lihat gambar 2).

Gambar 2
Populasi anak yang memerlukan
perlindungan dan pelayanan sosial

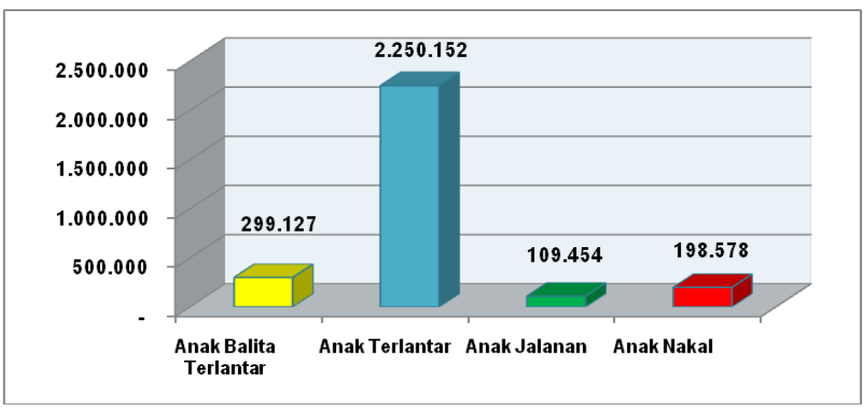

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, 2008

Pusat kesejahteraan sosial ini dimaksudkan untuk memberikan pengasuhan dan perlindungan sementara kepada anak yang mengalami ketelantaran dan hidup di jalanan, dan berupaya untuk mengembalikan anak kepada pengasuhan keluarga. Hal ini dilakukan melalui berbagai pelayanan kesejahteraan sosial dalam bentuk aktivitas pekerjaan sosial melalui konseling, bimbingan sosial dan mental, dan vokasional terutama bagi anak yang mengalami tindak kekerasan dan eksploitasi. Anak-anak seperti ini mengalami trauma dengan segala skalanya sehingga memerlukan pemulihan fisik, sosial dan psikologis.

Anak-anak yang berhadapan dengan hukum ditangani di dalam panti sosial dan di luar panti sosial melalui penanganan model

keadilan restoratif (restorative justice). Penanganan sosial anak dengan kecacatan (disabilitas) dilakukan di panti dan juga di dalam keluarga, dengan harapan dapat memberikan peluang kepada mereka untuk sejajar dengan anak pada umumnya, terutama terkait dengan pemenuhan hak-hak anak. Sementara Taman Balita Sejahtera dikhususkan bagi anak balita dalam bentuk day care (pelayanan harian) dan lebih berorientasi pada penanganan permasalahan gizi buruk anak, kondisi lingkungan sosial yang kurang mendukung, dan lemahnya dukungan keluarga.

Permasalahan anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK), adalah anak-anak yang berada dalam situasi darurat, anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak yang berasal dalam kelompok minoritas, dan anak korban trafficking (perdagangan anak). Hal ini menggambarkan sudah semakin kompleksnya permasalahan dan penanganan yang diperlukan.

Gambar 3
Model pelayanan/perawatan anak berkelanjutan

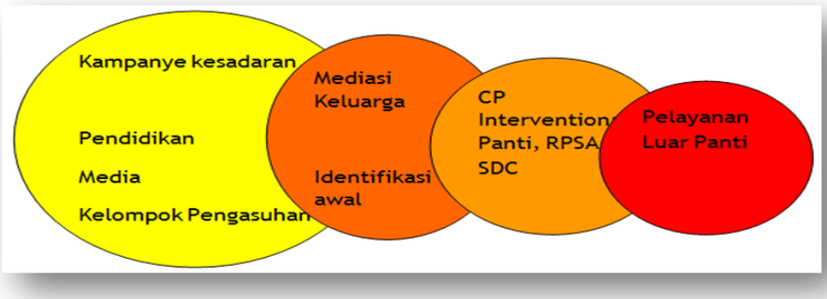

Sumber : Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial

Kesejahteraan sosial bagi anak melalui pengembangan model pelayanan anak secara berkelanjutan perlu lebih disosialisasikan di masa-masa yang akan datang. Mengutamakan peningkatan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa tanggung jawab terhadap pengasuhan anak adalah sepenuhnya berada pada orangtua. Kampanye sosial dilakukan melalui jalur pendidikan, media, dan kelompok pengasuhan keluarga.

Upaya tersebut dimaksudkan untuk mencegah dan menghindari terjadinya penelantaran, eksploitasi, kekerasan terhadap anak sebagai tahap pertama (primary stage). Namun, apabila terjadi disfungsi sosial keluarga, ketika terjadi penyimpangan perilaku dari

anggota keluarga, selanjutnya diperlukan mediasi. Keberadaan mediator diharapkan dapat membantu melakukan identifikasi dan assessment, khususnya bila mengarah pada dukungan finansial dan respite care. Tahapan ini disebut tahap kedua (secondary stage). Sebagai tindak lanjut dari tahap ini, jika belum ada solusi terbaik menurut kepentingan anak, diperlukan intervensi dan tempat tinggal anak yang bersifat melindungi anak pada tahap ketiga (tertiary stage).

Pelayanan di luar panti sosial hanya diberlakukan pada anak yang bermasalah yang memang kurang beruntung dalam keluarganya. Peran dan fungsi sosial keluarga terhadap anak diupayakan berjalan dengan optimal, untuk mencari solusi terbaik bagi anak. Terdapat beberapa bentuk pengasuhan yang ditawarkan, antara lain keluarga pengganti (foster care), pelayanan keluarga kerabat (kinship care), dan orangtua asuh (poster parent). Sementara proses adopsi merupakan solusi terakhir. Adapun strategi pelayanan sosial anak yang saat ini dikembangkan adalah sebagai berikut;

1) Sosialisasi dan promosi hak-hak anak; upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kesadaran keluarga dan masyarakat akan hak-hak anak sehingga anak merasa aman dan terlindungi serta terpenuhinya kebutuhan sosial dasar anak.
2) Penguatan keluarga dan pemberdayaan masyarakat; adalah upaya yang diarahkan pada peningkatan peran dan fungsi keluarga dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan rasa aman pada anak. Dengan demikian anak akan tumbuh kembang secara wajar dalam lingkungan yang melindungi.
3) Fasilitasi dan peningkatan kapasitas kelembagaan; adalah upaya yang diarahkan untuk meningkat peran dan fungsi lembaga sebagai institusi penganti keluarga sedarah (keluarga inti). Melalui peningkatan ini diharapkan kelembagaan sosial pelayanan anak dapat berperan secara optimal dalam memberikan perlindungan dan rasa aman serta memperhatikan hak-hak anak.
4) Penguatan dan pengembangan kerja sama serta kemitraan strategis; adalah upaya yang diarahkan untuk meningkat sinergisitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak. Dengan demikian dapat dikembangkan program dan kegiatan yang utuh, menyeluruh dan berkelanjutan.
5) Pengembangan model pelayanan sosial anak berbasis ilmu pengetahu- an dan teknologi; adalah upaya mencari solusi dengan menggunakan kerangka kajian dan analisis konsep dan teori untuk menemukenali penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang memenuhi rasa aman dan hak-hak anak.

6) Peningkatan kualitas manajemen dan sistem informasi pelayanan sosial anak; adalah upaya yang lebih bersifat sistem pendukung untuk memberikan informasi dan pelayanan sosial anak dalam kerangka penyelenggaraan yang professional, transparan, dan bertanggung jawab serta di dasari oleh pemahaman hak-hak anak sebagai bagian dari solusi rehabilitasi dan perlindungan sosial anak.

b. Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia dalam kurun waktu tahun 2004-2009 dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial melalui berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang menempatkan lanjut usia sebagai warga negara yang terhormat dan bermartabat. Kebijakan sosial lebih diarahkan kepada pelayanan kesejahteraan sosial basis keluarga dan komunitas atau masyarakat di samping tetap memperhatikan kenyataan di lapangan bahwa banyak sekali lanjut usia telantar sekalipun mereka masih memiliki keluarga sehingga panti sosial dengan pelayanan gratisnya masih menjadi pilihan bagi mereka.

Arah kebijakan ini ditempuh untuk mewujudkan sistem perlindungan dan jaminan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial lanjut usia, dengan memberikan kesempatan yang luas untuk terus beraktivitas dan bekerja selama mungkin sehingga aktualitas dirinya di dalam keluarga dan masyarakat lebih terjamin.

Berbagai program dan kegiatan terus dikembangkan oleh Kementerian Sosial dengan maksud untuk menumbuhkan suasana kehidupan yang mendorong pralanjut usia dan lanjut usia yang dapat melakukan kegiatan sosial keagamaan dan kerohanian selama mungkin di dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Dengan demikian, aksesibilitas lanjut usia terhadap sarana dan pelayanan umum diharapkan dapat tersedia dengan semakin aktifnya mereka.

Secara garis besar, pelayanan sosial lanjut usia dilaksanakan melalui dua sistem pelayanan sosial yaitu pelayanan melalui sistem panti sosial dan pelayanan melalui sistem luar panti sosial. Program pelayanan sosial lansia dalam panti sosial, sampai saat ini telah dikembangkan enam model pelayanan. Pertama, pelayanan sosial reguler yakni pelayanan sosial kepada lanjut usia telantar agar dapat hidup secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat yang dilaksanakan melalui tahapan pelayanan. Kedua, pelayanan harian lanjut usia (day care services) yaitu pelayanan sosial yang diberikan

pada lanjut usia potensial pada siang hari di pusat-pusat kesejahteraan sosial seperti panti sosial dan tidak menginap.

Ketiga, pelayanan sosial subsidi silang, yaitu pelayanan yang diberikan kepada lanjut usia di dalam pusat kesejahteraan sosial seperti panti sosial dengan menginap dengan memberikan kontribusi pada institusi pelayanan dimaksud. Keempat, pelayanan sosial melalui Trauma Center, yakni pelayanan sosial yang diberikan di dalam pusat kesejahteraan sosial kepada lanjut usia yang mengalami trauma. Kelima, pelayanan home care yaitu pelayanan dan perawatan sosial bagi lanjut usia yang diberikan oleh petugas panti sosial kepada keluarga lanjut usia telantar yang berada di sekitar lingkungan panti sosial.

Keenam, pelayanan petirahan yaitu pelayanan sosial yang diberikan kepada lanjut usia dalam waktu-waktu tertentu (titipan) dengan menginap dan memberikan kontribusi atau kompensasi kepada instansi pelayanan. Jumlah pusat kesejahteraan sosial seperti ini sampai dengan tahun 2009 berjumlah 273 panti sosial, dan 2 panti sosial dikelola oleh Kementerian Sosial, 76 panti sosial dikelola oleh pemerintah daerah, dan 206 panti sosial dikelola oleh masyarakat.

Sedangkan program pelayanan sosial lanjut usia di luar panti panti sosial yang meliputi pelayanan asuhan keluarga (home care services), pelayanan dalam keluarga pengganti (foster care), pelayanan harian (day care services), usaha ekonomi produktif (UEP), Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Disamping program tersebut, terdapat beberapa program lainnya seperti:

1) Program kelembagaan meliputi perintisan dan penguatan jejaring antar lembaga nasional dan internasional, koordinasi antar dan intersektor, dan penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional dan Internasional.
2) Program perlindungan dan aksesibilitas meliputi Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia Telantar (JSLU), yaitu pemberian bantuan dan jaminan sosial kepada lanjut usia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebesar Rp 300.000 perorang per bulan.
3) Pelayanan Trauma Center, yaitu pelayanan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat kepada lanjut usia yang mengalami trauma.
4) Pelayanan kedaruratan, yaitu pelayanan yang diberikan kepada lanjut usia dalam situasi darurat.

Tabel di bawah memperlihatkan gambaran capaian pelayanan lanjut usia terlantar yang diselenggarakan berdasarkan jenis pelayanan. Dari table tersebut, masyarakat masih menempatkan pelayanan melalui

panti sosial, kegiatan usaha eknomi produktif dan jaminan sosial lanjut usia sebagai model pelayanan yang di sukai dan sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan lanjut usia terlantar.

Tabel 4
Hasil yang dicapai dalam pelayanan sosial lanjut usia

No	Jenis Pelayanan	Tahun	Jumlah	Satuan
1	Melalui panti lanjut usia di seluruh Indonesia.	2005-2009	16.679	orang
2	Melalui kegiatan *day care services*/APBN termasuk dua panti pusat.	2005-2009	505	orang
3	Melalui kegiatan *home care* yang dilaksanakan dua panti pusat/APBN	2007-2009	190	orang
4	Melalui kegiatan subsidi silang dua panti pusat	2005-2009	55	orang
5.	Melalui kegiatan *home care* yang dilaksanakan di provinsi/APBN	2006-2009	400	orang
6.	Melalui kegiatan UEP/dana dekonsentrasi	2005-2008	8.780	UEP
7.	Melalui kegiatan Kube/dana dekonsentrasi	2005-2008	485	KUBE
8.	Melalui kegiatan Trauma Center/APBN	2006-2009	350	orang
9.	Melalui kegiatan jaminan sosial lanjut usia/APBN	2006-2009	21.000	orang
	Jumlah		39.179 orang 8.780 UEP/485 KUBE	

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, 2009

c. Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan

Jenis kecacatan yang ditangani Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan yaitu tunanetra, cacat mental, cacat tubuh, tunagrahita, tunalaras, tunarungu wicara, dan penyakit kronis. Program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat tersebut dilaksanakan melalui tiga sistem: (i) *Institutional-based*

yang mencakup program reguler, multilayanan, dan *multitarget group* melalui *day care* dan subsidi silang, dan program khusus yang meliputi *outreach* (penjangkauan), Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK), dan bantuan ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, (ii) *Non-institutional-based* yang mencakup pelayanan pendampingan dengan pendekatan *family-based* dan *community-based* yang menyelenggarakan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM), (iii) pelayanan sosial lainnya mencakup Loka Bina Karya, Praktek Belajar Kerja (PBK), Usaha Ekonomi Produktif/Kelompok Usaha Bersama (UEP/KUBE).

Program dan kegiatan rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan diarahkan untuk:

1) Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja untuk meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat;
2) Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat, memanfaatkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial dan sumber daya ekonomi untuk pengembangan usaha ekonomi produktif dan membangun budaya kewirausahaan bagi penyandang cacat;
3) Mendapatkan bantuan sosial setiap bulan bagi penyandang cacat berat sesuai kriteria melalui sistem jaminan sosial;
4) Meningkatkan aksesibilitas fisik penyandang cacat terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, pelayanan kesejahteraan sosial, dan sumber daya ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan sosialnya;
5) Meningkatkan aksesibilitas nonfisik penyandang cacat dalam setiap pengambilan keputusan terkait kebijakan publik dan pelayanan sosial sesuai dengan perspektif penyandang cacat.

Kementerian Sosial telah melakukan Program Pemberian Bantuan Dana Jaminan Sosial bagi penyandang cacat berat sejak tahun 2006 dalam bentuk Jaminan sosial penyandang cacat (JSPaca/JS ODK). Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar penyandang cacat berat sehingga taraf kesejahteraan sosialnya terpelihara. Sasaran program ini adalah penyandang cacat dengan kriteria tertentu (cacat berat) di mana mereka diberikan bantuan sosial dalam bentuk uang tunai sebesar Rp.300.000 per orang per bulan selama setahun yang penyalurannya bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Pada tabel 5 di bawah ini disajikan data mengenai Program Pemberian Bantuan Dana Jaminan Sosial bagi Penyandang Cacat Berat tahun 2006-2010.

Tabel 5

Jumlah penyandang cacat yang menerima bantuan dana jaminan sosial bagi penyandang cacat tahun 2006-2009 berdasarkan jumlah provinsi/kabupaten kota

Tahun	Jumlah Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Penerima Bantuan Sosial (orang)
2006	5	15	3.750
2007	8	24	6.000
2008	13	49	10.000
2009	30	182	17.000
2010	33	-	20.000 (proyeksi)

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kesejahteran Sosial,2009

Populasi penyandang cacat tahun 2004 mencapai jumlah 1.544.184 orang. Dari jumlah tersebut, terdapat kecenderungan meningkatnya penyandang cacat dari tahun ke tahun. Sementara itu, program pemberian bantuan dana Jaminan sosial bagi Penyandang Cacat Berat baru dapat menjangkau jumlah yang sangat terbatas. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran pemerintah, dan sistem pendataan dalam rangka verifikasi. Dalam konteks ini diperlukan adanya dana pendampingan dari pemerintah daerah untuk menjamin keberlangsungan program dan untuk meningkatkan jumlah penyandang cacat berat yang dapat menerima program tersebut.

Program pemberian bantuan dana jaminan sosial diberikan kepada penyandang cacat berat yang telah didata oleh Dinas Sosial Provinsi dan Kementerian Sosial. Hasil pendataan selanjutnya diverifikasi untuk menetapkan daftar nama calon penerima bantuan definitif. Penetapan penerima bantuan sosial disahkan melalui Surat Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial atas nama Menteri Sosial Republik Indonesia.

Langkah-langkah kebijakan dan program yang dikembangkan Kementerian Sosial bagi penyandang cacat diuraikan sebagai berikut:

1) Pelaksanaan sosialisasi Rencana Aksi Nasional (RAN) penyandang cacat di 33 provinsi di Indonesia, dengan hasil yang cukup menggembirakan serta dipahaminya tujuh aksi yang tertuang dalam RAN penyandang cacat serta terbentuknya kelompok kerja (pokja).

2) Adanya komitmen lima provinsi sebagai proyek uji coba rintisan (pilot project) jejaring pemberdayaan penyandang cacat di daerah.
3) Adanya tim assessment pada Pusat Informasi Pelayanan Rehabilitasi Vokasional Penyandang Cacat di empat provinsi untuk melakukan rekrutmen terhadap penyandang cacat dalam rangka untuk mengikuti program keterampilan vokasional.
4) Penyempurnaan program rehabilitasi sosial penyandang cacat melalui penyempurnaan buku panduan.
5) Penggandaan 29 jenis buku pedoman terkait dengan program dan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat.
6) Perumusan sistem dan prosedur teknis pemberian bantuan dana Jaminan sosial penyandang cacat.
7) Peningkatan kapasitas SDM penanganan penyandang cacat di unit pelaksana teknsi (UPT) terutama penguasaan bahasa isyarat dan huruf braille.
8) Bantuan tanggap darurat terhadap penyandang cacat korban bencana dan perlakuan yang salah.
9) Pengadaan sarana dan prasarana bagi pelayanan kesejahteraan sosial penyandang cacat.
10) Uji coba forum komunikasi orang tua/keluarga dengan penyandang cacat mental.
11) Uji coba refungsionalisasi Loka Bina Karya.
12) Bantuan kepada orsos (organisasi sosial) kecacatan dan panti sosial masyarakat yang menangani penyandang cacat.
13) Penyelenggaraan Hari Internasional Penyandang Cacat (Hipenca).
14) Pemberian bantuan dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat.
15) Pengembalian panti daerah (panti sosial penyandang cacat tubuh Lou Bakri menjadi UPT Kementerian Sosial).
16) Konferensi di dalam dan luar negeri.

d. Rehabilitasi Tuna Sosial

Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial selama periode tahun 2005-2009, telah ditangani sebanyak 29.252 orang melalui kegiatan bimbingan sosial dan keterampilan serta bantuan usaha ekonomi produktif yang teralokasi pada kegiatan seperti terlihat pada tabel 6. Disamping pemberian pelayanan sosial, capaian hasil juga dapat berupa terbentuknya jejaring kerja yang ada dalam masyarakat dan pemerintah, potensi

kelembagaan sosial masyarakat yang dapat berfungsi secara optimal. Potensi ekonomi yang ada di masyarakat serta potensi pengembangan memungkinkan berkembangnya pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi tuna sosial.

Pembentukan jaringan kerja sangat membantu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan penyandang tuna sosial, khususnya untuk kasus ODHA dan tuna susila. Kedua kasus ini cukup signifikan memberikan dampak ganda terhadap keluarga dan lingkungan sekitar. Sampai dengan tahun 2009, disamping capaian tersebut di atas pelayanan rehabilitasi sosial juga telah membentuk 712 pendamping lapangan. Pendamping tersebut memberikan informasi terkait dengan pelayanan dan data yang berhubungan dengan permasalahan tuna sosial di lapangan (lihat Tabel di bawah).

Upaya lain yang dilakukan dalam kerangka pelayanan sosial bagi tuna sosial adalah melalui kegiatan bimbingan sosial, bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif (UEP) dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tuna susila (wanita dan waria tuna susila), gelandangan dan pengemis serta bekas warga binaan pemasyarakatan. Sebagian keluaran (output) hasil penanganan sebanyak 24.385 orang atau 60 persen kelompok sasaran pelayanan telah berhasil memanfaatkan bantuan dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial, dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan sosialnya.

Tabel 6

Pemanfaatan sumber daya sosial (pendamping lapangan) dalam penyelenggaran rehabilitasi sosial tahun 2001-2009

Tahun	Pendamping Gelandangan dan Pengemis	Pendamping BWBP	Pendamping Tuna susila	Pendamping ODHA	Jumlah
2001	14	14	14	14	56
2002	8	8	8	8	32
2003	8	8	8	8	32
2004	25	25	25	25	100
2005	26	26	26	26	104
2006	17	17	17	17	68
2007	15	15	15	15	60
2008	16	16	16	16	64
2009	49	49	49	49	196
Jumlah	**178**	**178**	**178**	**178**	**712**

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, 2009

Sementara itu, melalui kegiatan koordinasi dan keterpaduan penanganan tuna sosial diharapkan dapat tercapai sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna sosial. Dengan demikian upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mengatasi masalah tuna sosial menjadi kerangka kegiatan yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi dengan para pemangku kepentingan lain. Gambaran koordinasi keterpaduan tersebut terlihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 7

Frekuensi kegiatan koordinasi dan keterpaduan penanganan tuna sosial tahun 2001–2009

Tahun	Gelandangan dan Pengemis	BWBP	Tuna susila	ODHA	Jumlah
2001	24	24	24	24	96
2002	13	13	13	13	52
2003	15	15	15	14	59
2004	47	47	47	47	188
2005	50	50	50	48	198
2006	33	33	33	33	132
2007	32	32	32	32	126
2008	12	12	12	12	48
2009	101	100	100	101	402
Jumlah	**327**	**326**	**326**	**324**	**1.301**

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, 2009.

e. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza

Kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) dilakukan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melalui rehabilitasi sosial terpadu atau pemulihan terpadu. Rehabilitasi sosial terpadu ini mencakup aspek psikososial dan spiritual, dan vokasional. Di dalam upaya merehabilitasi sosial, dilaksanakan juga upaya peningkatan dan perluasan jangkauan

pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, terutama pencegahan dan/atau rehabilitasi sosial berbasis masyarakat, peningkatan koordinasi intra-dan inter-instansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam kegiatan pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial korban napza, pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban napza, baik secara fisik maupun sumber daya manusia.

Di samping itu, ada upaya peningkatan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan dan penyediaan sistem informasi tentang permasalahan sosial penyalahgunaan napza, dan kegiatan pelayanan serta rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza yang mencakup kegiatan pencegahan, rehabilitasi sosial, pengembangan dan pembinaan lanjut, serta kegiatan kelembagaan, perlindungan, dan advokasi sosial.

Penyalahgunaan Napza adalah permasalahan kesejahteraan sosial yang memiliki kecenderungan meningkat. Penambahan jumlah kasus penyalahguna Napza bersumber pada dua arus. Pertama, penambahan yang berasal dari pengguna yang baru. Kedua, penambahan dari mereka yang telah pulih setelah melaksanakan kegiatan rehabilitasi kambuh kembali menggunakan Napza (*relapse*). Kompleksitas masalahnya sering kali dipengaruhi oleh perubahan pola dan gaya hidup korban.

Sebagai contoh, penyalahgunaan Napza menjadi salah satu penyumbang tercepat penyebaran HIV/AIDS, terutama pada mereka yang menggunakan napza jarum suntik (injecting drugs users/IDUs). Disinyalir, hampir 68 persen penyebaran epidemi tersebut saat ini terjadi karena penyalahgunaan Napza suntik. Data yang dimiliki Kementerian Sosial menunjukkan pada tahun 2006 terdapat 80.269 korban penyalahgunaan Napza, sedangkan Badan Narkotika Nasional tahun 2006 memperkirakan ada 3,2 juta penyalahguna Napza.

Untuk mengetahui capaian program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza mulai dari pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial, pembinaan lanjut, pelembagaan, perlindungan dan advokasi sosial tentang masalah korban penyalahgunaan Napza dapat dilihat dalam uraian berikut.

1) Tersedianya buku-buku, pedoman/acuan/panduan tentang penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk pedoman yang berbasis institusi ataupun rehabilitasi berbasis masyarakat.

2) Terlatihnya sumber daya manusia (SDM) sebagai petugas/tenaga pencegahan penyalahgunaan Napza di seluruh Indonesia.

3) Meningkatnya profesionalisme petugas dan lembaga di bidang manajemen dan teknis pelayanan.

4) Meningkatnya persentase korban penyalahgunaan Napza yang telah mendapat pelayanan rehabilitasi sosial dan menurunnya angka kekambuhan.

5) Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan Napza.

6) Tersedianya database eks korban Napza, lembaga dan SDM petugas/ pekerja sosial di bidang penanggulangan Napza.

7) Tersedianya informasi, media, dan sarana dalam kegiatan pencegahan dan rehabilitasi sosial penyalah guna Napza sehingga mudah untuk diakses masyarakat.

8) Meningkatnya jumlah orsos/LSM/dunia usaha/masyarakat yang ikut terlibat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Napza, termasuk dalam pembinaan lanjut (baik dari dalam maupun luar negeri).

9) Terbentuknya jaringan kerja antarlembaga rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napza.

10) Meningkatnya aktivitas sosial ekonomi eks korban Napza.

11) Tersedianya perangkat perundang-undangan yang mendukung pemulihan korban penyalahgunaan Napza.

12) Adanya forum perlindungan dan advokasi sosial pada tingkat nasional, provinsi, kota dan kabupaten.

2. Kondisi Umum Perlindungan dan Jaminan Sosial

Perlindungan dan jaminan sosial merupakan program yang diarahkan untuk memberikan perlindungan sosial kepada penduduk yang membutuhkan pelayanan secara khusus agar terlindungi dari resiko-resiko yang membuat mereka tidak berdaya atau lebih miskin dari kondisi sebelumnya. Untuk memberikan perlindungan kepada kelompok berisiko dan rentan tersebut, diperlukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bidang bantuan dan jaminan sosial. Pada Kementerian Sosial penyelenggaraan dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja Eselon satu yaitu Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui direktorat ini dilaksanakan secara bertahap, terencana, terprogram dan sistematis melalui kegiatan prioritas sesuai prinsip-prinsip pekerjaan sosial yang melekat sebagaimana tercermin dalam tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial terutama pada unit kerja Eselon I. Program bantuan dan jaminan sosial dirancang dalam rangka mengantisipasi permasalahan kesejahteraan

sosial dengan mengedepankan kebutuhan bagi PMKS terutama yang rentan terhadap permasalahan kesejahteraan sosial yang diakibatkan kemiskinan, bencana alam dan bencana sosial, serta tindak kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.

Program bantuan dan jaminan sosial diadakan untuk mendorong peningkatan partisipasi sosial masyarakat, dunia usaha dan NGO lokal/nasional maupun internasional dalam memberikan bantuan dan jaminan sosial secara swadaya/sukarela berdasarkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial sehingga mampu menciptakan peluang kebersamaan dalam mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial tersebut di atas. Terkait dengan permasalahan tersebut dibawah ini diuraikan kondisi umum program bantuan dan jaminan sosial sebagai berikut:

a. Bantuan Sosial Korban Bencana Alam

Kondisi geografis Indonesia yang merupakan kepulauan dan dilingkari oleh pegunungan aktif menyebabkan Indonesia menjadi negeri yang rawan bencana. Tidak hanya bencana gunung meletus yang sering terjadi, namun bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, angin topan, longsor, angin puting beliung, dan musim kemarau yang panjang juga kerap melanda negeri ini. Setiap tahun berbagai jenis bencana alam seperti itu selalu terjadi dan sering mengakibatkan korban jiwa dan kerugian harta benda dalam jumlah tidak sedikit.

Berdasarkan pengalaman penanganan kejadian bencana selama kurun waktu 2004-2008, maka paradigma penanggulangan bencana alam mengalami pergeseran dari *fatalistic responsive* atau kedaruratan menjadi *proactive preparedness* atau kesiapsiagaan yang menyangkut penyediaan perlindungan sosial melalui bantuan sosial yang relevan dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar korban. Dalam terminologi yang disepakati masyarakat internasional, pendekatan dalam penanganan bencana tersebut dikenal dengan *Disaster Risk Reduction* (DRR).

Dalam pelaksanaan DRR, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam bekerjasama dengan sektor lain termasuk di dalamnya dari dunia usaha, lembaga sosial masyarakat dan masyarakat luas memberikan perlindungan dan penyelamatan yang ditujukan untuk meminimalisir jumlah korban dan mencegah terjadinya permasalahan sosial baru yang menyertainya. Upaya perlindungan maupun jaminan tersebut diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem dan mekanisme penanggulangan bencana secara terpadu di pusat dan didaerah melalui kegiatan yang terkait dengan upaya kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca bencana.

b. Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial

Bencana sosial adalah Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Bencana sosial merupakan salah satu faktor pemberat terhadap rendahnya tingkat capaian penurunan angka kemiskinan. Adapun masalah kebencanaan sosial yang masih terus dilakukan pada saat ini adalah penuntasan pengungsi akibat konflik sosial, kebakaran, perahu terdampar di dalam dan di luar negeri/kecelakaan perahu, orang telantar di luar negeri dan dalam negeri, pelintas batas, pencemaran limbah, ledakan bom dan kejadian luar biasa yang dinyatakan pemerintah sebagai bentuk bencana sosial.

Bencana sosial yang melanda tanah air dalam beberapa tahun terakhir telah menyadarkan kita tentang dampak sosial yang ditimbulkannya baik fisik maupun nonfisik, dan terganggunya ketertiban dan tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, Indonesia juga dihadapkan pada fenomena sosial baru dengan munculnya dampak sosial akibat pencemaran lingkungan oleh limbah industri, kebakaran hutan, dan berbagai kejadian luar biasa yang telah menjadi kenyataan sosial, antara lain, peristiwa busung lapar, endemi flu burung, penggusuran permukiman dan lain-lain yang berdampak luas dalam kehidupan masyarakat dan memerlukan penanganan secara khusus.

Kementerian Sosial melalui unit kerja Eselon I yang menangani penanggulangan bencana sosial yakni Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial melalui Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial telah mengembangkan model-model penanggulangan bencana sosial melalui pendekatan pekerjaan sosial dengan mengedepankan penguatan potensi lokal *(social capital)* dan model keserasian sosial untuk mencegah terjadinya bencana sosial. Model tersebut berdasarkan pengalaman telah memberikan manfaat signifikan terhadap munculnya bencana sosial pada masyarakat. Penanganan bencana social tersebut di lakukan dengan tiga tahapan, yaitu penanganan prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

c. Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Sebagai negara berkembang, saat ini Indonesia dihadapkan pada permasalahan yang terkait dengan keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Kondisi ini memaksa sebagian warga negara menganggur dan mencari peluang kerja di luar negeri.

Namun sering kali niat kuat ini tidak diiringi dengan penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang memadai tentang berbagai hal yang perlu disiapkan dalam pengurusan perizinan ke luar negeri dan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan negara tujuan, akibatnya permasalahan sosial baru sebagai dampak dari keterbatasan kemampuan tersebut bermunculan.

Permasalahan kesejahteraan sosial tersebut adalah tindak kekerasan (KTK) terhadap pekerja migran, korban perdagangan manusia (human traficking), pelecehan seksual dan eksploitasi tenaga kerja. Pekerja migran yang menjadi korban tindak kekerasan menjadi permasalahan kesejahteraan sosial yang mengemuka karena para korban selain bermasalah mengenai keimigrasian tetapi juga menjadi korban tindak kekerasan.

Isu tindak kekerasan tidak hanya dialami oleh pekerja migran. Dewasa ini kasus-kasus korban tindak kekerasan tersebut banyak ditemukan di lingkungan terdekat, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangannya atau oleh orangtua terhadap anaknya. Yang lebih luas lagi adalah kasus kekerasan yang terjadi karena konflik sosial.

Permasalahan kesejahteraan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran menjadi perhatian Kementerian Sosial cq. Direktorat Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (PSKTKPM) mengingat dampak sosial jangka panjangnya yang dirasakan oleh para korban maupun keluarga dan komunitasnya.

Untuk merespon permasalahan tersebut, Direktorat PSKTKPM mengupayakan beberapa progam dan kegiatan yang diarahkan pada terwujudnya keberfungsian sosial sebagai berikut : pemberian bantuan usaha ekonomis produktif (UEP) bagi korban tindak kekerasan dan pengembangan unit pelayanan sosial trauma center dengan target 33 propinsi. Adapun untuk pekerja migran bermasalah program yang diusung adalah bantuan makanan dan pemulangan ke daerah asal yang bekerjasama dengan PT. DAMRI dan PT Pelni.

d. Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial

Dalam melaksanakan program dan kegiatannya, Kementerian Sosial dibiayai tidak saja oleh sumber anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melainkan juga sumber dana yang berasal dari dana Hibah Dalam Negeri (DHDN). DHDN ini berasal dari dana kesejahteraan sosial yang dihimpun dari penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang serta Barang yang dilakukan masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, maka partisipasi masyarakat dalam hal ini dunia usaha sebagai penyelenggara Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) perlu ditingkatkan guna mendukung program yang ada. Upaya peningkatan dilakukan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial (PPSDBS).

Sampai saat ini hasil sosialisasi menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengajuan permohonan izin penyelenggaraan UGB dan PUB sebanyak 30 persen setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan adanya rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial yang besar dari kalangan dunia usaha terhadap upaya pengentasan masalah kesejahteraan sosial.

Selanjutnya pengelolaan dana kesejahteraan sosial yang berasal dari masyarakat tersebut dikelola dengan lebih baik, tertib, transparan, akuntabel, efisien dan efektif oleh Kementerian Sosial melalui Direktorat PPSDBS. Pengelolaan tersebut dilakukan melalui suatu badan yang menyelenggarakan dana kesejahteraan sosial.

Kementerian Sosial telah membentuk Badan Pengelola Dana Kesejahteraan Sosial (BPDKS) untuk mengelola dana tersebut. Bertindak sebagai ketua pelaksana adalah Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Direktur PPSDBS sebagai sekretaris. Penetapan dana kesejahteraan sosial sebagai Dana Hibah Dalam Negeri ditetapkan melalui kesepakatan Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial dengan Departemen Keuangan dengan terbitnya Surat Menteri Keuangan Nomor S-1237/MK.02/2009 tanggal 8 Januari 2009.

Pengelolaan dana hibah ditujukan untuk mengatasi permasalahan sosial yang dihadapi PMKS dan tidak tertampung oleh APBN. Supaya penyaluran dana tersebut dapat dilaksanakan secara lebih selektif dan tepat sasaran, maka PMKS penerima bantuan harus memenuhi kriteria beresiko sosial yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 15/HUK/2009 tanggal 3 Maret 2009 tentang Pedoman Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan Kesejahteraan Sosial.

e. Jaminan Kesejahteraan Sosial

Kemiskinan bukan saja masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Kemiskinan sudah menjadi isu global dan menjadi agenda bersama bangsa-bangsa di dunia untuk menanggulanginya. Oleh karena itu, program penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara bersama-sama dan bersinergi. Semua pihak harus terlibat aktif dalam penanganannya.

Hingga sekarang pemerintah terus berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dari perspektif kesejahteraan sosial. Keberpihakan

pemerintah terhadap masyarakat miskin dilakukan dengan berbagai upaya dan kegiatan, baik yang bersifat rutin dalam program pembangunan pada masing-masing kementerian maupun yang bersifat terobosan dengan penekanan pada sinergi lintas kementerian.

Program terobosan itu antara lain melalui percepatan penanggulangan kemiskinan sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat miskin. Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Sosial khususnya Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial telah melakukan upaya dengan program atau kegiatan berupa Asuransi Kesejahteraan Sosial (Askesos) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Askesos dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepeda peserta yang terdiri dari pekerja sektor informal dari kemungkinan resiko menurunnya pendapatan akibat peserta tersebut menderita sakit, kecelakaan atau meninggal dunia dengan cara menyediakan dana klaim sebagai pengganti pendapatan (income replacement) dan pemeliharaan pendapatan (income maintenance).

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial tunai bersyarat bagi keluarga sangat miskin (KSM) dengan katagori memiliki ibu hamil, ibu menyusui, mempunyai balita, mempunyai anak usia sekolah wajib belajar SD dan SMP. Bentuk bantuan yang diberikan berupa akses pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

3. Kondisi Umum Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu dari empat intervensi kesejahteraan sosial yang diarahkan untuk mewujudkan warga negara yang mengalami masalah kesejahteraan sosial dan tidak berdaya agar mereka mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Pengertian mengenai pemberdayaan sosial harus dimaknai secara arif, di mana tujuan pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah tujuan awal agar untuk selanjutnya secara bertahap kehidupan sosial yang lebih baik dan berkualitas serta kemandirian dapat dicapai.

Pemberdayaan sosial juga diarahkan agar seluruh sumber dan potensi kesejahteraan sosial yang ada pada masyarakat secara individu, keluarga, kelompok atau komunitas dapat digali dan akhirnya menjadi sumber kesejahteraan sosial yang dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan.

Pemberdayaan sosial telah melekat dan terinternalisasi ke dalam struktur organisasi Kementerian Sosial, bahkan menjadi salah satu pilar intervensi kesejahteraan sosial yang mampu menggerakan fungsi sosial

manusia selaku individu, keluarga atau komunitas. Kementerian Sosial memiliki Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang memiliki tugas dan fungsi pemberdayaan sosial PMKS di satu sisi dan PSKS di sisi lain.

Lingkup sasaran pemberdayaan sosial adalah Keluarga terutama Fakir Miskin dan Komunitas Adat Terpencil. Pemberdayaan sosial juga diarahkan untuk menggali nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan Kelembagaan Sosial Masyarakat. Melihat luas cakupan tugas serta kinerja yang harus dicapai, perlu dicermati lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi aktual permasalahan utama, capaian, proyeksi ke depan, modal dasar, tantangan dan peluang agar dapat dirumuskan suatu rencana strategis yang tepat.

a. Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial

Permasalahan sosial senantiasa datang dari keluarga, mengingat keluarga tidak mampu mengoptimalkan peran dan fungsinya secara baik dan benar sesuai dengan potensi yang selama ini dimiliki. Upaya mengatasi permasalahan keluarga dalam kategori rentan hendaknya disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Hal ini mencerminkan bahwa keluarga sebagai sumber permasalahan, keluarga sebagai dampak adanya permasalahan tetapi keluarga juga memiliki potensi untuk mengatasi masalah. Secara umum, apabila penyelesaian permasalahan tidak diawali dari keluarga, akan berdampak berkembangnya permasalahan baru di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai upaya preventif untuk mencegah permasalahan keluarga rentan, masalah sosial, psikologis, dan wanita rawan sosial ekonomi masuk ke dalam golongan/kelompok fakir miskin, adalah memfasilitasi mereka dalam kegiatan yang bersifat bimbingan sosial dan pemberdayaan, baik dilakukan dalam mekanisme kelompok maupun perseorangan. Selanjutnya, mengembangkan peran dan fungsi kelembagaan formal sebagai pusat informasi dan pelayanan konsultasi kepada individu, keluarga, kelompok, masyarakat ataupun organisasi sehingga mendapatkan pelayanan tepat sasaran, pada tahun 2009 dikembangkan melalui Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang saat ini sudah mencapai 465 kabupaten/kota dan 66 LK3 berbasis masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memfasilitasi keluarga pada umumnya ataupun keluarga bermasalah sosial psikologis untuk mendapatkan pelayanan dan rujukan sesuai dengan permasalahannya.

Pemberdayaan yang dilakukan kepada keluarga rentan di Indonesia yang sebelumnya berjumlah 7.092.089 KK (Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, 2007), pada tahun 2009 menjadi 6.770.205. Selama PJMN I 2005–2009 telah diberdayakan 321.884 KK. Adapun kegiatan dilakukan melalui Kelompok Usaha Bersama Keluarga Muda

Mandiri (Kube-KMM) dan Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga (AKSK). Pemberdayaan wanita rawan sosial ekonomi (WRSE) yang sebelumnya berjumlah 1.184.400 orang (Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, 2007) menjadi 1.167.613 orang atau telah diberdayakan melalui pemberdayaan perempuan (PP) sejumlah 16.787 orang pada PJMN I 2005–2009, sedangkan penumbuhan LK3 sejumlah 465 kabupaten/kota diharapkan mampu menangani permasalahan keluarga bermasalah sosial psikologis yang sampai saat ini berjumlah 287.665 orang (Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, 2007). Selanjutnya pengembangan Lembaga Pemberdayaan Keluarga (LPK) mencapai 34 LPK di 7 provinsi dan Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) mencapai 17 LPP di 6 provinsi.

Selama tahun 2010–2014 diharapkan dapat diberdayakannya keluarga rentan sebanyak 965.652 KK, wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 50.361 orang, dan fasilitas operasional LK3 kabupaten/kota sejumlah 485 LK3, selanjutnya fasilitas operasional LK3 berbasis masyarakat berjumlah 301 LK3 di 33 provinsi. Komponen kegiatan pemberdayaan keluarga dilakukan melalui:

1) Bimbingan kesejahteraan sosial keluarga (BKSK)

2) Pemberdayaan keluarga muda melalui Kube (Kube-KMM)

3) Asistensi kesejahteraan sosial keluarga (AKSK)

4) Konsultasi dan perlindungan kesejahteraan keluarga melalui LK3

5) Pemberdayaan kelembagaan keluarga

6) Pemberdayaan sosial keluarga

7) Peningkatan kesejahteraan sosial keluarga

8) Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas)

Di bidang pengembangan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), selama lima tahun terakhir Kementerian Sosial melalui Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial telah melakukan upaya pemberdayaan keluarga dan kelembagaan sosial yang merupakan infrastruktur pembangunan kesejahteraan sosial seperti karang taruna (KT), pekerja sosial masyarakat (PSM), organisasi sosial (orsos), dunia usaha, dan kelompok-kelompok sosial masyarakat diantaranya wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (kelompok arisan, pengajian, usaha kecil, paguyuban suku/etnis dan kampung asal) dalam bentuk pelatihan manajemen pengelolaan dan pengembangan UEP.

Jumlah organisasi sosial (orsos) mengalami peningkatan yang relatif besar. Berdasarkan data Pusdatin Kesos (2004), sebanyak 33.364 orsos lokal, dan 16 orsos luar negeri yang bermitra dengan Kementerian Sosial.

Sementara, kemampuan orsos dalam pelayanan sosial relatif belum memadai, yang tercermin dari jumlah orsos yang relatif mandiri sebanyak 5.714 orsos (32,34 persen) dari total orsos. Oleh karena itu, tetap diperlukan adanya bimbingan dan pemberdayaan orsos guna meningkatkan kemampuan dan kinerja orsos, serta mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.

Selama PJMN I 2004-2009 infrastruktur yang diberdayakan sebagai berikut; (1) jumlah karang taruna yang telah diberdayakan sebanyak 9.980 karang taruna dari sekitar 62.092 karang taruna, sehingga jumlah yang belum diberdayakan sampai saat ini sekitar 52.112 karang taruna; (2) selanjutnya dari sejumlah 34.587 organisasi sosial, telah diberdayakan 10.202 organisasi, sedangkan yang belum diberdayakan sampai saat ini sekitar 24.385 organisasi sosial, (3) jumlah WKSBM yang diberdayakan yang berada di 62.092 desa/kelurahan. Dari jumlah tersebut, telah diberdayakan 1.136 WKSBM, sehingga dalam lima tahun ke depan WKSBM yang perlu diberdayakan sebanyak 59.164 desa/kelurahan; (4) jumlah pekerja sosial masyarakat (PSM) 282.719, telah diberdayakan 23.452 PSM, sehingga jumlah yang belum diberdayakan sampai saat ini berjumlah 259.267 orang; (5) kerja sama kelembagaan dan dunia usaha telah dilakukan pada 159 kegiatan.

Sebagai langkah antisipasi atas kompleksnya permasalahan dan kondisi tenaga kesejahteraan yang ada, serta untuk melakukan upaya capacity building, maka dibentuk tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) yang sampai tahun 2009, sebagai awal pembentukannya telah ada 5.267 orang TKSK di 5.267 kecamatan dan lima tahun ke depan akan terus ditingkatkan seiring dengan perluasan wilayah.

Di samping kegiatan regular pemberdayaan karang taruna, organisasi sosial, pekerja sosial masyarakat, WKSBM dan kerja sama kelembagaan dan dunia usaha, dilakukan juga program inovasi seperti pertukaran karang taruna antarwilayah dalam rangka keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diikuti peserta dari 33 provinsi dan pengadaan TKSK.

Komponen kegiatan pemberdayaan orsos/LSM-UKS:

1) Pemutakhiran data, standardisasi, sertifikasi SDM
2) Peningkatan kemampuan manajemen organisasi sosial
3) Bantuan sarana pelayanan organisasi sosial
4) Bantuan pengembangan usaha ekonomis produktif
5) Bantuan rehabilitasi panti masyarakat
6) Peningkatan kapasitas orsos koordinatif
7) Pengembangan jaringan kemitraan orsos
8) Pemberian penghargaan orsos berprestasi

b. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Komunitas adat terpencil (KAT) merupakan kelompok sosial-budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik (Keppres Nomor 111/1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil). Kriteria umum Komunitas Adat Terpencil, terdiri atas: (i) berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen, (ii) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan, (iii) pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem, (iv) pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau, (v) peralatan dan teknologinya sederhana, (vi) ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber alam setempat relatif tinggi, dan (vii) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik.

Keberadaan suku-suku tertentu yang relatif tertinggal, terpencil, terasing, dan belum banyak tersentuh oleh proses pembangunan cukup banyak dan tersebar mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, sampai Pulau Jawa yang relatif lebih maju dan aksesibilitasnya lebih tinggi. Suku-suku tertentu itu telah lama tinggal di daerahnya dengan budaya dan adat istiadat yang diturunkan dan diwariskan kepada generasi penerusnya.

Suku-suku tersebut pada umumnya masih memegang teguh adat dan budaya, cenderung tertutup serta menolak berbagai pengaruh budaya luar, bahkan proses pembangunan sekalipun. Beberapa di antaranya bahkan masih hidup dalam dunianya sendiri dan sangat jarang berinteraksi dengan masyarakat lain di sekitarnya. Mereka juga terpisah menjadi masyarakat terasing di dalam wilayah atau daerah tertentu.

KAT pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang termarginalisasi dan belum terpenuhi hak-haknya, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Marginalisasi terhadap KAT muncul sebagai akibat dari lemahnya posisi tawar (bargaining position) mereka dalam menghadapi persoalan yang dihadapinya. KAT sering kali menjadi korban dari konflik kepentingan ekonomi wilayah. Eksploitasi sumber daya alam oleh pendatang (kekuatan ekonomi yang besar) di wilayah pedalaman menjadikan hak-hak ulayat masyarakat atas tanah mereka hilang. Terjadi pula, lunturnya sistem budaya kearifan lokal, serta rusaknya lingkungan tempat mereka hidup. Selain itu, rendahnya aksesibilitas ke wilayah tempat tinggal KAT menyebabkan sulitnya KAT setempat menjangkau fasilitas layanan publik yang disediakan pemerintah. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan ketidakberdayaan dan rendahnya kualitas hidup KAT.

Persebaran KAT sesuai dengan data terakhir adalah 1.192.164 orang (229.479 KK) tersebar di 2.650 lokasi, 2.037 desa, 852 kecamatan, 246 kabupaten di 30 provinsi (Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil: Peta Sosial KAT Tahun 2006). Permasalahan KAT meliputi: (i) kesenjangan sistem sosial budaya dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, (2) ketertinggalan dalam sistem sosial, teknologi, dan ideologi, (iii) sangat kurang memadainya pemenuhan kebutuhan dasar (basic human needs), (iv) belum atau sangat sedikit menerima pelayanan pembangunan, (v) belum efektifnya pemanfaatan waktu dalam kehidupan sehari-hari, (vi) belum mantapnya integrasi sosial KAT ke dalam sistem institusi kemasyarakatan di sekitarnya, dan (vii) berkurangnya/menurunnya citra bangsa karena di balik laju pembangunan di segala bidang, dalam kenyataan masih ada kelompok masyarakat yang hidup tertinggal.

Komunitas adat terpencil yang merupakan bagian dari masyarakat dan bangsa Indonesia mempunyai kesempatan dan hak yang sama untuk hidup sejahtera, dan maju serta bisa meningkatkan taraf kesejahteraan ke arah terwujudnya integrasi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keterasingan, keterpencilan yang mereka alami tidak hanya menimbulkan kemiskinan, tetapi juga ketertinggalan yang berakibat lebih lanjut pada kerawanan mereka terhadap berbagai eksploitasi sehingga isu KAT terkait pula dengan isu HAM, lingkungan, dan integrasi sosial.

Pada awal PJMN I 2004–2009, berdasarkan hasil pemutakhiran data KAT secara nasional, tercatat sebanyak 229.479 KK berada di 2.650 lokasi. Mereka tersebar di 246 kabupaten, 852 kecamatan, dan 2.037 desa. Mereka mendiami habitat yang bervariasi, seperti dataran tinggi/pegunungan, dataran rendah/rawa pedalaman/daerah perbatasan dan di atas perahu/pesisir pantai.

Sejak tahun 1999 sampai penghujung PJMN I, tingkat keberhasilan pemberdayaan KAT tercatat 78.584 (34,24 persen). Sementara tahun 2009 sedang diberdayakan sebanyak 10.301 (4,48 persen), terdiri atas Pemberdayaan Tahun I, sebanyak 2.624 KK, Pemberdayaan Tahun II sebanyak 4.068 KK, dan Pemberdayaan Tahun III sebanyak 3.609 KK. Dengan demikian, sisa populasi KAT yang akan diberdayakan pada PJMN Tahap II dan PJMN seterusnya sebanyak 140.594 KK (61,26 persen). Percepatan, peningkatan, dan perluasan jangkauan pemberdayaan KAT tersebut akan dilakukan melalui dua tahapan, yaitu:

1) Percepatan, peningkatan, dan perluasan aksesibilitas lokasi keterpencilan KAT dengan dunia luar.
   a) Selama PJMN I, pemberdayaan KAT bekerja sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan lintas sektor terkait yang tergabung dalam kelompok kerja telah berhasil membuka akses di 909 lokasi KAT yang tersebar di tiga puluh provinsi.

b) Kegiatan itu dilakukan melalui pembangunan infrastruktur jalan sederhana, pemberian bantuan sarana transportasi, penerangan (genset) ataupun sarana informasi (buku-buku bacaan ataupun radio).

2) Percepatan,peningkatan, dan perluasan pelayanan sosial dasar.

a) Selama PJMN I, pelayanan sosial dasar bagi warga KAT telah berhasil menjangkau 17.168 KK di tiga puluh provinsi.

b) Komponen pelayanan sosial dasar yang diberikan untuk 17.168 KK meliputi tiga hal, yaitu :

(1) Program perumahan warga miskin diberikan dalam bentuk pembangunan rumah sederhana tipe 30 atau bantuan bahan rumah (BBR).

(2) Program jaminan hidup bagi 17.168 KK warga KAT selama 1 (satu) tahun.

(3) Program pemberian sandang dalam bentuk selimut ataupun pakaian pada saat kontak sosial awal.

Melalui dua tahapan tersebut, sampai tahun 2009 warga KAT Purna Bina yang berhasil tercatat sebanyak 3.548 KK di 63 lokasi pada 30 provinsi. Komponen kegiatan pemberdayaan komunitas adat terpencil, meliputi:

1) Persiapan pemberdayaan (melalui kegiatan pemetaan sosial).
2) Penjajakan awal, studi kelayakan, dan pemantapan kesiapan masyarakat).
3) Pelaksanaan pemberdayaan (tahun I, II, dan III) baik secara insitu maupun eksitu. Stimulus pengembangan masyarakat (insitu) bagi KAT yang sudah bertempat tinggal menetap dan memiliki mata pencaharian.
4) Pemantapan kelompok kerja (pokja) dan forum konsultasi pemberdayaan KAT.
5) Penempatan petugas lapangan (pendamping sosial).
6) Pengembangan sumber daya manusia (SDM), baik pengelola, pendamping sosial, maupun warga dampingan sosial.
7) Perlindungan dan advokasi sosial KAT.
8) Pemantapan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pemberdayaan KAT.
9) Pengembangan manajemen sistem informasi KAT.
10) Monitoring dan evaluasi.

c. Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya, ditandai adanya pengangguran, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Kemiskinan merupakan masalah yang sulit ditanggulangi, karena mayoritas masuk kategori kemiskinan kronis *(chronic poverty)* yang terjadi terus-menerus atau juga disebut kemiskinan struktural.

PMKS yang dikategorikan sebagai fakir miskin, termasuk kategori kemiskinan kronis yang membutuhkan penanganan sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektoral dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat sejumlah warga yang dikategorikan mengalami kemiskinan sementara *(*transient *poverty)* yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara akibat perubahan kondisi normal menjadi kritis, bencana alam, dan bencana sosial seperti korban konflik sosial. Kemiskinan sementara jika tidak ditangani secara serius dapat menjadi kemiskinan kronis.

Pada awal PJMN I 2004–2009 populasi fakir miskin di Indonesia tercatat 36,10 juta, sedangkan tahun 2009 berjumlah 32,5 juta orang. (BPS, 2009). Berdasarkan catatan Kementerian Sosial dalam kurun waktu 2004–2009 telah dilakukan pemberdayaan 3.518.176 orang atau 837.661 KK yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertambahan jumlah fakir miskin di Indonesia, antara lain keadaan ekonomi nasional yang belum stabil. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai masih di bawah 6 persen setiap tahunnya, posisi geografis Indonesia yang berada pada daerah rawan bencana, baik gempa, gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lain-lain. Target MDGs tahun 2015 harus dapat menurunkan 50 persen dari jumlah penduduk miskin, maka target penurunan jumlah penduduk miskin pada RPJMN II tahun 2010– 2014 sebesar 7.000.000 orang atau 1.666.000 KK. Dengan demikian, rata-rata target yang akan dicapai setiap tahunnya adalah 1.400.000 orang atau 333.334 KK melalui berbagai program dan kegiatan yang relevan serta dapat meningkatkan kesejahteraan fakir miskin. Komponen kegiatan pemberdayaan fakir miskin, mencakup:

1) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Kegiatannya dilaksanakan dalam bentuk bantuan pemberian fasilitas

ekonomi atau bantuan modal usaha yang disalurkan kepada fakir miskin dengan pendekatan Kelompok Usaha Bersama (Kube).

2) Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)-Kube Sejahtera untuk memecahkan masalah/kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi Kube fakir miskin.
3) Rehabilitasi sosial daerah kumuh untuk mendorong partisipasi warga agar peduli dan tetap memelihara budaya gotong royong serta kesetiakawanan sosial terhadap keluarga-keluarga fakir miskin di lingkungannya.
4) Santunan hidup dan akses jaminan sosial merupakan kegiatan pemberian bantuan sosial kepada keluarga fakir miskin untuk memelihara taraf kesejahteraan sosialnya dalam jangka waktu sampai kegiatan usaha ekonomi produktif telah rnenghasilkan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri.
5) Pengembangan kemitraan sosial dalam penanggulangan kemiskinan untuk menumbuhkan jalinan kerja sama yang setara antarperseorangan, kelompok, organisasi (PT, dunia usaha, LSM/orsos, kalangan perbankan) yang memiliki komitmen bekerja sama dalam mencapai tujuan penang-gulangan kemiskinan.
6) Pengembangan Desa Miskin/Adopsi Desa Miskin yang bertumpu pada pendekatan pengembangan masyarakat (community development).
7) Manajemen pelayanan kesejahteraan sosial fakir miskin untuk meningkatkan profesionalisme pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin agar efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program bisa tercapai.

Sasaran kegiatan program pemberdayaan fakir miskin diarahkan pada: (i) keluarga fakir miskin yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian namun tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar serta tinggal di daerah hutan masyarakat, perdesaan/pertanian, suburban, perkotaan, pesisir/pantai, kepulauan terpencil, dan perbatasan antarnegara, dan (ii) keluarga fakir miskin yang mengalami penurunan pendapatan dan kesejahteraannya secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, seperti korban bencana alam, korban bencana sosial/korban konflik sosial, terkena pemutusan hubungan kerja, dan masalah lainnya yang menyebabkan terhentinya penghasilan keluarga.

d. Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial

Pengembangan dan potensi sumber kesejahteraan sosial tidak hanya dilakukan terhadap infrastruktur kesejahteraan sosial yang menjadi mitra dalam penanganan masalah sosial semata, tetapi juga terhadap nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Selama PJMN I 2004–2009 telah dilakukan upaya pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial (K2KS) yang dilaksanakan oleh Direktorat Keperintisan, Kepahlawanan, dan Kesetiakawanan Sosial melalui pemberian bantuan dan santunan sosial kepada warakawuri pahlawan sebanyak 83 orang, perintis kemerdekaan sebanyak 465 orang, dan janda perintis kemerdekaan sebanyak 1.319 orang.

Selain itu, kepada mereka diberikan pula bantuan kesehatan dan bantuan perbaikan rumah untuk warakawuri pahlawan, perintis kemerdekaan, dan janda perintis kemerdekaan. Sementara untuk pemeliharaan, pemugaran, dan pembangunan dilakukan di TMPN Kalibata Jakarta, 88 MPN (makam pahlawan nasional), dan 50 TMP (taman makam pahlawan) tingkat provinsi. Pada tahun 2004–2009 telah dianugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada 18 putra terbaik bangsa sehingga sampai saat ini jumlah pahlawan nasional adalah sebanyak 144 orang.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah kecenderungan semakin melemahnya pemahaman dan penghayatan nilai K2KS, menurunnya kondisi sosial ekonomi dan kesejahteraan para perintis kemerdekaan/janda perintis kemerdekaan, dan pejuang serta kondisi taman makam pahlawan, makam pahlawan nasional sebagian besar kurang terawat. Upaya penanganan diarahkan untuk tetap terpeliharanya nilai keteladanan dan jiwa kejuangan bagi kalangan generasi muda. Komponen kegiatan kepahlawanan, keperintisan, dan kesejahteraan sosial meliputi:

1) Penelusuran riwayat/sejarah perjuangan calon penerima penghargaan.
2) Pemberian tanda kehormatan/jasa dan penghargaan tingkat nasional.
3) Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai K2KS (ziarah wisata, sarasehan kepahlawanan, dan napak tilas).
4) Bantuan perbaikan rumah keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan/ janda perintis kemerdekaan.
5) Bimbingan pelestarian K2KS kepada guru, tokoh masyarakat/agama /pers.
6) Pemugaran dan pemeliharaan TMP/MPN/MPK.

4. Kondisi Umum Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial

Pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial merupakan unsur penunjang unit teknis dalam pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, untuk mendukung kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang kesejahteraan sosial dikembangkan oleh Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial melalui empat strategi kegiatan prioritas, yaitu (i) kegiatan pengelolaan sumber daya aparatur, (ii) diklat teknis pekerjaan sosial bagi aparatur ataupun masyarakat, (iii) kegiatan penelitian dan pengembangan, dan (iv) pendidikan kedinasan. Lebih jelasnya secara terperinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kegiatan pengelolaan sumber daya aparatur

Kegiatan pengelolaan sumber daya aparatur merupakan kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi para pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial, baik aparatur pemerintah maupun masyarakat yang memiliki kepedulian dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Kegiatan pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial, sehingga diharapkan tercipta profesionalisme dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

b. Pendidikan dan pelatihan teknis pekerjaan sosial bagi aparatur dan masyarakat

Diklat Manajemen Pekerjaan Sosial bagi aparatur ataupun masyarakat, Diklat Jabatan Fungsional Pekerja Sosial, Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV di lingkungan Kementerian Sosial. Jumlah alumni diklat dalam kurun waktu 2001-2009 secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah aparatur pemerintah yang telah mengikuti diklat dari target 7.056 peserta (2005-2009) hanya dapat dilaksanakan untuk 6.816 orang (95,64 persen). Hal ini karena pada tahun 2007 terjadi kebijakan pemerintah untuk mengurangi biaya anggaran di MAK 024119 (biaya perjalanan dinas lainnya) sebesar 70 persen sehingga berakibat pengurangan peserta diklat, tetapi dari sisi anggaran dapat terealisasi 100 persen. Demikian juga halnya pada pelaksanaan kegiatan diklat bagi masyarakat, dari yang ditargetkan 6.422 orang hanya dapat dilaksanakan untuk 6.248 orang (92,90 persen).

Tabel 8
Jumlah alumni diklat pegawai dan masyarakat 2005–2009

Nama / Tahun	Kegiatan Diklat			
	TKSP		TKSM	
	Target	Realisasi	Target	Realisai
2005	1.226	1.226	780	780
2006	1.493	1.493	870	870
2007	1.603	1.363	2.078	1.766
2008	1.185	1.185	1.110	1.110
2009	1.549	1.549	2.162	2.162
Total	7.056	6.816	6.422	6.248
Persentase	95,64		92,90	

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, 2009.

c. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Kegiatan penelitian yang dikembangkan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial (Puslitbang Kesos) diarahkan pada pemenuhan kebutuhan, arah kebijakan, dan program pembangunan kesejahteraan sosial, serta kegiatan-kegiatan yang telah diluncurkan departemen. Bahkan telah dikembangkan suatu penelitian untuk kebutuhan unit teknis departemen (by research programme) seperti yang telah diimplementasikan pada kegiatan pola konsentrasi di wilayah perbatasan antarnegara dan daerah terpencil (Kabupaten Kepulauan Miangas, Kabupaten Kepulauan Marore, dan Kabupaten Sukabumi).

Demikian juga yang dilakukan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Yogyakarta, sebagai pembeda dengan kegiatan yang dilakukan Puslitbang Kesos, B2P3KS Yogyakarta diarahkan pada pengembangan uji coba model dan program regular pelayanan sosial di panti-panti sosial.

Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat (Pusbangtansosmas), bahkan kegiatannya langsung memberikan intervensi kepada masyarakat sasaran, terutama kearifan lokal dan institusi-institusi lokal untuk mendukung program penguatan desa yang berketahanan.

Tabel 9
Jumlah hasil penelitian 2005-2009

Tahun	Pusbangtansosmas		Puslitbang Kesos		B2P3KS Yogyakarta	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2005	4	4	9	9	4	4
2006	3	3	10	10	6	6
2007	3	3	7	7	8	8
2008	4	4	6	6	3	3
2009	5	3	7	5	6	4
Total	19	17	39	37	27	25
Persentase	**89.47**		**94.87**		**92.59**	

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, 2009

Berdasarkan tabel mengenai hasil-hasil penelitian di atas, dapat digambarkan bahwa secara total (*overall*) yang dicapai dari:

1) Pusat Pengembangan Ketahanan Sosial Masyarakat, menghasilkan 19 paket penelitian (2005-2009). Target sasaran kegiatan penelitian dan pengembangan Pusbangtansosmas terkonsentrasi pada pengembangan kapasitas pranata sosial guna menumbuhkembangkan kepedulian nilai-nilai kearifan lokal sebagai perintis pembangunan kesejahteraan sosial dalam mengembangkan wilayah yang berketahanan sosial.

2) Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, menghasilkan 39 paket penelitian (tahun 2005-2009). Focus concern dari Puslitbang Kesos adalah penelitian-penelitian kebijakan departemen dan penelitian pengembangan model pelayanan sosial.

3) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (BBPPPKS) Yogyakarta kegiatannya difokuskan pada penelitian terapan dengan setting pada pusat-pusat pelayanan sosial langsung terhadap pengguna yang akan memberikan suatu rekomendasi bagi berlangsung-tidaknya suatu kegiatan. Untuk kurun waktu tahun 2005-2009 menghasilkan 27 paket penelitian.

4) Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), selama kurun waktu kegiatan dari tahun 2005 s.d. 2009 telah melakukan pembangunan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS). Sasaran kegiatan ini di antaranya adalah mengupayakan pengumpulan dan pengolahan data PMKS dan PSKS, khususnya database dengan karakteristik by name by address. Secara bertahap, data yang sudah terintegrasi dalam

SIKS adalah data kemiskinan, kecacatan (termasuk di dalamnya anak cacat), lanjut usia telantar, wanita rawan sosial ekonomi, rumah tidak layak huni, anak telantar, balita telantar, dan komunitas adat terpencil. Seluruh database tersebut terintegrasi dalam sistem informasi yang memungkinkan akses database secara online ataupun akses melalui intranet (*area network*).

Kegiatan Pendidikan Kedinasan

Kegiatan pendidikan kedinasan Kementerian Sosial RI merupakan tanggung jawab Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial yang pelaksanaannya dilakukan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri, baik luar negeri maupun dalam negeri. Mengenai studi program dan target sasaran digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 10

Pendidikan kedinasan, pascasarjana, dan tugas belajar

dalam dan luar negeri tahun 2005-2009

PENDIDIKAN KEDINASAN		2005		2006		2007		2008		2009		TOTAL		
		TGT	RLSI	TGT	RLSI	TGT	RLSI	TGT	RLSI	TGT	RLSI	TGT	RLSI	%
Pusdiklat Kesos														
S2	Or	9	9	22	22	11	11	12	12	19	19	73	73	100
S3	Or	6	2	6	6	5	5	2	2	9	7	25	23	92
STKS Bandung														
D III	Or	-	-	-	-	-	-	30	30	-	-	30	30	100
D IV	Or	140	140	194	194	165	165	240	240	333	333	1.072	1.072	100
Sp-1	Or	-	-	-	-	-	-	32	32	60	52	92	84	91,3
S2	Or	25	25	26	26	26	26	25	25	-	-	102	102	100

Sumber : Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial 2009

Berdasarkan tabel tersebut, lulusan pendidikan kedinasan di lingkungan Kementerian Sosial yang diselenggarakan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) Bandung dan program pascasarjana tugas belajar (TB) S-2 dan S-3, sebagai berikut:

1) Pendidikan Pascasarjana S-2 dan S-3 beasiswa tugas belajar yang diselenggarakan Pusdiklat Kesos di PTN dalam negeri ataupun luar negeri dari target 73 mahasiswa program pascasarjana S-2, baru terealisasi 73 mahasiswa (100 persen). Sementara untuk program pendidikan pascasarjana S-3 dari yang ditargetkan 25 mahasiswa, baru terealisasi 23 mahasiswa (92 persen), disebabkan kekurangan peserta program S-3.
2) Pendidikan kedinasan program D-3, D-4, Sp-1, dan S-2 yang diselenggarakan STKS Bandung, dari masing-masing target sebagaimana tabel tersebut di atas antara lain:
   a) Program D-3 khusus instruktur panti sosial dari target 30 mahasiswa, pada 2008-2009 sudah terealisasi 100 persen (30 mahasiswa). Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.
   b) Program D-4 dari target 999 mahasiswa baru, terealisasi kelulusannya untuk 739 mahasiswa (73,97 persen).
   c) Program Sp-1 Pekerjaan Sosial yang baru dibuka program pendidikannya pada 2008 diikuti 32 mahasiswa dan tahun 2009 sebanyak 60 mahasiswa baru. Program S-2 kerja sama dengan IPB sebanyak 102 mahasiswa, sudah terealisasi sebanyak 102 mahasiswa (100 persen).

d. Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial

Kementerian Sosial merupakan Pembina jabatan fungsional pekerja sosial dan penyuluh sosial.

5. Kondisi Umum Kepemerintahan Yang Baik

Keberhasilan yang telah dicapai dalam lintasan perjalanan historis pembangunan kesejahteraan sosial selama periode 2005-2009, akan membawa implikasi positif terhadap tingkat kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial ke depan. Tantangan eksternal yang dihadapi tercermin dari masih rendahnya kemampuan sosial-ekonomi sebagian besar penduduk Indonesia, implikasi konflik horizontal yang belum pulih, masih rendahnya daya dorong perekonomian, tingginya disparitas kesejahteraan sosial antardaerah otonom, dan keterbatasan penyediaan infrastruktur sosial, serta populasi PMKS yang masih menjadi beban sosial, baik bobot maupun kompleksitasnya.

Tantangan internal yang dihadapi masih belum optimalnya penyebaran SDM pembangunan kesejahteraan sosial sebagai dampak dari kebijakan otonomi daerah dan dihapuskannya pekerja sosial di

tingkat kecamatan serta ditetapkannya PP Nomor 41 Tahun 2008 tentang SOTK Daerah. Hal lain yang turut memberikan pengaruh terhadap optimalisasi capaian kinerja Kementerian Sosial adalah kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial dan daya dukung anggaran (APBN) yang secara rasio masih jauh dari kebutuhan ideal pembangunan kesejahteraan sosial, khususnya dalam penanganan masalah PMKS.

Gambaran kondisi tersebut penting untuk menjadi titik awal pemikiran Renstra Sekretariat Jenderal serta dengan memperhatikan masih tingginya jumlah PMKS yang berdasarkan data Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial masih sebesar 18,01 juta jiwa (Pusdatin: Provinsi/Kabupaten/Kota: Desember 2008). Hal lain yang perlu diantisipasi dari angka kemiskinan dan PMKS tersebut adalah dampak yang akan muncul ke depan bila tidak diatasi dengan cepat, tepat, dan akuntabel.

Dalam kurun waktu 2005-2009, Sekretariat Jenderal telah menjalankan beberapa program dengan pencapaian kondisi sampai saat ini sebagai berikut:

a. Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program pemerintah yang dilaksanakan dan ditujukan untuk mengurangi dampak negatif akibat krisis ekonomi global yang terjadi dari luar negeri dan berdampak terhadap masyarakat secara luas, khususnya kelompok masyarakat yang masuk dalam kelompok kluster I dan II. Program telah dilaksanakan selama kurun waktu 2008 dan 2009 (dengan masa pemberian untuk waktu sembilan bulan) dengan jumlah penerima bantuan tahun 2008 sebanyak 19.100 juta rumah tangga sasaran (RTS) dan tahun 2010 sebanyak 18.497.302 RTS dengan dukungan anggaran sebesar Rp 17.069.460.400.000,- dari total anggaran BLT sebesar Rp 17,55 triliun.

b. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen penting, termasuk dalam kurun waktu 2005-2009. Jumlah SDM pembangunan kesejahteraan sosial Kementerian Sosial RI (sampai dengan tahun 2010) berjumlah 4.245 pegawai. SDM pembangunan kesejahteraan sosial itu tersebar di Kantor Kementerian Sosial pusat, dan unit pelaksana teknis (Balai Besar, Panti Sosial, dan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial).

   Sejak diberlakukannya otonomi daerah, untuk mengatasi kekurangan SDM pembangunan kesejahteraan sosial di UPT Panti Sosial dan di tingkat masyarakat, Kementerian Sosial telah merekrut dan mendayagunakan SDM Kesejahteraan Sosial Aparatur/PNS sebanyak 1.214 orang, SDM Kesejahteraan Sosial non-aparatur (tenaga kesejahteraan sosial) sebanyak 36.462 orang, terdiri atas: (i) satuan bakti pekerja sosial (sakti peksos) sebanyak 100 orang; (ii) tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) sebanyak 5.267 orang; (iii)

pendamping fakir miskin sebanyak 1.340 orang, (iv) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 3.069 orang, dan Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebanyak 26.686 orang.

Penyuluhan sosial merupakan gerak dasar pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, penyelenggaraan penyuluhan sosial memiliki nilai strategis bagi keberhasilan pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial lainnya. Selama kurun waktu lima tahun telah dilaksanakan penyuluhan sosial pascakonflik (PSPK) dan penyuluhan integrasi sosial (PIS). Selama tahun 2005-2008 telah dilakukan lima kali PSPK untuk empat provinsi dengan daerah konflik Maluku Utara (Jailolo I), Maluku (Suli), Maluku (Tual dan Masohi), Yogyakarta, dan Maluku Utara (Jailolo 2).

Sementara kegiatan PIS dilaksanakan di dua provinsi, yaitu Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat. Jumlah masyarakat yang diberi penyuluhan PSPK dan PIS sebanyak 930 orang. Selain PSPK dan PIS, dilakukan pula penyuluhan sosial gugus pulau dan perbatasan antarnegara sebanyak 15 kali, penyuluhan sosial Gugus Pulau sebanyak 23 kali, penyuluhan sosial daerah terpencil sebanyak 1 kali, penyuluhan sosial peningkatan masyarakat dalam penanggulangan bencana sebanyak 6 kali di enam provinsi, penyuluhan sosial peningkatan masyarakat dalam peningkatan peran wanita di empat provinsi dan penyuluhan sosial dasar untuk 33 provinsi. Jumlah masyarakat yang berhasil diberi penyuluhan sosial selama 2005-2008 adalah 1.532 orang.

c. Kegiatan hubungan masyarakat yang telah dilaksanakan mencakup pelaksanaan publikasi dan pemberitaan, pelaksanaan hubungan antarlembaga, dan pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi. Selama kurun waktu lima tahun (2005–2009) kegiatan publikasi dan pemberitaan yang telah dilaksanakan mencakup 48 kali *mini feature* pembangunan kesejahteraan sosial, 110 kali *talk show* di televisi dan radio, 90 kali iklan layanan masyarakat, 150.000 majalah *Info Societa*, 4.447 buku referensi perpustakaan Depsos, 20 kali pameran pembangunan kesejahteraan sosial, 9 film dokumenter pembangunan kesejahteraan sosial, 1 unit *press room*, 1 kali evaluasi opini publik pembangunan kesejahteraan sosial, 15 kali pertemuan peningkatan hubungan dengan kelembagaan masyarakat, dan 1 kali renovasi perpustakaan Depsos.

d. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial saat ini dihadapkan pada keadaan, permasalahan, dan tantangan yang berbeda dengan waktu sebelumnya. Perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional kini dan ke depan mensyaratkan perubahan paradigma kepemerintahan yang bertujuan akhir untuk terselenggaranya pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*). Sejalan

dengan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Pertemuan Tahunan Tingkat Nasional Bakohumas Pemerintah di Bali, 30-31 Agustus 2007 menyampaikan, pemerintah ingin meningkatkan fungsi hubungan masyarakat untuk membangun citra positif, baik di dalam maupun di luar negeri. Lebih jauh lagi, Presiden menyampaikan lima hal yang harus dilakukan oleh pejabat humas (*public relations*), yaitu (i) menyampaikan kebenaran (*tell the truth*); (ii) *public relations* harus terencana dan dapat terlaksana terus-menerus; (iii) gunakan bahasa atau cara yang tepat, efektif, dan positif; (iv) gunakan teknologi informatika; (v) lakukan evaluasi.

e. Selanjutnya, persepsi masyarakat yang kurang terhadap pembangunan kesejahteraan sosial mengakibatkan opini masyarakat terhadap pembangunan kesejahteraan sosial kurang positif. Kondisi seperti ini menjadi perhatian Kementerian Sosial pada masa yang akan datang. Kegiatan hubungan masyarakat (humas) dalam rangka promosi, publikasi, dan pengembangan komunikasi pembangunan kesejahteraan sosial perlu diupayakan untuk meningkatkan kegiatan hubungan masyarakat secara lebih terencana dan berkelanjutan.

f. Selama kurun waktu lima tahun ke depan, yakni 2010–2014, idealnya dilaksanakan kegiatan publikasi program kesejahteraan sosial sebanyak 700 kali, kegiatan peragaan atau pameran sebanyak 50 kali, pembuatan film dokumenter kesejahteraan sosial sebanyak 33 kali, dan peningkatan hubungan kelembagaan dengan masyarakat sebanyak 20 kali. Dengan kegiatan kehumasan seperti itu diharapkan promosi dan publikasi seluruh program kesejahteraan sosial dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

g. Sebagai dasar hukum untuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial telah disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Penyelenggara Kepemerintahan Yang Baik di Kementerian Sosial dikoordinasi oleh Sekretariat Jenderal yang merujuk pada Permensos Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial. Berdasarkan Permensos tersebut, fungsi sekretariat jenderal menyelenggarakan koordinasi kegiatan Kementerian Sosial; koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Sosial; pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian Sosial; pembinaan dan

penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum; penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan ole Menteri Sosial.

Memperhatikan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Jenderal perlu merumuskan arah kebijakan dan strategi sebagai komponen pendukung dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk menuju sasaran yang ingin dicapai pada 2010-2014. Dalam hubungan ini, perlu dilakukan perumusan program-program generik yang menjadi tugas pokok dan fungsi Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial tahun 2010-2014, dan menyesuaikan dengan perubahan kondisi dan dinamika tugas dan organisasi Kementerian Sosial yang terjadi guna memenuhi tuntutan pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam rangka pelaksanaan g*ood governance.*

6. Kondisi Umum Pengawasan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat warga masyarakat. Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia (SDM) bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini diwarnai adanya perubahan paradigma pembangunan nasional, yang bergeser dari sentralistik ke arah desentralistik. Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah untuk memberikan peran dan posisi yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan.

Pembangunan kesejahteraan sosial memiliki ciri khas dibandingkan dengan pembangunan lainnya, karena berkaitan dengan upaya mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial. Alur masing-masing program memiliki tingkat pelaksanaan yang berbeda-beda, dengan tujuan akhir disesuaikan dengan kemampuan sasaran khalayaknya (penyandang masalah).

Untuk itu, pembangunan kesejahteraan sosial khususnya dilakukan dalam dua bentuk, yaitu target group dan proses yang dilakukan secara time series, dalam kurun waktu yang terukur dan terarah. Di sini tidak

hanya kebutuhan anggaran yang besar, tetapi juga unsur pelaksananya. Pelaksana harus mengetahui pendekatan-pendekatan pekerjaan sosial.

Pada konteks pengawasan, selain perlu parameter yang mampu mengukur kinerja program, juga perlu pemeriksaan yang terintegrasi tentang penggunaan keuangan, apakah menunjang pada tahap-tahap program yang dilaksanakan. Ini juga terkait dengan aparat pengawasan, dalam arti aparat pengawasan harus menguasai program dan alur kegiatannya. Sisi lain adalah kompetensi dalam teknik-teknik pemeriksaan di bidang operasional, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta keuangan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial sebagai salah satu unit pengawasan internal pemerintah telah melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat dan perubahan paradigma pengawasan, bahwa pengawasan tidak hanya berperan sebagai "watch dog" semata tetapi juga harus bisa menjadi mitra sebagai *early warning signs* (pemberi peringatan dini), konsultan dan katalisator bagi pelaku/pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial di Kementerian Sosial, sehingga apabila program/organisasi telah menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan, penanggulangannya bisa segera dilakukan. Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial diharapkan mampu "mengawal" arah pembangunan nasional bidang kesejahteraan sosial dalam mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Dan sekaligus mampu berperan dalam memperbaiki/mengoreksi kesalahan dalam upaya memperkecil peluang penyelewengan terhadap pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.

Selama tahun 2004-2009 yang merupakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (PJMN) I, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan pengawasan dengan indikator capaian kinerja yaitu meningkatkan jumlah objek pemeriksaan sesuai dengan jenisnya, mendorong entitas terperiksa atas temuan-temuan agar tidak lagi melakukan penyimpangan. Salah satu faktor rendahnya tingkat capaian kinerja pemeriksaan selama PJMN I adalah (a) jumlah entitas terperiksa belum sepenuhnya terjangkau, (b) temuan pemeriksaan berdasarkan unsur sistem pengendalian manajemen masih cenderung berulang-ulang, (c) tenaga auditor terbatas, (d) proporsi anggaran belum sebanding dengan jumlah entitas yang harus diperiksa, serta (e) belum optimalnya upaya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh entitas terperiksa.

Beberapa penilaian atas keberhasilan program dan kegiatan dari pelaksanaan pengawasan bisa ditunjukkan dari:

a. Laporan keuangan yang berkualitas.
b. Laporan kinerja kementerian yang baik dan dapat dipercaya, serta

c. Penilaian “baik” atas pelaksanaan Penilaian Inisiatip Anti Korupsi (PIAK) sebagai penjabaran dari Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dikaitkan dengan peran Inspektorat Jenderal dalam mengemban tugas dan fungsinya, isu-isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan perbaikan di Kementerian Sosial RI sampai dengan 2010-2014 ditetapkan adalah :

a. Meningkatnya opini hasil pemeriksaan BPK dari WDP menjadi WTP.
b. Meningkatnya hasil penilaian kinerja dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dengan nilai “baik”.
c. Meningkatnya penilaian dari KPK terhadap Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) dengan nilai “baik”.
d. Implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).
e. Percepatan atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Isu tersebut di atas bukan hanya menjadi tanggungjawab Inspektorat Jenderal saja, tetapi seluruh elemen di Kementerian Sosial. Inspektorat Jenderal melakukan pendampingan, mendorong dan mengawal dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan ke arah efisiensi, efektifitas, kehematan dan ketaatan/kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu perlu diperkuat dan ditingkatkan koordinasi, kolaborasi, sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi dari setiap unit kerja.

Berbagai persoalan ini menjadi komitmen Inspektorat Jenderal sebagai landasan yang kuat untuk menghadapi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) II tahun 2010-2014 yang tertuang dalam bentuk Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2010-2014.

B. Potensi dan Permasalahan

1. Potensi

Berdasarkan hasil analisis, Kementerian Sosial memiliki potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang dapat digunakan dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Apabila dapat digali dan dikembangkan, maka PSKS ini dapat mendukung secara berkelanjutan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dimotori oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial.

Indonesia adalah sebuah negara di mana Konstitusi negara yakni Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mewajibkan pemerintah membangun sebuah sistem kesejahteraan yang

universal. Tetapi berdasarkan pengalaman negara-negara maju yang menganut ideologi 'negara kesejahteraan' atau 'welfare state', menyerahkan sepenuhnya kepada negara untuk urusan social security system bagi seluruh warga negara lama-kelamaan membebani keuangan negara dan masyarakat. Atas dasar pengalaman ini maka Indonesia mencoba mengembangkan sistem jaminan sosial yang selektif untuk memenuhi kebutuhan dan hak sosial dasar semua penduduk melalui mekanisme APBN dengan jangkauan yang masih terbatas.

Mengingat norma dan nilai-nilai luhur masyarakat kita masih kuat dan ada kecenderungan terjadinya koesksistensi nilai-nilai tradisional dengan modern, maka menjadi tugas Kementerian Sosial bersama-sama dengan kementerian atau lembaga negara lainnya untuk terus mempromosikan dan mengembangkan potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini sangat penting agar masyarakat mengetahui bahwa mereka memiliki potensi dan sumber untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial pada level individu, keluarga atau komunitas/ masyarakat. Dari berbagai sudut pandang dan ukuran apapun, pelayanan sosial bagi PMKS yang dilakukan oleh keluarga dan komunitas/masyarakat adalah yang paling murah biayanya. Oleh karena itu, potensi dan sumber kesejahteraan sosial dimaksud sebagaimana telah diidentifikasi selama ini perlu terus digali dikembangkan dan didayagunakan oleh pelaku pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dimaksud diuraikan di bawah ini.

a. Sumber Daya Manusia Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan Kementerian Sosial. Integritas dan kompetensi sumber daya manusia kesejahteraan sosial merupakan potensi utama dalam menjawab tuntutan pembangunan dan kualitas permasalahan kesejahteraan sosial. Sumber daya manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 mencakup tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, dan penyuluh sosial. Adapun potensi pegawai Kementerian Sosial selama periode tahun 2009, terlihat pada tabel berikut:

Tabel 11
Komposisi pegawai Kementerian Sosial
berdasarkan golongan tahun 2009

Golongan	L	P	Total Orang
Golongan I	102	29	**131**
Golongan II	529	211	**740**
Golongan III	1.421	1.370	**2.791**

2009

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa komposisi pegawai berdasarkan golongan memperlihat struktur yang besar pada golongan III. (65,75 persen), golongan II (17,43 persen) dan golongan I (3,09 persen). Hal ini menggambarkan bahwa SDM Kementerian Sosial berdasarkan golongan sangat idial bagi pengembangan organisasi dan optimalisasi tugas pokok dan fungsi. Selanjutnya komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 12
Komposisi pegawai Kementerian Sosial
berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2009

Pendidikan	L	P	Total Orang
SD	135	28	163
SLTP	133	34	167
SLTA	788	525	1.313
Diploma III	111	179	290
Diploma IV	223	172	395
Diploma IV	691	724	1.415
Magister (S-2/Spesialis)	308	175	482
Doktor (S-3)	13	7	20
T o t a l	**2.402**	**1.843**	**4.245**

Sumber : Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, 2009

b. Pilar Partisipan Usaha Kesejahteraan Sosial

Keberadaan PSKS (karang taruna, orsos, PSM, WKSBM, Kerjasama Kelembagaan Dunia Usaha (KKDU), Tagana, sakti peksos, dan TKSK) secara fungsional telah banyak memberikan dukungan terhadap proses penanggulangan PMKS. Meskipun sinkronisasi, keterpaduan, dan koordinasi program masih belum usai dari yang diharapkan Kementerian Sosial, PSKS diharapkan mampu berada pada barisan terdepan di tengah masyarakat untuk menyelesaikan masalah sosialnya sendiri, masalah sosial keluarga, dan masalah sosial lingkungannya. Besarnya jumlah pilar partisipasi usaha kesejahteraan sosial dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 13
Data jenis PSKS tingkat nasional tahun 2008

No	Jenis PSKS	Jumlah
1.	PSM	177.273
2.	Orsos	32.474
3.	Karang taruna	64.130
4.	WKSBM	62.594
5.	Dunia usaha	6.186
Jumlah		

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 2008.

c. Sarana dan Prasarana Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Dalam pembangunan kesejahteraan sosial, sarana dan prasarana mempunyai peranan yang tidak kalah penting. Sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial itu berupa panti sosial, pusat rehabilitasi sosial, pusat pendidikan dan pelatihan, pusat kesejahteraan sosial, rumah singgah, dan rumah perlindungan sosial. Semua sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial harus memiliki standar minimum yang ditetapkan (lihat Tabel 17).

Selain sarana dan prasarana berupa panti sosial dan pusat rehabilitasi, Kementerian Sosial juga memiliki Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejaeraan Sosial, Pusat Data dan Informasi

Kesejahteraan Sosial. Kementerian Sosial juga memiliki perkantoran di daerah untuk mendekatkan diri dengan sasarannya, seperti:

1) Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) di Padang, Banjarmasin, Lembang Bandung, Yogyakarta, Makassar, Jayapura;
2) Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) di Bandung;
3) Balai Besar Penelitian, Pengembangan, dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) di Yogyakarta.

Semua kantor tersebut dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan seperti aula, ruang belajar, perpustakaan, ruang komputer, laboratorium ruang tertutup (*indoor*), sarana olah raga, dan sebagainya.

Tabel 14

Jumlah panti sosial di lingkungan Kementerian Sosial

No	Jenis Permasalahan	Nama Panti/UPT	Jumlah
1	Anak Balita Telantar	Taman Balita Sejahtera	32
2	Anak Telantar/Jalanan	PS Asuhan Anak & SDC	4
3	Remaja Bermasalah Sosial	PS Bina Remaja	3
4	Lanjut Usia Telantar	PS Tresna Werdha	2
5	Paca Tunanetra	PS Bina Netra & Balai Braille Abiyoso	5
6	Paca Rungu Wicara	PS Bina Rungu Wicara	2
7	Paca Tubuh	PS Bina Daksa, & Balai Besar Dr. Soeharso	6
8	Paca Grahita	PS Bina Grahita & BB Kartini	3
9	Paca Psikotik	PS Bina Laras	3
10	Paca Lara Kronis	PS BL Kronis	1
11	Korban Napza	PS Pamardi Putra	2
12	Gelandangan Pengemis	PS Bina Karya	1
13	Wanita Tuna susila (WTS)	PS Karya Wanita	1
14	Korban Bencana	Rumah Sejahtera	1
15	Anak Nakal	PS Marsudi Putra	4
16	Korban Tindak Kekerasan, Orang Telantar, dan Korban Musibah lain	Rumah Perlindungan Sosial Anak	3

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 2008.

d. Legislasi Kesejahteraan Sosial

Dalam menjalankan program pembangunan kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial memiliki payung hukum sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan beberapa undang-undang lain seperti Undang-Undang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia, dan sebagainya. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, maka penyelenggaraan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial dapat dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

e. Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha

Pembangunan kesejahteraan sosial tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya Kementerian Sosial, namun juga tanggung jawab masyarakat dan dunia usaha. Partisipasi dunia usaha dilakukan melalui program *corporate social responsibility* (CSR) yaitu program yang mengimplementasikan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan dan pelayanan kesejahteraan sosial.

f. Manajemen Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Program pengembangan manajemen kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme lembaga pelayanan kesejahteraan sosial melalui penelitian masalah sosial dan pengembangan alternatif-alternatif intervensi pekerjaan sosial, penataan sistem dan mekanisme kelembagaan, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

g. Nilai Kesetiakawanan Sosial

Kesetiakawanan sosial atau rasa solidaritas sosial merupakan potensi spiritual, komitmen bersama sekaligus jati diri bangsa. Oleh karena itu, kesetiakawanan sosial merupakan nurani bangsa Indonesia yang tereplikasi dari sikap dan perilaku yang dilandasi pengertian, kesadaran, keyakinan, tanggung jawab, dan partisipasi sosial sesuai dengan kemampuan dari masing-masing warga dengan semangat kebersamaan, kerelaan untuk berkorban demi sesama, kegotongroyongan dalam kebersamaan dan kekeluargaan.

Nilai kesetiakawanan sosial tercermin dari sikap mental yang dimiliki seseorang atau suatu komunitas, peka terhadap lingkungan sosialnya sehingga mendorong untuk peduli melakukan perbuatan bagi kepentingan lingkungan sosialnya tersebut. Esensi kesetiakawanan sosial adalah memberikan yang terbaik bagi orang lain. Tak terkecuali bagi organisasi, lembaga publik dan dunia usaha yang dalam gerak kegiatannya membutuhkan dukungan dari masyarakat. Nilai kesetiakawanan sosial solidaritas sosial, dan kearifan lokal merupakan potensi dan kekuatan Kementerian Sosial dalam menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial.

h. Komitmen, Dukungan, dan Kerja Sama Internasional

Pembangunan kesejahteraan sosial bukan hanya kewajiban pemerintah, khususnya Kementerian Sosial. Komitmen, dukungan, dan kerja sama regional dan internasional dengan pemerintah negara lain dan lembaga kemanusiaan internasional yang bergerak di bidang kemanusiaan merupakan komponen penting dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Apalagi dalam era globalisasi dewasa ini, tidak ada sudut dunia di belahan bumi mana pun yang tidak tersentuh oleh masyarakat internasional, terutama mereka yang berkomitmen dan menghimpun kekuatan bersama untuk memberikan kontribusi pada usaha kesejahteraan sosial di negara dan wilayah tertentu. Lembaga-lembaga seperti ini ada yang bernaung di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga keagamaan, maupun lembaga naungan independen. Mereka merupakan partner kerja sama dalam usaha kesejahteraan sosial.

2. Permasalahan

Selama kurun waktu 2005-2009, terdapat beberapa persoalan yang dihadapi Kementerian Sosial yang dapat menjadi faktor penghambat pencapaian kinerja pada masa yang akan mendatang jika tidak segera diberi perhatian seperti konstelasi faktor internal organisasi Kementerian Sosial dan faktor eksternal.

Tabel 15
Distribusi PMKS berdasarkan kelompok sasaran

PMKS Berdasarkan Kelompok Sasaran	Jumlah dan %	
Kemiskinan	9.596.936	53,30
Ketelantaran	4.193.281	23,29
Kecacatan	1.544.184	8,58
Keterpencilan	229.479	1,27
Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku	239.699	1,33
Korban Bencana	1.866.885	10,37
KTK, Eksplointasi, dan Diskriminasi	333.481	1,85

Sumber: Diolah dari data Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial 2008.

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan. ketelantaran, kecacatan, ketunaansosial, penyimpangan perilaku, ketertinggalan/ keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial.

Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup bangsa Indonesia. Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini diwarnai oleh adanya perubahan paradigma pembangunan nasional, yang bergeser dari sentralistik ke arah desentralistik. Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah untuk memberikan peran dan posisi yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan.

Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena masih sering ditemukan adanya ekses negatif yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Perubahan ini hendaknya disikapi secara arif, bijaksana, dan diarahkan pada terwujudnya pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di setiap daerah kabupaten dan kota.

Permasalahan sosial di Indonesia saat ini cenderung meningkat dilihat dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2010-2014, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap (1) situasi perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional, maupun nasional, (2) kondisi dan permasalahan sosial yang akan dihadapi pada kurun waktu 2010-2014, serta (3) tantangan internal yang harus dilakukan pembenahan dan perbaikan pada 2010-2014.

Tantangan eksternal yang akan dihadapi Kementerian Sosial mencakup perubahan lingkungan global, regional, dan nasional. Dalam lingkungan global, Kementerian Sosial menyadari bangsa-bangsa di dunia sedang mengalami perubahan yang dinamis atas penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam segenap aspek kehidupan. Nilai-nilai kehidupan yang bersifat tradisional bergeser kepada nilai-nilai kehidupan modern yang disertai munculnya dampak negatif berupa kesenjangan sosial di antara bangsa-bangsa yang memerlukan perhatian lebih serius.

Perkembangan global lainnya adalah munculnya kecenderungan yang menyatukan bangsa-bangsa ke dalam suatu kesatuan berdasarkan kepentingan dan kesepahaman seperti meningkatnya kesadaran akan demokratisasi dan desentralisasi, HAM, lingkungan hidup, gender, civil society, serta komitmen terhadap penanggulangan kemiskinan dan berbagai masalah sosial lainnya.

Isu kemiskinan lebih mengedepan bersama kesempatan kerja dan integritas sosial pada Konferensi Tingkat Tinggi Dunia yang diselenggarakan di Denmark. Diakui bahwa kemakmuran dunia yang ditandai dengan ukuran peningkatan Gross National Product (GNP), tetapi pengangguran juga meningkat dan disintegrasi sosial semakin menjadi-jadi. Di berbagai belahan dunia muncul berbagai kelompok dan gerakan sosial yang tidak dapat dicegah oleh batas kedaulatan suatu negara dan sering kali menimbulkan pergesekan yang pada akhirnya menyudutkan posisi suatu bangsa bila dianggap tidak sejalan dengan isu yang mereka perjuangkan.

Terjadinya proses akulturasi, asimilasi, dan difusi lintas budaya juga berpotensi menimbulkan konflik budaya dan negara/bangsa mulai kehilangan makna dan identitas budaya. World Commission on Environment and Development (WCED) mengemukakan empat prinsip untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar manusia (fulfillment of human needs); pemeliharaan lingkungan (maintenance of ecological integrity); keadilan sosial (social eguity), dan kesempatan menentukan nasib sendiri (self determination). Dua hal pokok seperti pemenuhan kebutuhan hidup dan keadilan sosial akan menuntut penanganan lebih lanjut secara konsisten dan

bersungguh-sungguh oleh Kementerian Sosial, karena hal itu mempresentasikan citra bangsa Indonesia sebagai salah satu bangsa di dunia yang memegang komitmen. Selain itu, kedua hal tersebut merupakan amanah konstitusi dan menjadi tujuan negara dan bangsa Indonesia.

Pada September 2000 telah dilaksanakan KTT Milenium PBB yang disepakati 189 negara anggota PBB yang mendeklarasikan tujuan pembangunan milenium (Millennium Development Goals/MDGs). Dalam tujuan pembangunan milenium, antara lain ditetapkan penurunan 50 persen penduduk miskin pada akhir tahun 2015, sehingga pembangunan kesejahteraan sosial harus memprioritaskan penanggulangan kemiskinan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

Dalam menangani permasalahan dan isu sosial regional, pemerintah Indonesia telah berperan secara aktif dalam pertemuan kerja sama regional dalam kerangka ASEAN, ASEAN plus negara maju seperti Jepang, Cina, Amerika Serikat, dan sebagainya, ataupun komisi regional di bawah PBB, UN-ESCAP (United Nation Economic Social Commissions of Asia and The Pacific) untuk negara-negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara intensif komitmen dan kerja sama internasional untuk menghadapi isu-isu sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masing-masing negara.

Peralihan kehidupan berpolitik dengan sistem pemilu langsung untuk memilihpresiden dan wakil presiden, gubernur, dan bupati/wali kota, serta pemilu langsung anggota legislatif merupakan keberlanjutan proses reformasi kehidupanpolitik-ekonomi dan sosial Indonesia sesuai dengan konsensus kolektif bangsa Indonesia ke depan. Komitmen nasional ini mengamanatkan bahwa Indonesia ke depan akan lebih mengacu pada upaya untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa dengan lebih menekankan pada perwujudan rasa aman, adil, dan sejahtera bagi seluruh warga masyarakat.

Di samping itu, disadari pula bahwa Indonesia saat ini telah mengalami pergeseran sistem pemerintahan secara mendasar, dari sistem yang bersifat sentralistik beralih ke arah desentralistik dengan menekankan pada pemberian otonomi yang seluas-luasnya namun bertanggung jawab kepada daerah kabupaten dan kota, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pergeseran ini telah membawa perubahan secara mendasar di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya yang ditandai oleh tumbuhnya kesadaran politik masyarakat atas hak-haknya sebagai warga negara, sistem pemerintahan yang lebih demokratis, semakin meningkatnya peranan masyarakat dalam pembangunan, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, perlindungan terhadap hak masyarakat, dan iklim perekonomian yang lebih kondusif.

Di samping perkembangan di atas, terdapat beberapa kecenderungan yang kurang kondusif seperti pemekaran daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi baru, munculnya ego kewilayahan atas dasar kesukuan, kedaerahan, dan lain-lain, munculnya disparitas antarwilayah sebagai akibat dari terjadinya penguasaan kekayaan daerah secara otonom, terjadinya diskontinuitas hubungan kerja antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi dan pusat.

Gerakan reformasi tahun 1997 mengikuti periode pascakrisis telah menyebabkan terjadinya berbagai perubahan secara fundamental dalam sistem ketatanegaraan. Perubahan tersebut antara lain: pertama, tuntutan keadilan di bidang ekonomi di daerah semakin gencar didukung oleh munculnya berbagai gerakan separatis di sebagian wilayah menjadi ancaman disintegrasi nasional; kedua, sistem multipartai dengan jumlah hingga puluhan, menyebabkan terjadinya kooptasi eskalasi politik mulai dari akar rumput hingga pada tingkat elite politik, yang akan menjadi potensi meluasnya kepentingan kelompok yang akhirnya akan merapuhkan kohesi sosial dan akhirnya mengancam stabilitas nasional; ketiga, semakin hilangnya identitas dan pembudayaan simbol-simbol integralistik seperti nasionalisme, patriotisme, dan penghargaan serta penghormatan terhadap simbol integrasi yang terefleksi pada Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara.

Selanjutnya, telah mulai bermunculan simbol-simbol kedaerahan, kesukuan, agama, yang kesemuanya mengarah pada sikap etnosentrisme; keempat, munculnya gejala kebebasan yang miskin kontrol, saling curiga, stigmatisasi kelompok atas kelompok lainnya, serta terjadinya kristalisasi kelompok atas dasar kepentingan. Yang lebih membahayakan bagi kepentingan integrasi nasional adalah, manakala sikap tersebut merambah pada akar rumput seperti konflik antarkampung, antarmassa partai tertentu, antargolongan, konflik antarsuku yang merupakan contoh betapa hilangnya simbol-simbol integralistik nasional pada tingkat akar rumput, yang pada akhirnya akan memperburuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, inti permasalahan eksternal yang sedang dan masih akan dihadapi dalam jangka waktu 2010-2014 mendatang dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan

kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, ketelantaran, ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia menurut data BPS per Maret 2008 sebanyak 34,96 juta jiwa (15,42 persen). Pada tahun 2004, jumlah penduduk miskin sebanyak 36,10 juta jiwa (16,66 persen). Berarti selama tahun 2004-2008 terjadi penurunan sebesar 1,14 juta jiwa (3,15 persen). Rendahnya tingkat capaian penurunan angka kemiskinan sebagai akibat:

1) Kejadian bencana alam sepanjang tahun 2005-2008;
2) Terjadinya krisis ekonomi global, tingginya kurs nilai tukar dolar terhadap mata uang rupiah yang berdampak terhadap tingginya harga keperluan pada berbagai sektor dan memicu kenaikan harga pada sektor lainnya;
3) Kejadian bencana sosial, seperti korban konflik sosial.

Walaupun terjadi penurunan jumlah, namun dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia, masalah kemiskinan merupakan masalah yang masih sulit ditanggulangi, karena mayoritas termasuk dalam kategori kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang terjadi terus-menerus atau disebut juga sebagai kemiskinan struktural. PMKS yang dikategorikan sebagai fakir miskin termasuk kategori kemiskinan kronis, yang membutuhkan penanganan yang sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektor dan berkelanjutan. Jumlah keluarga fakir miskin menurut data Pusdatin Kesos tahun 2008 sebanyak 3.274.060 KK. Jumlah ini akan semakin bertambah mengingat masih adanya kelompok masyarakat yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 2.456.521 KK dan Keluarga Rentan (KR) sebanyak 1.885.014 KK (Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, 2008).

Selain itu, terdapat sejumlah penduduk yang dikategorikan mengalami kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, bencana alam dan bencana sosial, seperti korban konflik sosial. Kemiskinan sementara jika tidak ditangani serius dapat menjadi kemiskinan kronis.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan antara lain faktor internal (ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, ketidakmampuan dalam menampilkan peranan sosial dan ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya) dan faktor eksternal (kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin; tidak tersedianya pelayanan

sosial dasar; tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah, terbatasnya lapangan pekerjaan, belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan, kesenjangan, dan ketidakadilan sosial, serta dampak pembangunan yang berorientasi kapitalis.

Dalam keadaan penduduk miskin tidak berdaya dalam menghadapi masalah internal dan eksternal, maka masalah kemiskinan yang dialaminya menjadi semakin sulit ditangani, karena berisiko menjadi kemiskinan budaya (culture poverty), tidak ada kemauan/pasrah/patah semangat (fatalistik) dan dalam keadaan situasi kritis cenderung melakukan tindakan asosial, antisosial, perilaku desktruktif atau terlibat dalam perilaku kriminal seperti pencurian, perdagangan ilegal napza, pelacuran, perdagangan manusia, dan sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, kemiskinan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial lain yang pada akhirnya dapat mengganggu keberfungsian sosial manusia.

b. Ketelantaran

Ketelantaran disini dimaksudkan sebagai pengabaian/ penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Kita semua sependapat bahwa anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu pula lanjut usia perlu dijaga dan diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya.

Berdasarkan data, pada tahun 2008 jumlah balita telantar 299.127 balita, dan anak telantar 2.250.152 anak, anak jalanan 109.454 anak. (Sumber: Pusdatin Kesejahteraan Sosial). Sementara itu, jumlah lanjut usia telantar pada tahun 2008 telah mencapai 1.644.002 lansia. Data ini menunjukan sebanyak 23,29 persen dari jumlah data PMKS masuk pada kriteria kelompok telantar. Fakta ini akan sangat berdampak pada tuntutan peningkatan kesejahteraan keluarga. Masalah yang harus dihadapi pemerintah adalah bagaimana meningkatkan pelayanan sosial bagi para lanjut usia agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tenteram yang tentu saja melalui usaha pelembagaan para lanjut usia.

Seperti halnya permasalahan anak telantar, maka permasalahan utama yang dihadapi Kementerian Sosial adalah pemenuhan hak dan kebutuhan anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kegiatan yang dapat

mengganggu pertumbuhannya, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Hal ini perlu mendapat perhatian pemerintah, karena kondisi tersebut akan berakibat tumbuhnya kualitas SDM Indonesia yang rendah dan tidak mampu menghadapi persaingan global. Berbagai kebijakan dan program perlu ditumbuh-kembangkan secara berkelanjutan agar dapat menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi perkembangan anak, yang merupakan amanah konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan membangun masa depan bangsa.

Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam kaitan dengan masalah ketelantaran adalah jumlah orang lanjut usia yang kecenderungannya semakin meningkat. Kompleksitas permasalahannya semakin bertambah, padahal keberhasilan pembangunan tercermin antara lain dengan semakin meningkatnya jumlah lanjut usia dalam struktur kependudukan. Jumlah manusia lanjut usia pada tahun 2000 telah meningkat menjadi 15,3 juta orang atau 7,6 persen dari jumlah penduduk dan pada tahun 2005 manusia lanjut usia diperkirakan akan meningkat menjadi 22 juta orang dari jumlah penduduk pada tahun 2020. Fakta ini akan sangat berdampak pada tuntutan peningkatan kesejahteraan keluarga. Masalah yang harus dihadapi pemerintah adalah bagaimana memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan sosial bagi para lanjut usia agar kualitas hidup mereka terjamin sampai kematian.

c. Kecacatan

Kecacatan diartikan sebagai hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormal fungsi struktur anatomi, psikologi, maupun fisiologi seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga memengaruhi keleluasan aktivitas fisik, kepercayaan, dan harga diri yang bersangkutan, dalam berhubungan dengan orang lain ataupun dengan lingkungan. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat.

Sisi lain dari kecacatan adalah pandangan sebagian orang yang menganggap kecacatan sebagai kutukan, sehingga mereka perlu disembunyikan oleh keluarganya. Perlakuan seperti ini menyebabkan hak penyandang cacat untuk berkembang dan berkreasi sebagaimana orang-orang yang tidak cacat tidak dapat terpenuhi. Masalah kecacatan akan semakin berat bila disertai dengan masalah kemiskinan, ketelantaran, dan keterasingan.

Jumlah penyandang cacat berdasarkan Pusdatin Kesejahteraan Sosial Tahun 2008 sebanyak 1.544.184 orang, (meliputi cacat fisik, mental, cacat ganda). Namun demikian, jumlah yang sebenarnya jauh lebih besar dari data yang ada. Hal ini karena keluarga dan masyarakat yang mempunyai anggota keluarga yang mengalami kecacatan sering kali menyembunyikannya sehingga penyandang cacat tidak dapat tersentuh pelayanan.

d. Keterpencilan

Selain masalah kesejahteraan sosial yang terkait dengan kemiskinan, ada pula masalah isolasi alam yaitu keterpencilan dan keterasingan yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami oleh sekitar 229.479 KK komunitas adat terpencil yang tersebar di 182 lokasi, 158 desa, 139 kecamatan, 82 kabupaten di 30 provinsi. (Sumber: Direktorat PKAT). Ketertinggalan dan keterpencilan berjalan seiring dengan masalah yang terkait dengan HAM, lingkungan, integrasi sosial, dan berbagai kerentanan terhadap eksploitasi dan perlakuan salah.

Kenyataan menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat Indonesia masih terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pelayanan pembangunan, baik karena isolasi alam maupun isolasi sosial budaya. Dengan demikian, mereka belum atau kurang mendapatkan akses pelayanan sosial dasar. Keadaan ini dapat menghambat proses pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju ke arah tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

e. Ketunaan sosial dan Penyimpangan Perilaku

Ketunaan memberi indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri, dan juga kebutuhan religius, rekreasi, dan pendidikan seseorang. Kegagalan seseorang menjalankan fungsi sosialnya menyebabkan seseorang menjadi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Indonesia saat ini dihadapkan pada tingginya jumlah mereka yang tergolong sebagai PMKS, seperti korban tindak kekerasan terhadap wanita dan orang tua, gelandangan dan pengemis, tuna susila, eks narapidana dan penyalahgunaan Napza serta penderita HIV/AIDS.

Masalah kesejahteraan sosial berupa ketunaan sosial menyangkut 239.699 orang, yang terdiri atas tuna susila 63.661 orang, pengemis 35.057 orang, gelandangan 25.169 orang, dan eks napi 115.820 orang, penderita HIV/AIDS 11,483 orang dan

penyalahgunaan Napza 80.269 orang. Sementara jumlah penyimpangan perilaku belum ada datanya. (Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, 2008). Selain disebabkan masalah kemiskinan, ketunaansosial juga merupakan akibat dari ketidakmampuan kelompok tersebut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga keberfungsian sosial mereka terganggu.

Potret permasalahan lainnya adalah semakin marak dan terbukanya penyimpangan perilaku seks komersial. Perilaku ini terjadi pada semua tingkat usia, tingkat pendidikan, dan status sosial ekonomi. Kecenderungan ini meningkat akibat terdorong oleh gaya hidup mewah yang tidak sesuai dengan pola hidup dan penghasilan yang mereka dapatkan. Kehancuran ekonomi telah memperlebar jurang antara masyarakat mampu dan tidak mampu, dan mereka yang tidak mampu berusaha untuk tetap hidup walau dengan cara tidak layak.

Gambar 4
Jumlah data tuna sosial dan penyimpangan perilaku
berdasarkan karakteristik masalah

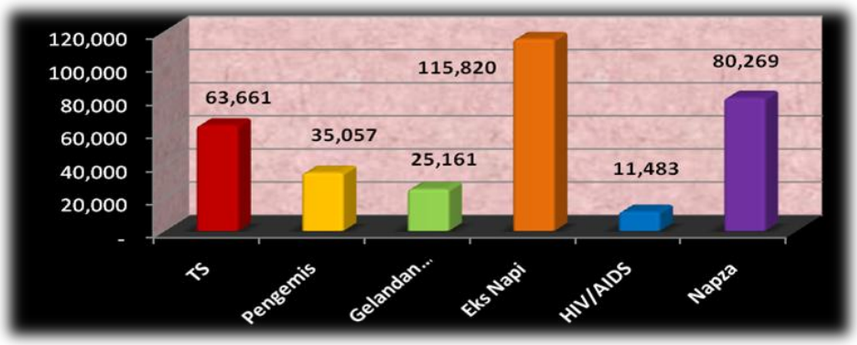

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial 2008

Mereka hidup menggelandang/mengemis, menjual diri, bahkan terjerumus menggunakan napza karena ketidakmampuannya, dan "tidak utuhnya" pertumbuhan konsep diri dan kepribadiannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat sedang mengalami masalah dan memerlukan pertolongan yang sifatnya tidak semata-mata fisik tetapi lebih kepada pertolongan yang bersifat pembinaan mental/sosial. Pemerintah perlu memperhatikan secara sungguh-sungguh agar tidak hanya semata-mata memperhatikan pembangunan fisik, tetapi lebih memandang manusia sebagai subjek/pelaku yang akan menggerakkan laju pertumbuhan ke arah masyarakat yang berkesejahteraan sosial.

f. Korban Bencana, Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi dan Diskriminasi

1) Permasalahan Korban Bencana Alam

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah bencana yang melanda Indonesia selama 2009 terdata sebanyak 498 kali. Dari data tersebut jenis bencana yang melanda wilayah Indonesia didominasi banjir yang mencapai 35 persen dari total 6.632 kali bencana, disusul kekeringan (18 persen), tanah longsor, angin topan dan kebakaran, masing-masing 11persen.

Sementara itu, berdasarkan data Pusat data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tercatat sebanyak 151.277 orang tewas akibat bencana alam yang melanda wilayah Indonesia dalam 13 tahun terakhir (1997 hingga 2009), dengan 6.632 kali bencana alam pada kurun tersebut.

Untuk mengurangi resiko sosial, ekonomi dan psikososial bagi para korban bencana alam Direktorat PSKBA selama tahun 2005-2009 telah melakukan upaya penanganan bagi korban bencana alam. Adapun program yang diberikan dalam penanggulangan bencana alam adalah bantuan Bahan Bangunan Rumah (BBR), bantuan perlengkapan evakuasi, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, pemantapan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dan bantuan mobilitas siaga bencana. Bantuan tersebut diharapkan tidak menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial lain yang menambah permasalahan pada korban. Tabel di bawah ini menjelaskan tentang capaian target fungsional sasaran terkait program PSKBA tahun 2005-2009.

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 16

Capaian target fungsional sasaran Direktorat BSKBA

Tahun 2005-2009.

No	Sasaran Program	Satuan	Capaian Target Fungsional/Output					Jumlah
			2005	2006	2007	2008	2009	
1	BBR	KK	19.434	21.217	13.818	8.295	7.220	69.984
2	Evakuasi Kit	Prov/Kab/ Kota	33 Prov	40 Kab/ Kota	31 Kab/ Kota	50 Kab/ Kota	120 Kab/ Kota	33 Prov/ 241 Kab/Kota
3	Pemenuhan Kebutuhan Dasar	Jiwa	1.225.000	1.750.000	1.662.500	700.000	1.050.000	5.442.500
4	Mobilitas Siaga Bencana	Prov/Kab/ Kota	-	33 Prov	44 Kab/ Kota	74 Kab/ Kota	120 Kab/ Kota	33 Prov/ 238 Kab/Kota
5	Pemantapan Tagana	Orang	3.192	7.282	8.510	7.702	4.620	31.306

Penentuan target pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam, setiap tahunnya mengalami kecenderungan meningkat dan melampaui target yang ditentukan. Hal ini terkait dengan kejadian bencana alam yang tidak dapat diprediksi sehingga dalam lima tahun mendatang (2010-2014) penyiagaan bagi keadaan darurat menjadi sangat penting. Oleh karena itu untuk menghindari kondisi yang lebih sulit Kementerian Sosial telah menyediakan gudang/buffer stock di setiap provinsi sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi kejadian dan keadaan darurat tersebut.

2) Permasalahan Korban Bencana Sosial

Bencana lain yang juga mengancam tatanan sosial dan ekonomi Indonesia adalah bencana sosial, yakni bencana yang disebabkan oleh ulah manusia *(man-made disasters*) antara lain karena kesenjangan ekonomi, diskriminasi, ketidakadilan, kelalaian, ketidaktahuan, ataupun sempitnya wawasan dari sekelompok masyarakat. Dampak permasalahan tersebut dapat berupa kebakaran, kerusuhan, limbah industri, orang terlantar di dalam maupun di luar negeri, kerusuhan, kecelakaan perahu tenggelam, pelintas batas dan ledakan bom. Dampak nyata dari persoalan ini adalah terjadinya kerugian yang besar mulai dari harta benda, nyawa manusia, serta kerusakan tatanan dan pranata sosial.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) selama kurun waktu 2005-2009 telah melakukan berbagai upaya pemecahan seperti yang tercantum dalam diagram batang di bawah ini.

Gambar 5
Diagram upaya pemecahan masalah Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial kurun waktu 2005-2009

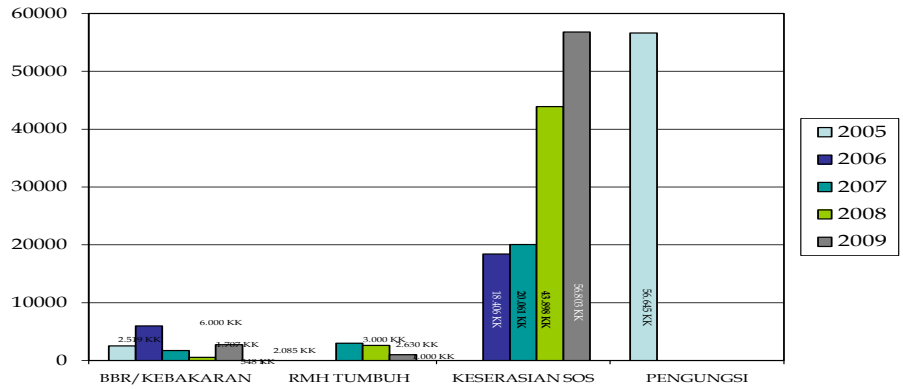

Dari diagram di atas dapat dijelaskan bahwa bantuan sosial dalam skala besar diberikan pada tahun 2005 untuk memecahkan permasalahan pengungsi sejumlah 56.645 KK akibat konfilik sosial yang terjadi di 13 provinsi (Papua, Maluku, Maluku Utara, Sultra, Sulsel, Sulteng, NTT,Bali, Jatim, Jawa Tengah, DIY, Sumatera Utara dan Banten), bantuan yang diberikan berupa pemulangan, bahan bangunan rumah (BBR) dan Pemberdayaan.

Upaya selanjutnya adalah program keserasian sosial yang bertujuan untuk mewujudkan integrasi sosial dan penerimaan sosial dalam tatanan hidup berdampingan secara damai melalui sistem dan mekanisme kerukunan sosial. Kegiatan ini bersifat preventif dan secara simultan dilakukan di daerah rawan konflik yang dimulai tahun 2006 sampai dengan 2007 dengan sasaran dari tahun-ke tahun semakin meningkat.

Selain bantuan tersebut, Direktorat PSKBS juga melakukan bantuan terhadap korban bencana sosial dalam bentuk rumah tumbuh yang diberikan kepada 6.630 KK, BBR untuk korban kebakaran diberikan kepada 12.859 KK, pemulangan WNI terlantar di luar negeri sebanyak 352 orang, orang terlantar di dalam negeri sebanyak 589 orang dan santunan meninggal untuk 583 orang. Semua upaya tersebut dilakukan oleh Direktorat PSKBS memperhatikan tahapan

penanganan bencana sosial dari prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana.

Terkait dengan penanganan tersebut, Kementerian Sosial telah mengalokasikan dana dengan upaya bersama antara Kementerian Sosial dan Pemerintah Daerah, dengan adanya sinergitas tersebut diharapkan penanganan terhadap kebencanaan sosial dapat diselesaikan secara optimal, walaupun sampai saat ini dalam kenyataan masih terdapat permasalahan eks pengungsi yang berasal dari Timor Timur yang menuntut bantuan kompensasi akibat jajak pendapat. Tuntutan tersebut telah ditangani Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat bersama Kementerian Dalam Negeri.

3) Permasalahan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah.

Untuk mengatasi permasalahan Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah seperti terurai bab sebelumnya, Direktorat Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran (PS-KTKPM) selama kurun waktu 2005-2009 telah melakukan berbagai upaya penanganan yang diarahkan kepada terwujudnya keberfungsian dan pemulihan sosial KTKPM. Dengan upaya tersebut KTKPM diharapkan dapat kembali hidup normal menjalankan aktifitasnya sehari-hari.

Tabel di bawah ini menjelaskan program-program yang dilakukan Direktorat PSKTKPM berikut capaian target fungsional sasaran selama tahun 2005-2009 :

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 17
Target dan realisasi perbandingan target dan realisasi program direktorat perlindungan sosial KTK dan PM tahun 2005-2009

NO	PROGRAM/KEGIATAN	2005		2006		2007		2008		2009	
		T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
1.	PEMULANGAN DAN PERMAKANAN PM BS										
	PUSAT	43,745	2,864	25,000	23,922	18,950	36,315	37,547	36,679	29,818	31,510
	DEKONSENTRASI			6,083	6,083	5,902	5,902				
2.	BANTUAN UEP KTK										
	PUSAT	500	500								
	DEKONSENTRASI	4,640	4,640	2,164	2,164	1,808	1,808	2,418	2,418	1,475	1,475
3.	BANTUAN UEP PM										
	PUSAT	330	330								
	DEKONSENTRASI	3,730	3,730	1,525	1,525	1,581	1,581	1,648	1,648	951	951
4.	REHABILITASI PSIKOSOSIAL										
	PUSAT	50	39	50	36	50	293	205	574	615	1,182
	DEKONSENTRASI	7,440	7,440	1,197	1,197	1,024	1,024	740	740	835	835
5.	PENGUATAN ORSOS/LSM										
	PUSAT	10	10	10	7						
	DEKONSENTRASI			62	62	56	56	65	65	57	57

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk program pemulangan dan permakanan pekerja migran bermasalah (PMBS) pada tahun 2007 dan 2009 realisasi melebihi target yang telah ditetapkan. Kelebihan target tersebut dikarenakan pada tahun-tahun tersebut jumlah PMBS cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah masalah juga dapat dilihat pada program rehabilitasi sosial bagi korban tindak kekerasan dimana pada tahun 2007 sampai dengan 2009 realisasi melampaui target yang telah ditetapkan secara signifikan. Jumlah korban yang ditangani melebihi target yang sudah ditetapkan tersebut memiliki indikasi masalah kekerasan pada tahun tersebut meningkat tajam. Meski kedua program tersebut over target, namun dari segi anggaran dapat diselesaikan dengan cara optimalisas kegiatan yang ada.

Upaya selanjutnya yang dapat dipahami dari tabel di atas adalah penguatan terhadap Orsos maupun LSM yang perduli terhadap masalah kekerasan. Upaya ini perlu dilakukan

mengingat luasnya permasalahan yang berbanding terbalik dengan SDM yang dimiliki Dit PSKTKPM dalam menangani permasalahan kekerasan. Partisipasi masyarakat dalam mengatasi permasalahan sangat diperlukan supaya pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik.

Meski demikian, pelaksanaan program selama kurun waktu 2005-2009 tersebut tidak terealisasi seratus persen dikarenakan meningkatnya jumlah permasalahan KTK dan PM secara signifikan yang diperberat dengan tidak tersedianya database dari setiap provinsi, pelaporan yang tidak teratur terkait pelaksanaan dan realisasi program sehingga sulit melakukan evaluasi dan belum tersedianya RPTC di setiap provinsi.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Nomenklatur Departemen Sosial Republik Indonesia diubah menjadi Kementerian Sosial Republik Indonesia. Perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja pada Kementerian Sosial.

Berdasarkan tugas dan fungsi, Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

Tugas:

Menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi:

(1) perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya
(2) pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
(3) pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
(4) pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka visi, misi dan tujuan Kementerian Sosial adalah sebagai berikut:

A. Visi Kementerian Sosial

"TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT"

Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat ditujukan untuk mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang masuk ke dalam kategori PMKS menjadi berkesejahteraan sosial

dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan pada tahun 2014.

Kondisi ini merupakan tujuan yang realistis yang dapat dicapai selama periode lima tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014 sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial yang bermuara pada kondisi sejahtera (berkesejahteraan sosia). Kondisi kesejahteraan sosial dimaksud sesuai dengan Undang-Undang Kesejahteraan Sosial Nomor 11 Tahun 2009 adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melakukan fungsi sosial.

Lebih lanjut, secara konstitusional visi Kementerian Sosial merupakan jawaban terhadap amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dijelaskan dalam Pembukaan yaitu "..memajukan kesejahteraan umum", dan Pasal 28 H ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Dalam upaya memajukan kesejahteraan umum tersebut Kementerian Sosial menyertakan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Visi Renstra 2010-2014 Kementerian Sosial diharapkan ibarat dua mata pisau pencapaian kesejahteraan rakyat, yaitu menurunkan kelompok PMKS melalui rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan, serta pencapaian target MDGs 2015. MDGs merupakan kesepakatan komunitas internasional terhadap penurunan separuh angka kemiskinan dimana Indonesia ikut menandatanganinya. Dalam mendukung target MDGs tersebut, Kementerian Sosial lebih memfokuskan pada pencapaian tujuan pertama MDGs, yaitu: "Memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrem, melalui pengurangan jumlah penduduk yang berpenghasilan kurang dari satu dolar Amerika".

Dengan demikian, visi Kementerian Sosial sebagaimana tersebut diatas memiliki relevansi yang kuat dengan Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000, dan MDGs yang harus dicapai pada tahun 2015. Oleh karena itu perlu ada komitmen kuat dari pemangku kepentingan untuk mewujudkan visi tersebut.

B. Misi Kementerian Sosial

Untuk mendukung pencapaian visi, Kementerian Sosial menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan *keberfungsian sosial PMKS* melalui perumusan kebijakan sosial yang terarah dan terintegrasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pusat dan daerah;
2. Meningkatkan *aksesibilitas* untuk menjamin terjangkauannya pemenuhan kebutuhan dasar PMKS melalui rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan serta pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan, kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan secara *terstruktur, berkelanjutan dan berkeadilan*;
4. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial untuk menjamin keberlanjutan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
5. Meningkatkan sarana prasarana dan profesionalisme sumber daya manusia kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
6. Meningkatkan sinergisitas antara kementerian sosial dengan kementerian terkait, pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial nasional dalam kerangka otonomi daerah;
7. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

C. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ingin dicapai Kementerian Sosial tahun 2010-2014 adalah:

1. Merumuskan kebijakan dan standardisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Terselenggaranya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berkeadilan, berhasil-guna, dan berdaya-guna, dalam rangka

meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat dan PMKS yang setinggi-tingginya;

3. Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan berpartisipasi aktif dalam usaha-usaha penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
4. Terwujudnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang transparan dan akuntabel.

D. Sasaran Strategis Kementerian Sosial

Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan adalah:

1. Mendorong meningkatnya iklim sosial yang kondusif bagi masyarakat dan PMKS dalam mengembangkan keberfungsian sosial melalui penyediaan kerangka kebijakan dan tata kelembagaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS melalui penyelenggaraan rehabilitasi sosial;
3. Meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS melalui penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
4. Meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS melalui penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan pelayanan kesejahteraan sosial serta partisipasi PSKS melalui sertifikasi, standardisasi dan akreditasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya;
6. Tersedianya unit layanan sosial yang menerapkan sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan standardisasi, sertifikasi dan akreditasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
7. Tersedianya sarana prasaran dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial pusat dan daerah, penanggulangan bencana, rehabilitasi sosial panti dan diluar panti kabupaten/kota dan nonpanti, yang sesuai dengan dengan standar pelayanan minimal (SPM) dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) secara nasional;

8. Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan dunia usaha dalam pemberdayaan sosial; melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berbasis kelompok, komunitas, organisasi sosial, dan pengembangan kearifan lokal dalam kerangka peningkatan kesejahteraan sosial;
9. Meningkatnya iklim penyelenggaraan sosial yang mendukung terlaksananya good governance;
10. Terwujudnya strategi komunikasi dalam rangka terciptanya hubungan harmonis antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

E. Indikator Pencapaian Kinerja

Indikator pencapaian kinerja Kementerian Sosial Tahun 2010-2014 merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Untuk mengukur capaian indikator kinerja dari strategi dan proses yang digunakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada Kementerian Sosial, adalah mengukur indikator dengan jumlah sasaran yang diberikan pelayanan kesejahteraan sosial. Artinya, persentase dihitung berdasarkan pada jumlah PMKS yang di intervensi selama tahun 2010-2014 bukan pada total populasi PMKS yang ada, baik capaian pertahun maupun capaian selama lima tahun.

Pencapaian indikator kinerja Kementerian Sosial tersebut akan dapat dimungkinkan apabila mendapat dukungan optimal dari APBN dan peran aktif Pemerintah Daerah melalui APBD serta partisipasi aktif masyarakat dan Dunia Usaha. Hal yang lebih penting adalah adanya kemauan politik pemerintah melalui kerangka kebijakan nasional dan kerangka kebijakan anggaran nasional untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial PMKS, yang merupakan penyumbang terbesar angka kemiskinan di Indonesia.

Untuk melihat keterkaitan antara tujuan, sasaran strategis dan indikator pencapaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Tabel 18
Keterkaitan tujuan, sasaran strategis dan indikator pencapaian kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Ket
1	2	3	4	5
1.	Merumus-kan kebijakan dan standardisasi penyelen g-garaan kesejahtera-an sosial;	1.1 Mendorong meningkatnya iklim sosial yang kondusif bagi masyarakat dan PMKS dalam mengembangkan keberfungsian sosial melalui penyediaan kerangka kebijakan dan tata kelembagaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 1.2 Tersedianya unit layanan sosial yang menerapkan sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan standardisasi, sertifikasi dan akreditasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; 1.3 Tersedianya sarana prasarana dasar	a. Jumlah perundang-undangan dan peraturan menteri yang dihasilkan b. Jumlah SPM dan NSPK yang ditetapkan menjadi permensos c. Jumlah unit layanan (UPT) yang menerap kan system penyelenggara an kesejahteraan social d. Jumlah kegiatan publikasi, pemberitaan, dokumentasi dan penyuluhan sosial	2010 - 2014

		penyelenggaraan kesejahteraan sosial pusat dan daerah, penanggulangan bencana, rehabilitasi sosial panti dan diluar panti kabupaten/ kota dan nonpanti, yang sesuai dengan dengan standar pelayanan minimal (SPM) dan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) secara nasional; 1.4 Terwujudnya strategi komunikasi dalam rangka terciptanya hubungan harmonis antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha		
2.	Terselen gga-ranya penyele ng-garaan kesejaht era-an sosial yang berkeadi lan, berhasil -guna, dan	2.1 Meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS melalui penyelenggaraan rehabilitasi sosial; 2.2 Meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS melalui penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;	a. Jumlah PMKS yang ditangani pertahun meningkat kesejahteraan sosialnya. b. Jumlah PMKS yang ditangani pertahun meningkat kemandiriann ya dalam memenuhi kebutuhan	2010 - 2014

	berdaya-guna, dalam rangka meningkat-kan keberfungsian sosial masyarakat dan PMKS yang setinggi-tingginya;	2.3 Meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS melalui penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan; 2.4 Meningkatnya kualitas SDM dan peran serta PSKS melalui standardisasi, sertifikasi dan akreditasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya;	dasar yang layak bagi kemanusiaan. c. Jumlah PMKS yang ditangani pertahun dapat menjangkau akses sosial yang ada d. Jumlah PMKS yang turut serta dalam menyelenggara kan usaha-usaha kesejahteraan social e. Jumlah SDM kesos yang memiliki kompetensi di bidang pekerja sosial/ kesejahteraan sosial f. Jumlah hasil penelitian yang menjadi produk kebijakan dan pengembangan model pelayanan kesejahteraan sosial	
3.	Terwujud-nya masyarakat yang	3.1 Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat,	a. Jumlah kelembagaan sosial pertahun yang	2010 - 2014

	berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan berpartisipa-si aktif dalam usaha-usaha penyeleng-garaan kesejahtera-an sosial	lembaga kesejahteraan sosial, dan dunia usaha dalam pemberdayaan sosial; melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang berbasis kelompok, komunitas, organisasi sosial, dan pengembangan kearifan lokal dalam kerangka peningkatan kesejahteraan sosial;	diberdayakan dapat berperan aktif dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial b. Jumlah dunia usaha pertahun yang turut berpartisipasi dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial	
4.	Terwujud-nya penyeleng-garaan kese-jahteraan sosial yang akuntabel dan transparan.	4.1 Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang mendukung terlaksananya good governance.	a. Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). b. Penilaian atas Kinerja Kementerian "Baik". c. Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) dalam penilaian "Baik"	

Lebih jelasnya, untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 dan Sasaran Strategis 1.1

Guna mencapai T1 dan S1.1, dilaksanakan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan kerangka regulasi perundang-undangan, peraturan menteri sosial dan kerangka regulasi lainnya bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Peningkatan akuntabilitas perencanaan program anggaran data informasi analisis pengembangan organisasi tatalaksana
3. Penyediaan buku pedoman bidang organisasi dan tata laksana kementerian sosial

Tujuan 1 dan Sasaran Strategis 1.2

Guna mencapai T1 dan S1.1, dilaksanakan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penetapan standarisasi, sertifikasi, akreditasi unit layanan sosial melalui program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya bidang rehabilitasi sosial
2. Pengembangan kualitas layanan dengan akreditasi lembaga pelayanan sosial melalui program pendidikan, pelatihan dan pengembangan kesejahteraan sosial
3. Penerapan sistem pelayanan kesejahteran sosial bagi unit layanan sosial sesuai dengan standarisasi dan akreditasi pelayanan melalui program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan

Tujuan 1 dan Sasaran Strategis 1.3

Guna mencapai T1 dan S1.3, dilaksanakan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Penetapan SPM Bidang Sosial menjadi peraturan gubernur dan permensos tentang NSPK.
2. Penyusunan NSPK bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Kesejahteraan Sosial serta unsur penunjang melalui program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya

Tujuan 1 dan Sasaran Strategis 1.4

Guna mencapai T1 dan S1.3, dilaksanakan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan Hubungan Masyarakat melalui Publikasi, Pemberitaan, Hubungan antar Lembaga, Perpustakaan dan Dokumentasi.
2. Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Sosial

Tujuan 2 dan Sasaran Strategis 2.1

Guna mencapai T2 dan S2.1, dilaksanakan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban penyalahgunaan napza, 54,80 % dari populasi 48.931 Jiwa korban napza dapat berfungsi sosial dalam lingkungan keluarga/masyarakat.
2. Pelayanan rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan, 17,12 % dari populasi 1.541.942 jiwa/ODK dapat berfungsi sosial bagi dirinya sendiri dan keluarga;
3. Pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial, 17,30 % dari populasi 244.924 jiwa/tuna sosial dapat berfungsi sosial dalam keluarga/masyarakat;
4. Pelayanan dan perlindungan sosial anak, 16 % dari populasi 5.406.400 jiwa/anak dapat dapat berfungsi sosial bagi dirinya masyarakat dan lingkungan;
5. Pelayanan sosial lanjut usia 6,5 % dari populasi 2.994.330 jiwa/lansia dapat memenuhi kebutuhan dasar dan berfungsi sosial bagi diri keluarga dan masyarakat;

Tujuan 2 dan Sasaran Strategis 2.2

Guna mencapai T2 dan S2.2, dilaksanakan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Perlindungan sosial korban bencana alam. Agar terpenuhinya kebutuhan dasar pada pra, saat dan pasca bencana;
2. Perlindungan sosial korban bencana sosial dan rawan bencana sosial. Agar terpenuhinya kebutuhan dasar pada pra, saat dan pasca bencana;
3. Perlindungan Sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran. Agar terlayaninya korban tindak kekerasan dan pemulangan pekerja migran bermasalah yang dideportasi sampai ke provinsi asal;

4. Perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial berupa bantuan tunai bersyarat (melalui program keluarga harapan) dan jumlah pekerja sektor informal yang mendapat perlindungan sosial (melalui progam Askesos);
5. Pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial, agar terlaksananya penyusunan dan penetapan Surat Keputusan penyelenggaraan undian dan meningkatnya dana hibah dalam negeri;

Tujuan 2 dan Sasaran Strategis 2.3

Guna mencapai T2 dan S2.3, dilaksanakan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Penanggulangan kemiskinan perdesaan, 8,21 % dari populasi 22.194.800 penduduk miskin perdesaan, agar mau dan mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar serta dapat berfungsi sosial;
2. Penanggulangan kemiskinan perkotaan, 5,62 % dari populasi 11.097.800 jiwa/penduduk miskin perkotaan, agar mau dan mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar serta dapat berfungsi sosial;
3. Pemberdayaan komunitas adat terpencil, 43,04 % dari populasi 213.080 KK/warga KAT, agar mau dan mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar dan dapat berfungsi sosial;
4. Pelestarian nilai kepahlawanan keperintisan dan kesetiakawnanan sosial dengan kegiatan;
    a. Penganugerahan Gelar Pahlawan nasional, pengakuan perintis kemedekaan dan penyerahan satya lencana kebaktian sosial
    b. Penghargaan bantuan kesejahteran sosial kepada keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan
    c. Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional, TMP, dan Makam Pahlawan Nasional
    d. Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial kepada generasi muda, organisasi sosial dan masyarakat umum.

Tujuan 2 dan Sasaran Strategis 2.4

Guna mencapai T2 dan S2.4, dilaksanakan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Keluarga dan Pemberdayaan Sosial :

a. Keluarga rentan, 0,05 % dari populasi 7.092.089 KK/keluarga rentan, agar dapat tercegah dan terlindungi dari resiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial dan dapat berfungsi sosial bagi masyarakat dan lingkungan.

b. Akses lembaga konsultasi Kesejahteran Keluarga (LK3) Kab/Kota, 100 % dari populasi 479 Kab/Kota, agar dapat meningkatnya kemauan dan kemampuan lembaga kesejahteraan sosial dalam pemberdayaan sosial.

c. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 100 % dari populasi 5.267 TKSK, agar dapat berperan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

d. Pemberdayaan Pekerja sosial masyarakat, 2,80 % dari populasi 282.719 jiwa/pekerja sosial masyarakat agar dapat berperan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

e. Pemberdayaan Karang Taruna, 13,35 % dari populasi 62.092 Karang Taruna, agar dapat berperan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

f. Pengembangan Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, 1,94 % dari populasi 76.613 desa agar dapat berperan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

g. Pemberdayaan Organisasi Sosial, 24,62 % dari Populasi 34.567 Organisasi Sosial, agar dapat berperan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

h. Dunia Usaha yang melakukan Coporate Social Responsibility (CSR), 0,05 % dari populasi 22.700.000 perusahaan, agar dapat berperan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

2. Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial dengan kegiatan sebagai berikut :

   a. Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial

   b. Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Pusat dan Regional

   c. Penelitian Kebijakan dan Terapan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

d. Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial

e. Pengembangan sistem informasi kesejahteraan sosial

Tujuan 3 dan Sasaran Strategis 3.1

Guna mencapai T3 dan S3.1, dilaksanakan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Pemberdayaan Organisasi Sosial, 24,62 % dari Populasi 34.567 Organisasi Sosial, agar dapat berperan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
2. Dunia Usaha yang melakukan Coporate Social Responsibility (CSR), 0,05 % dari populasi 22.700.000 perusahaan, agar dapat berperan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tujuan 4 dan Sasaran Strategis 4.1

Guna mencapai T3 dan S3.1, dilaksanakan program/kegiatan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan, pengawasan dan akuntabilitas bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta unsur penunjang.
2. Pelaksanaan urusan peningkatan sarana dan prasarana melalui kegiatan :
   a. Sertifikat tanah, 100 % dari populasi 86 dokumen, agar terwujudnya 86 dokumen yang telah disertifikasi.
   b. Laporan Barang Milik Negara (BMN), 100 % dari 5 laporan, agar terwujudnya dokumen laporan yang sesuai ketentuan

Tujuan 4 dan Sasaran Strategis 4.1

Guna mencapai T4 dan S4.1, dilaksanakan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Pengawasan dan Pemeriksaan akuntabilitas program bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, serta unsur penunjang.
2. Review atas laporan keuangan kementerian sosial dan evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian Sosial.

3. Pelaksanaan urusan peningkatan sarana dan prasarana melalui kegiatan :
   a. Sertifikat tanah, 100 % dari populasi 86 dokumen, agar terwujudnya 86 dokumen yang telah disertifikasi.
   b. Laporan Barang Milik Negara (BMN), 100 % dari 5 laporan, agar terwujudnya dokumen laporan yang sesuai ketentuan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Sesuai dengan misi dan arahan RPJPN 2005-2025, pembangunan nasional lebih diarahkan pada Visi: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR, yang dijabarkan ke dalam delapan Misi Pembangunan Nasional. Salah satu misi tersebut adalah: MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN BERKADILAN, yang dicerminkan melalui; (i) meningkatkan pembangunan daerah, (ii) mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, (iii) keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah/daerah yang masih lemah, (iv) menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis, (v) menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta (vi) menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.

Memperhatikan kebijakan nasional 2010-2014 yang dituangkan ke dalam kerangka Visi 2014, yaitu: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, Demokratis, Dan Berkeadilan. Kesejahteraan Rakyat dipahami sebagai peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting tersebut dikelola melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembangunan dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut mengandung pengertian yang dalam dan luas, mencakup keadaan yang mencukupi dan memiliki kemampuan dalam mengatasi gejolak yang terjadi, baik dari luar maupun dari dalam. Kondisi ini perlu diwujudkan melalui berbagai aspek pembangunan antara lain seperti, tata kelola yang baik dan bersih (good governance and clean) dan memperhatikan keterkaitan desa-kota dalam kerangka pembangunan dan kemajuan ekonomi.

Selanjutnya dengan memperhatikan masih tingginya jumlah penduduk miskin, dan meningkatnya permintaan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam proses pembangunan nasional. Penyelenggaraan kesejahteraan Sosial sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, menjadi bagian strategis dalam mendukung dan menyediakan akses bagi

masyarakat dalam memperoleh kebutuhan dasar dalam kerangka peningkatkan kesejahteraan sosial.

Namun demikian tantangan dalam penyediaan akses kebutuhan dasr tersebut tidak mudah, tingginya jumlah PMKS, luasnya cakupan wilayah penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kualitas dan keragaman latar belakang nilai dan budaya, menjadi permasalahan yang memerlukan pemikiran strategis dan menyeluruh. Masih lemahnya pemahaman para pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah tentang pentingnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, juga menjadi permasalahan sendiri. Hal ini penting untuk menjadi pemikiran semua pihak, karena kebijakan terkait erat dengan pemangku kepentingan, dan kebijakan adalah pintu untuk melakukan perubahan ke arah perbaikan kondisi sosial yang lebih baik dari kondisi sebelumnya.

Berdasarkan dokumen RPJPN 2005-2025 Bab II tentang kondisi umum mengenai kehidupan sosial budaya dan kehidupan beragama (Butir 6) tercantum intervensi pemberdayaan sosial, pelayanan sosial, rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan termasuk bagi PMKS dan pecandu narkotika dan obat-obat terlarang. Artinya bahwa sektor kesejahteraan sosial terakomodasi di dalam RPJPN dan oleh karenanya menjadi dasar bagi Kementerian Sosial untuk melakukan intervensi kesejahteraan sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Tantangan ke depan adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial dengan didukung oleh peningkatan pengelolaan program, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM serta tata kelola kepemerintahan.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Sosial

Untuk merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran srtategis Kementerian Sosial selama lima tahun ke depan sesuai dengan RPJPN 2005-2025 tersebut di atas, perlu dibuat suatu strategi dan arah kebijakan yang utuh dan menyeluruh. Strategi dan arah kebijakan ini diharapkan dapat memberikan panduan yang menuntun segenap komponen aparatur Kementerian Sosial dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Menghindari adanya program dan kegiatan yang tumpang tindih, mengurangi tingginya biaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bila dibandingkan dengan biaya yang diterima oleh

penerima manfaat, serta menghindari adanya penghitungan sasaran yang tidak tepat baik dari sisi jumlah maupun sisi penerima.

Masalah kelembagaan masih mendominasi permasalahan pelayanan kesejahteraan sosial. Alih fungsi panti sosial, yang sebelumnya dibangun oleh Pemerintah, di beberapa daerah digunakan untuk kegiatan selain pelayanan kesejahteraan sosial. Sementara itu, upaya pemberdayaan sosial yang seharusnya meletakkan berbagai upaya untuk membangun kapasitas individu dan kelembagaan PMKS masih belum berjalan secara optimal. Keputusan bagi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh PMKS masih lebih banyak dilakukan oleh aparat pemerintah sehingga bantuan yang disediakan pemerintah seringkali tidak tepat sasaran atau tidak tepat guna.

Memperhatikan hal tersebut di atas, maka arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial RI 2010-2014, maka arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial diarahkan untuk: (a) peningkatan kualitas rancangan dan pengelolaan program; (b) penyempurnaan kriteria, proses penargetan, serta proses seleksi penerima bantuan sosial; (c) peningkatan jumlah dan perluasan cakupan sasaran program; (d) penataan kelembagaan untuk pengelolaan program secara efektif dan efisien; (e) peningkatan kemampuan dan kualitas lembaga pendidikan dan penelitian; dan (f) pengembangan sistem informasi manajemen yang berkualitas.

Upaya-upaya tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui empat fokus prioritas. Pertama, peningkatan Program Keluarga Harapan (PKH). Kedua, peningkatan rehabilitasi sosial. Ketiga, peningkatan bantuan sosial. Keempat, pemberdayaan fakir miskin dan komunitas adat terpencil (KAT). Disamping empat fokus prioritas tersebut, perlu dicapai pula prioritas-prioritas lainnya yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial

Selanjutnya UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kebijakan dan strategi Kementerian Sosial lebih diarahkan pada:

1. Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.

2. Jaminan sosial, adalah jaminan sosial yang diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial dan bantuan langsung berkelanjutan dan tunjuangan berkelanjutan untuk:
   a. menjamin fakir miskin, anak yatim piatu telant1.ar, lanjut usia telantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial-ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
   b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya.

   Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh pemerintah.

3. Perlindungan sosial, dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

   Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui: bantuan sosial; advokasi sosial; dan/atau bantuan hukum. Bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi sosial sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak.

   Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bantuan hukum sebagaimana dimaksud diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

4. Pemberdayaan sosial dimaksud untuk:
   a. memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

b. meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Pemberdayaan sosial dilakukan melalui: peningkatan kemauan dan kemampuan; penggalian potensi dan sumber daya; penggalian nilai-nilai dasar; pemberian akses; dan/atau pemberian bantuan usaha.

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian namun tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan, dengan tujuan:

a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Memperhatikan hal tersebut di atas maka kebijakan Kementerian Sosial pada pembangunan kesejahteraan sosial RPJMN 2010-2014 diarahkan untuk:

a. Meningkatkan dan memeratakan pelayanan sosial yang adil, dalam arti bahwa setiap orang khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial berhak memperoleh pelayanan sosial.
b. Meningkatkan profesionalisme SDM kesejahteraan sosial berbasis pekerjaan sosial dalam penanganan masalah dan potensi kesejahteraan sosial.
c. Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan serta koordinasi.
d. Menciptakan iklim dan sistem yang mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
e. Mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan berdasarkan keberagaman dan keunikan nilai sosial budaya serta

mengedepankan potensi dan sumber sosial keluarga dan masyarakat setempat.

Strategi pembangunan kesejahteraan sosial pada RPJMN 2010-2014 difokuskan pada:

a. **Kampanye sosial**, yang mengandung makna memberikan pemahaman, sosialisasi, penyadaran, dan kepedulian terhadap pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dan penyandang masalah dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
b. **Kemitraan sosial**, yang mengandung makna adanya kerja sama, kepedulian, kesetaraan, kebersamaan, dan jaringan kerja yang menumbuhkembangkan kemanfaatan timbal balik antara pihak-pihak yang bermitra.
c. **Partisipasi sosial**, yang mengandung makna adanya prakarsa dan peranan dari penerima pelayanan dan lingkungan sosialnya dalam pengambilan keputusan serta melakukan pilihan terbaik untuk peningkatan kesejahteraan sosialnya.
d. **Advokasi dan pendampingan sosial**, yang mengandung makna adanya upaya-upaya memberikan perlindungan, pembelaan, dan asistensi terhadap hak-hak dasar warga masyarakat.
e. **Penyediaan akses sosial**, yang mengandung makna bahwa upaya-upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu didekatkan kepada masyarakat penerima manfaat layanan, baik secara organisasi/ kelembagaan, mekanisme dan prosedur, serta infrastruktur, maupun system yang mendukung dan menjamin terbukanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.

C. Program Pembangunan 2010-2014

Program-program pembangunan kesejahteraan sosial Kementerian Sosial tahun 2010-2014 diarahkan bagi PMKS yang ditempuh melalui enam program prioritas dengan indikator dampak (*impact)* yang ingin dicapai, adalah: (i) peningkatan keberfungsian sosial dan kemandirian penerima manfaat penyelenggaraan kesejahteraan sosial, (ii) peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, dan (iii) peningkatan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tahun 2010 - 2014 *cross - cutting issue*s mengenai keadilan dan kesetaraan gender akan

mendapat perhatian karena memberikan Kontribusi positif terhadap keberhasilan program yang berkelanjutan.

1. Program Rehabilitasi Sosial

Salah satu bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang penting sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 dan merupakan salah satu tugas pokok Kementerian Sosial adalah memberikan pelayanan dalam rangka rehabilitasi sosial dan juga perlindungan sosial terhadap para PMKS. Rehabilitasi sosial dilaksanakan melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Ditjen Rehsos) yang kedudukan, tugas, dan fungsinya diatur dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, yaitu menyelenggarakan, memfasilitasi, dan mengendalikan pelayanan dan rehabilitasi sosial kepada para penyandang masalah ketelantaran, kecacatan, dan ketunaan sosial.

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial bertanggung jawab untuk memfasilitasi peningkatan kesejahteraan penyandang masalah-masalah tersebut serta memberikan perlindungan sosial agar mereka dapat berfungsi sosial dan menjadi modal pembangunan. Kementerian Sosial memperoleh mandat dari Presiden untuk melakukan kajian ulang dan mengusulkan perbaikan kebijakan, peraturan dan proses pelaksanaan kegiatan pelayanan umum, khususnya pelayanan sosial yang diberikan kepada PMKS melalui basis institusional panti sosial yang berada di bawah tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah. Penyempurnaan tersebut mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, manajemen, pelayanan sosial, sarana dan prasarana, kelembagaan, pembiayaan dan monitoring dan evaluasi.

Untuk mendukung visi, misi, dan tujuan Kementerian Sosial tahun 2010-2014, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melalui program rehabilitasi sosial memiliki beberapa kegiatan, sebagai berikut:

a. Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak

Salah satu kegiatan program rehabilitasi sosial Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial adalah Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak (oleh Direktorat Kesejahteraan

Sosial Anak). Kegiatan ini dilaksanakan melalui program pusat dan dekonsentrasi untuk menyelenggarakan usaha penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan anak di luar pengasuhan keluarga, dan pengangkatan anak. Tujuan dari program-program yang dilaksanakan dalam pelayanan sosial anak adalah mengembalikan fungsi utama pengasuhan kepada keluarga.

Pemerintah juga merancang *social development centre* (SDC) dan Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), suatu wadah bagi anak di luar pengasuhan keluarga dengan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengasuhan dan perlindungan sementara kepada anak yang mengalami ketelantaran dan hidup di jalanan untuk kemudian coba mengembalikan mereka kepada pengasuhan keluarganya, setelah diberikan program konseling, bimbingan mental/sosial, vokasional, dan lain-lain. Lebih khusus lagi pada RPSA, anak yang mengalami tindak kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan anak mempunyai trauma yang memerlukan perhatian untuk memulihkan dari segi fisik dan psikologisnya. Saat ini sudah ada sepuluh RPSA di sembilan provinsi.

Untuk anak yang berhadapan dengan hukum, penanganannya dilaksanakan dalam panti dan luar panti dengan penanganan yang sedang dikembangkan melalui model *restorative justice*. Penanganan anak dengan disabilitas memberikan peluang untuk menempatkan anak dengan kecacatan sejajar dengan anak pada umumnya, terutama terkait dengan pemenuhan hak-haknya. Sementara untuk anak balita, lebih berbentuk *day care* dan lebih berorientasi untuk mengatasi permasalahan gizi buruk anak di bawah usia lima tahun dan *family support.* Permasalahan anak dengan permasalahannya yang sudah semakin spesifik disebut sebagai Anak-anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) yaitu anak dalam situasi darurat, anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak yang berasal dalam kelompok minoritas, perdagangan anak, dan lain-lain. Hal ini menggambarkan sudah semakin kompleksnya permasalahan dan penanganan yang diperlukan.

b. Pelayanan Sosial Lanjut Usia

Seperti kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak, Pelayanan Sosial Lanjut Usia (dilaksanakan oleh Direktorat Pelayanan Sosial Lanjut Usia) adalah salah satu kegiatan

Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang memfokuskan pada pelayanan sosial bagi lanjut usia. Pelayanan yang diberikan meliputi:

1) Program pelayanan lansia dalam panti yang meliputi: pelayanan reguler, pelayanan harian *(day care services),* pelayanan subsidi silang, yang kesemuanya dilakukan di 237 panti (2 panti milik Kementerian Sosial, 70 milik pemda, dan 165 milik swasta/masyarakat).
2) Program pelayanan lansia luar panti yang meliputi: *home care* services (6 unit), foster care, day care services (6 unit), UEP, Kube (bantuan dan pembinaan).
3) Program kelembagaan meliputi: jejaring antarlembaga nasional dan internasional, koordinasi antar dan intersektor, penyelenggaraan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN) dan Hari Lanjut Usia Internasional (HLUIN), pembinaan dan pemberdayaan lembaga lansia.
4) Perlindungan dan aksesibilitas meliputi Jaminan Sosial Lanjut Usia/JSLU (2006-2009), Trauma Centre (5 unit), aksesibilitas sosial, pelayanan kedaruratan, dan jaringan penanganan antar lembaga.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mewujudkan; (i) dukungan keluarga dan masyarakat terhadap kehidupan lanjut usia, (ii) sistem perlindungan dan jaminan sosial yang dapat meningkatkan kehidupan penduduk lanjut usia, (iii) kesempatan kerja dan aktivitas untuk mengaktualisasikan diri dalam keluarga dan masyarakat, (iv) iklim kehidupan yang mendorong lanjut usia dapat melakukan kegiatan sosial keagamaan dan kerohanian, dan (v) aksesibilitas lanjut usia terhadap sarana dan pelayanan umum.

c. Rehabilitasi Sosial Orang dengan Kecacatan

Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan, merupakan salah satu kegiatan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan) yang diarahkan untuk membantu orang dengan kecacatan melalui upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan, memperluas jangkauan rehabilitasi sosial orang

dengan kecacatan, meningkatkan mutu dan profesionalisme rehabilitasi sosial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, dan memantapkan manajemen rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan. Upaya pelayanan bagi orang dengan kecacatan tersebut dilakukan melalui; (i) rehabilitasi sosial, (ii) bantuan sosial, (iii) pemeliharaan taraf hidup, dan (iv) aksesibilitas. Adapun kegiatan rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan dilaksanakan melalui:

1) Institutional-based yang mencakup program reguler, multilayanan dan multitarget group melalui day care dan subsidi silang, dan program khusus yang meliputi outreach, unit pelayanan sosial keliling (UPSK) dan bantuan tenaga ahli kepada organisasi sosial dan rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM).
2) Non-institutional-based yang mencakup pelayanan pendampingan *family-based* (berbasiskan keluarga) dan *community-based* (berbasiskan masyarakat) yang menyelenggarakan RBM, serta pelayanan-pelayanan lain mencakup UPSK, loka bina karya (LBK), praktik belajar kerja (PBK), UEP/Kube.

d. Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan rehabilitasi korban penyalahgunaan Napza (dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza) dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1) Meningkatkan dan memperluas jangkauan rehabilitasi sosial korban Napza, terutama yang berbasis masyarakat;
2) Meningkatkan koordinasi intra dan interinstansi pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat;
3) Mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat/lembaga swadaya masyarakat dalam kegiatan pencegahan, dan rehabilitasi sosial korban Napza;
4) Mengembangkan dan meningkatkan prasarana dan sarana rehabilitasi sosial bagi korban Napza, baik secara fisik

maupun sumber daya manusia, dalam rangka meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial;

5) Mengembangkan dan menyediakan sistem informasi tentang permasalahan sosial penyalahgunaan Napza, baik secara fisik maupun sumber daya, dalam rangka meningkatkan profesionalisme pelayanan sosial;

6) Mengembangkan dan menyediakan sistem informasi tentang permasalahan sosial penyalahgunaan Napza.

Kegiatan rehabilitasi sosial yang dilakukan mencakup: (i) pencegahan, (ii) rehabilitasi sosial, (iii) pengembangan dan pembinaan lanjut, (iv) kelembagaan, perlindungan dan advokasi sosial.

e. Rehabilitasi Sosial Tuna sosial

Kegiatan rehabilitasi sosial tuna sosial adalah salah satu kegiatan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi Tuna sosial bagi PMKS yang masuk dalam kelompok gelandangan, pengemis dan pemulung, tuna susila, korban traffiking perempuan, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) dan kelompok minoritas. Melalui bimbingan sosial dan bimbingan keterampilan serta pemberian bantuan Usaha Ekonomis Produktif dalam rangka pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Tuna sosial serta bimbingan teknis dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada pemberdayaan tuna susila (wanita dan waria tuna susila), gelandangan dan pengemis, dan bekas warga binaan pemasyarakatan. Melalui upaya-upaya tersebut tidak hanya tertanganinya masalah tuna sosial tetapi juga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya serta dapat bersosialisasi di tengah masyarakat lingkungannya.

Upaya-upaya rehabilitasi sosial tuna sosial dalam rangka mencapai sasaran pelayanannya mencakup:

1) rehabilitasi sosial tuna susila: wanita penjaja seks, waria penjaja seks, korban traffiking perempuan

2) rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis

3) rehabilitasi sosial bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan
4) rehabilitasi sosial orang dengan HIV dan AIDS

2. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial bidang perlindungan dan jaminan sosial merupakan salah satu instrumen pembangunan nasional yang pada hakikatnya merupakan peranti dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat melalui pemanfaatan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pengentasan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap, terencana, terprogram dan sistematis melalui kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal perlindungan dan Jaminan Sosial.

Program dan kegiatan telah dirancang untuk mengantisipasi berbagai tantangan dengan mengedepankan prioritas kebutuhan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Meningkatnya partisipasi masyarakat, dunia usaha, ataupun NGO (organisasi nonpemerintah) lokal dan internasional telah menciptakan peluang untuk bersama-sama mengentaskan permasalahan.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial selama kurun waktu 2010-2014 memfokuskan pada arah penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui upaya perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan secara khusus. Masyarakat tersebut yaitu penduduk “rentan”, serta penduduk yang memiliki risiko. Penduduk berisiko adalah penduduk miskin kluster I dan II serta penduduk lainnya yang karena faktor tertentu tidak memiliki kepastian masa depan. Sementara yang termasuk penduduk rentan adalah masyarakat yang tidak terlepas dari dampak kemiskinan, berbagai bencana, tindak kekerasan, dan pekerja migran bermasalah sosial.

Untuk merespon permasalahan tersebut dan mewujudkan visi, misi, maka dalam Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2010-2014 ini, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, merencanakan beberapa program/kegiatan sebagai berikut:

a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Dengan memahami pergeseran paradigma penanganan bencana serta dimensional dari dampak bencana alam, maka diperlukan upaya stratejik untuk mencegah sedini mungkin, menyediakan system perlindungan sosial secara menyeluruh kepada korban dan pemulihan sosial. Dengan kata lain, manajemen penanggulangan bencana alam haruslah dipahami dari cara pandang secara komprehenship, terpadu dan sinergis.

Dengan demikian pengurangan risiko bencana menjadi salah satu prioritas penanganan utama dari upaya bantuan sosial bagi korban bencana. Upaya pengurangan risiko bencana ini dilakukan melalui penguatan sistem dan mekanisme penanggulangan bencana yang terpadu di pusat dan di daerah melalui kegiatan sebagai berikut :

1) Kesiapsiagaan untuk dilakukannya penguatan kesiapsiagaan bantuan darurat, peralatan evakuasi dan mobilisasi kendaraan siaga bencana serta menyiapkan masyarakat untuk memahami risiko bencana yang mengancam melalui penyuluhan sosial, latihan, simulasi, dan gladi lapangan penanggulangan bencana;
2) Tanggap darurat melakukan aktivasi sistem penanggulangan bencana melalui upaya penyelamatan, pemenuhan kebutuhan dasar, dan pelibatan personel pelatih dalam penanggulangan bencana;
3) Pascabencana, melakukan rehabilitasi sosial secara fisik maupun nonfisik melalui bantuan stimulan bahan bangunan rumah, santunan sosial, dan bantuan pemberdayaan ekonomi produktif;
4) Membangun model penanggulangan bencana bidang bantuan sosial dengan menggunakan pendekatan *community-based disaster management* atau penanggulangan bencana berbasis masyarakat dengan produk “kampung siaga bencana”.

Kedudukan Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam pada lingkup Direktorat Perlindungan Bantuan dan Jaminan Sosial menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 86 tahun 2010 mengandung makna, bahwa korban bencana alam secara kontekstual menjadi bagian terintegrasi dalam penyediaan perlindungan sosial, sehingga perlu ditangani secara sungguh-sungguh.

Untuk itu lingkungan internal dan eksternal selama tahun 2004-2009 yang mempengaruhi dinamika Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam menjadi modal awal untuk menuju revitalisasi Direktorat ini selama 5 tahun ke depan, yang diawali pada tahun 2010 hingga 2014 dengan mengutamakan dan mengedepankan pada upaya/program :

1) Pencegahan resiko bencana dengan mempertajam upaya penanggulangan bencana alam berbasis masyarakat (Community based disaster management)
2) Peningkatan mutu hidup bagi korban bencana alam pada masa kedaruratan
3) Pemulihan sosial korban bencana alam beserta keluarganya pada pasca bencana.

b. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial

Dengan memperhatikan dampak sosial yang disebabkan bencana sosial, maka kegiatan bantuan sosial korban bencana sosial yang dilaksanakan oleh Direktorat Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial ke depan diarahkan pada tiga tahapan penanggulangan bencana sosial yang difokuskan untuk mencegah terjadinya potensi bencana sosial dengan mewujudkan masyarakat yang berketahanan sosial. Dalam pelaksanaannya, upaya-upaya yang dilakukan sebagai berikut:

1) Prabencana, melalui kegiatan yang bernuansa pencegahan dengan memperhatikan karakte-ristik permasalahan bencana sosial maka upaya yang dikembangkan diarahkan pada penguatan potensi lokal untuk mencegah terjadinya potensi bencana sosial. Komponen kegiatan yang akan terus dikembangkan adalah keserasian sosial dan penggalian kearifan lokal.
2) Tanggap darurat merupakan kegiatan pemberian bantuan darurat berupa bantuan makanan, sandang, dan papan bagi korban bencana sosial.
3) Rehabilitasi sosial merupakan bantuan pascabencana yang dititikberatkan pada pemulihan korban. Penanganan dilakukan melalui tiga pola, yaitu melalui pemulangan ke daerah asal, terminasi/pemberdayaan di lokasi pengungsian, dan resettlement pada lokasi baru.

c. Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada, maka kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran selama 5 tahun ke depan difokuskan dan diutamakan pada upaya perlindungan sosial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar di masyarakat. Adapun upaya tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1) Pemulangan ke daerah asal dan pemberian makanan selama di penampungan bagi pekerja migran bermasalah;
2) Rehabilitasi psikososial bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah melalui Rumah Perlindungan dan Trauma Center;
3) Bantuan Usaha Ekonomis Produktif sebagai bantuan stimulan bagi korban tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah.
4) Pengembangan unit-unit pelayanan sosial trauma center dengan target 33 provinsi

d. Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial

Dana hibah dalam negeri (DHDN) yang dulu dikenal sebagai dana usaha kesejahteraan sosial merupakan sumber yang dapat dimanfaatkan untuk menjangkau permasalahan kesejahteraan sosial yang dewasa ini semakin meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dana ini digunakan sebagai ***complementary*** dana APBN yang alokasinya terbatas atau dengan kata lain DHDN tersebut digunakan untuk mengatasi permasalahan sosial yang tidak tersentuh APBN. Pengelolaan dana dimaksud dilaksanakan oleh Direktorat Pengumpulan dan Pengelonaan Sumber Dana Bantuan Sosial.

Oleh karena itu, untuk 5 tahun ke depan (2010-2014) pengumpulan dan pengelolaannya perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial tersebut, adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan pelayanan dan pemrosesan SK izin Undian Gratis Berhadiah (UGB) dan Pengumpulan Uang Barang (PUB) melalui :

   (a) Percepatan sistem penerbitan SK ijin UGB
   (b) Revisi peraturan perundang-undangan terkait UGB dan PUB

2) Pengelolaan dan pemanfaatan dana hibah dalam negeri bagi kemanfaatan PMKS yang berisiko social melalui ;

   (a) Penyusunan rencana penyaluran dana UKS/hibanh sesuai resiko sosial
   (b) Pertanggungjawaban dana UKS/hibah sesuai APBN
   (c) Legitimasi dana UKS/hibah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan social melalui pemantapan komitmen daerah terhadap penyelenggaraan UGB dan PUB.

e. Jaminan Kesejahteraan Sosial

Dengan memperhatikan masalah kemiskinan yang ada, maka pembuatan program Perlindungan jaminan sosial dilakukan dengan beberapa pendekatan yang saling melengkapi yang direncanakan dalam jangka panjang dapat mencakup seluruh rakyat secara bertahap sesuai dengan perkembangan kemampuan ekonomi masyarakat. Pendekatan pertama adalah pendekatan asuransi sosial atau compulsory social insurance, yang dibiayai dari kontribusi/premi yang dibayarkan oleh setiap tenaga kerja dan atau pemberi kerja. Kontribusi/premi dimaksud selalu harus dikaitkan dengan tingkat pendapatan/upah yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Produk dari pendekatan ini adalah Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS).

Adapun untuk pendekatan kedua berupa bantuan sosial (*social assistance*). Bentuk pendekatan dapat berupa pemberian bantuan uang tunai maupun pelayanan dengan sumber pembiayaan dari negara dan bantuan sosial masyarakat lainnya. Produk dari pendekatan kedua ini adalah bantuan tunai bersyarat/program keluarga Harapan (PKH). Kedua program tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Asuransi Kesejahteraan Sosial (ASKESOS)

Askesos adalah sistem perlindungan sosial bagi pekerja mandiri pada sektor informal dalam bentuk jaminan pengganti pendapatan keluarga yang mengalami penurunan dan atau kehilangan pendapatan akibat sakit, kecelakaan atau meninggal dunia sehingga berada dalam kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anggota keluarga. Sebagai bentuk partisipasi, peserta diwajibkan membayar iuran/premi sebesar 5.000 tiap bulan selama 3 tahun masa pertanggungan. Untuk memudahkan proses pelaksanaan, program melakukan kemitraan dengan organisasi sosial/yayasan/lembaga yang telah dibina oleh Kementerian Sosial sebagai pengelola atau pelaksana di lapangan dengan membentuk Tim Pengelola Askesos.

2) Bantuan Tunai Bersyarat/Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah perilaku miskin. PKH diutamakan bagi keluarga sangat miskin (KSM) yang memiliki ibu hamil/menyusui, dan anak usia 0-15 tahun, atau anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasarnya. Program serupa ini di negara lain dikenal dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat.

Tujuan jangka pendek PKH adalah memberikan *income effect* melalui pengurangan beban pengeluaran KSM. Sementara tujuan jangka panjangnya adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan KSM melalui peningkatan kualitas kesehatan/nutrisi, pendidikan, dan kapasitas pendapatan anak (*price effect*) serta memberikan kepastian akan masa depan anak (*insurance effect*) dan mengubah perilaku (*behaviour effect*) keluarga miskin.

Dalam lima tahun mendatang (2010-2014) baik PKH sebagai program prioritas nasional maupun ASKESOS pelaksanaanya akan dititikberatkan pada perluasan jangkauan pelayanan terhadap target masyarakat miskin dan wilayah pelaksanaan kegiatan.

Untuk tahun-tahun selanjutnya selama periode lima tahun RPJMN 2010-2014, secara bertahap PKH direncanakan menjangkau semua KSM di 33 provinsi sesuai dengan hasil verifikasi BPS melalui Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2008 (PPLS 2008).

3. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Pemberdayaan sosial merupakan upaya yang diarahkan untuk mewujudkan warga negara yang mengalami masalah sosial agar mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (UU Nomor 11 2009 tentang Kesejahteraan Sosial). Pengertian ini mesti dimaknai secara arif, yaitu bahwa tujuan pemenuhan kebutuhan dasar adalah tujuan awal agar secara bertahap kehidupan yang lebih berkualitas dan kemandirian dapat dicapai. Pemberdayaan sosial secara simultan juga diarahkan agar seluruh potensi kesejahteraan sosial dapat dibangun menjadi sumber kesejahteraan sosial yang mampu berperan optimal dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemberdayaan sosial, telah ditetapkan struktur organisasi yang menjadi wadah penggerak berjalannya fungsi secara optimal, mempertimbangkan lingkup tugas yang meliputi pemberdayaan sosial keluarga, fakir miskin, dan komunitas adat terpencil (KAT) serta pendayagunaan nilai-nilai dasar kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial masyarakat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial bagian keempat Pasal 12 dan Pasal 13 telah menempatkan pemberdayaan sosial sebagai bagian integral dalam sistem kesejahteraan sosial nasional. Oleh karena itu, sangatlah proporsional jika lingkup ini dikelola secara khusus melalui satuan organisasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

Lingkup tugas Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan memiliki dua persoalan utama yaitu: (1) kemiskinan dengan fokus penduduk miskin yang meliputi fakir miskin dan komunitas adat terpencil yang selain miskin juga mengalami keterpencilan secara geografis yang mengakibatkan ketertinggalan dalam berbagai aspek kehidupan, kerentanan dengan fokus keluarga rentan, serta keluarga pahlawan/perintis kemerdekaan yang mengalami kerentanan, dan (2) potensi dan sumber kesejahteraan sosial dalam pengelolaan pembangunan berbasis masyarakat (community-based) dengan fokus sumber daya

manusia merupakan modal dasar mencakup tenaga kesejahteraan sosial, organisasi dan kelembagaan sosial masyarakat, jaringan kesejahteraan sosial, nilai dasar kesejahteraan sosial, yaitu keperintisan, kejuangan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial. Terkait dengan hal tersebut di atas dan untuk mendukung visi, misi, dan tujuan Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2010-2014, Program Pemberdayaan Sosial Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial mempunyai beberapa kegiatan, sebagai berikut:

a. Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan berbagai bidang pembangunan lainnya, ditandai oleh pengangguran, keterbelakangan, dan ketidak-berdayaan. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah pokok nasional yang penanggulangannya tidak dapat ditunda dan telah menjadi prioritas nasional dalam Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu 2010-2014. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang sulit ditanggulangi, karena mayoritas termasuk kategori kemiskinan kronis *(chronic poverty)* yang terjadi terus-menerus atau juga disebut kemiskinan struktural.

Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang dikategorikan sebagai fakir miskin termasuk kategori kemiskinan kronis, yang membutuhkan penanganan sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektor dan berkelanjutan. Selain itu, terdapat sejumlah penduduk yang dikategorikan mengalami kemiskinan sementara *(transient poverty)* yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kritis, bencana alam, dan bencana sosial seperti korban konflik sosial. Kemiskinan sementara jika tidak ditangani secara serius dapat menjadi kemiskinan kronis. Upaya yang dilakukan adalah pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten selambat-lambatnya pada tahun 2014. Upaya yang dilakukan untuk mendukung kegiatan penang-gulangan kemiskinan tersebut mencakup:

1) Penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, pelayanan kesehatan dasar dan pendidikan dasar melalui Kube.
2) Penyediaan akses perumahan dan permukiman melalui rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni;
3) Penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha melalui pendampingan dan lembaga pembiayaan.

Secara khusus, Kementerian Sosial memperoleh mandat untuk memastikan pengentasan kemiskinan pada sekurang-kurangnya 50 Kabupaten yang dapat dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Mandat tersebut akan dilaksanakan dengan memperhatikan tugas pokok, tanggungjawab dan kewenangan Kementerian Sosial serta meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan kerjasama antar Kementerian dan Lembaga.

b. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Komunitas adat terpencil (KAT) merupakan kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik (Keppres Nomor 111/1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil). Kriteria umum komunitas adat terpencil, terdiri atas: (1) berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen, (2) pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan, (3) pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsistem, (4) pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit terjangkau, (5) peralatan dan teknologinya sederhana, (6) ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber alam setempat relatif tinggi, dan (7) terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi, dan politik.

Keberadaan suku-suku tertentu yang relatif tertinggal, terpencil, terasing dan belum banyak tersentuh oleh proses pembangunan cukup banyak dan tersebar mulai dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, Kepulauan Nusa Tenggara, bahkan di Pulau Jawa yang relatif lebih maju dan aksesibilitasnya lebih tinggi. Suku-suku tertentu itu telah lama tinggal di daerahnya dengan budaya dan adat istiadat yang diturunkan dan diwariskan kepada generasi penerusnya. Suku-suku tersebut pada umumnya masih memegang teguh adat dan budaya, cenderung tertutup serta menolak berbagai pengaruh budaya luar, bahkan proses pembangunan sekalipun. Beberapa di antaranya bahkan masih hidup dalam dunianya sendiri dan sangat jarang berinteraksi dengan masyarakat lain di sekitarnya dan terpisah menjadi masyarakat terasing di dalam wilayah atau daerah tertentu.

KAT pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang termarginalisasi dan belum terpenuhi hak-haknya, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, maupun budaya. Marginalisasi terhadap KAT muncul sebagai akibat dari lemahnya posisi tawar (bargaining position) mereka dalam menghadapi persoalan yang dihadapinya. KAT sering kali menjadi korban dari konflik kepentingan ekonomi wilayah, di mana eksploitasi sumber daya alam oleh pendatang (kekuatan ekonomi yang besar) di wilayah pedalaman menjadikan hak-hak ulayat masyarakat atas tanah mereka hilang. Terjadi pula, lunturnya sistem budaya kearifan lokal, serta rusaknya lingkungan tempat mereka hidup. Selain itu, rendahnya aksesibilitas ke wilayah tempat tinggal KAT menyebabkan sulitnya KAT setempat menjangkau fasilitas layanan publik yang disediakan pemerintah. Berbagai kondisi tersebut menyebabkan ketidakberdayaan dan rendahnya kualitas hidup KAT. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga KAT meliputi:

1) Persiapan Pemberdayaan;
2) Pemberdayaan sumberdaya manusia;
3) Penggalian dan Pengembangan Potensi;
4) Keserasian dan Penguatan KAT; dan
5) Kerjasama Kelembagaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

Kelima jenis kegiatan tersebut memerlukan koordinasi lintas sektoral dan kerjasama antara Kementerian dan/atau Lembaga, dan dilaksanakan dengan menggunakan kerangka pengeluaran jangka menengah (MTEF). Disamping itu, upaya-upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial KAT akan diletakkan dalam kerangka pengentasan kemiskinan pada daerah-daerah tertinggal, sebagaimana telah disebutkan pada kegiatan penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, warga KAT dapat hidup secara wajar baik jasmani, rohani, dan sosial sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan adat istiadat setempat (sesuai dengan mandat Keppres Nomor 111 Tahun 1999).

c. Pemberdayaan Keluarga

Permasalahan utama keluarga adalah kemiskinan, kerentanan dan kerawanan sosial sebagai akibat negatif dari modernisasi. Ketidakberdayaan keluarga akan berdampak pada ketidakmampuan keluarga melaksanakan fungsi dan perannya,

terutama membangun keluarga yang sejahtera; mampu memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi bagian masyarakat sejahtera. Untuk mendukung kegiatan pemberdayaan keluarga, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1) Pemberian asuransi kesejahteraan sosial keluarga (AKSK) kepada keluarga yang menjadi sasaran kegiatan;
2) Pembentukan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) di tingkat kabupaten;
3) Pemberdayaan perempuan;
4) Pembentukan Pusdaka (Pusat Data Keluarga).

d. Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat

Kelembagaan sosial masyarakat, dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial menjadi salah satu komponen penting di samping pemerintah dan dunia usaha. Kelembagaan sosial masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai agen sosialisasi perubahan terencana yang tumbuh dari masyarakat dan atau diprakarsai oleh pemerintah. Lebih dari itu, dapat berperan sebagai perekat dan penguat keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan, suatu kegiatan dapat bertahan lama dan berkelanjutan apabila didukung oleh kelembagaan lokal yang berakar pada masyarakat. Untuk mendukung pemberdayaan kelembagaan sosial masyarakat dalam kerangka mendukung program pemberdayaan sosial, dilakukan beberapa upaya sebagai berikut:

1) Pemberdayaan karang taruna;
2) Pemberdayaan organisasi sosial;
3) Pemberdayaan pekerja sosial masyarakat;
4) Pengembangan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat di tingkat desa;
5) Pemberdayaan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) di tingkat kecamatan;

Serangkaian kegiatan pemberdayaan tersebut akan memperkuat potensi sumberdaya kesejahteraan sosial dari dimensi kelembagaan sosial masyarakat. Peran karang taruna, organisasi sosial, pekerja sosial masyarakat, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan sangat vital untuk

mengoptimalkan peran serta masyarakat di tingkat lokal dan akar rumput. Untuk itu, perlu dilakukan revitalisasi terhadap kelembagaan yang telah lama eksis seperti karang taruna dan penguatan kapasitas kepada institusi yang baru tumbuh seperti TKSK.

e. Pelestarian Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial

Salah satu fungsi program pemberdayaan sosial adalah sebagai pengikat nilai-nilai kesatuan NKRI. Untuk tumbuhnya nilai-nilai kepedulian serta kecintaan terhadap bangsa dan negara, dan untuk menumbuhkan partisipasi sosial masyarakat terhadap kegiatan kesejahteraan sosial, bisa dilakukan melalui upaya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial. Untuk mendukung upaya tersebut dan menanamkan nilai-nilai luhur kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1) Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional, pengakuan sebagai Perintis Kemerdekaan (PK), Janda/Duda Perintis Kemerdekaan (JDPK), dan pemberian SLKS;
2) Pemberian bantuan bulanan dan bantuan kesehatan keluarga pahlawan, PK, dan JDPK, serta bantuan perbaikan rumah;
3) Sosialisasi dan aktualisasi nilai K2KS.

Capaian kinerja Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI tahun 2010-2014, dapat dilihat pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial.

4. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial pada dasarnya merupakan proses atau serangkaian aktivitas yang terencana dan melembaga yang ditujukan untuk meningkatkan standar dan kualitas kehidupan manusia. Merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, bahwa pembangunan kesejahteraan sosial mencakup seperangkat kebijakan, program, dan kegiatan pelayanan

sosial yang dilakukan melalui pendekatan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial guna meningkatkan kualitas hidup, kemandirian, dan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat (Suharto, 2008).

Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai segenap kebijakan dan program yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, dan *civil society* untuk mengatasi masalah sosial dan memenuhi kebutuhan manusia melalui pendekatan pekerjaan sosial. Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial, yang pertama dan utama, adalah penanggulangan kemiskinan dalam segala bentuk manifestasinya (Suharto, 2008).

Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial dirancang guna memenuhi kebutuhan publik yang luas, target utamanya adalah para pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS), yaitu mereka yang mengalami hambatan dalam menjalankan fungsi sosialnya sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya yang paling mendasar dan karenanya memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial. Orang miskin, anak telantar, anak jalanan, anak/wanita yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, lanjut usia telantar, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), pekerja sektor informal, pekerja industri yang tidak mendapatkan jaminan sosial, adalah beberapa contoh PPKS.

Motor utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah sumber daya manusia kesejahteraan sosial (SDMKS). Seperti dinyatakan oleh UU Kesejahteraan Sosial, SDMKS terdiri atas pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial. SDMKS tersebut perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya, demikian pula penguasaan nilai-nilai filosofis praktik pekerjaan sosial. Oleh karena itu, untuk mendukung pencapaian program pendidikan, pelatihan, dan penelitian pembangunan kesejahteraan sosial serta mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2010-2014, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial melakukan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial

Peran pendidikan dan penelitian sangat penting dan strategis dalam melahirkan Sumber Daya Penyelenggara Kesejahteraan

Sosial yang berkualitas, yakni Sumber Daya yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan pekerjaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Di era globalisasi dan persaingan bebas saat ini, pendidikan dan penelitian menjadi semakin diperlukan terutama ketika perkembangan dunia yang mengarah pada matra "*Knowledge-Based Development*"--pembangunan berbasis pengetahuan.

Daya saing nasional sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, inovasi teknologi, dan mendorong program RDI, yakni *Reasearch, Development and Innovation* yang dapat melahirkan penemuan-penemuan baru. Hanya bangsa-bangsa yang memiliki Sumber Daya Manusia berkualitas yang mampu menunjang pengembangan pembangunan berbasis pengetahuan. Sebuah peta jalan (Roadmap) dalam pengelolaan pendidikan dan pelatihan merupakan faktor yang sangat penting bagi sebuah lembaga dalam merespon tantangan tersebut.

Sesuai UU Nomor 11 Tahun 2009 Motor utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah sumber daya manusia kesejahteraan sosial (SDMKS) yang terdiri dari : pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial. SDMKS tersebut perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya, demikian pula penguasaan nilai-nilai filosofis praktik pekerjaan sosial.

Pendidikan dan penelitian kesejahteraan sosial merupakan unsur penunjang unit teknis dalam pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia serta kualitas pelayanan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, untuk mendukung pencapaian program pendidikan, pelatihan, dan penelitian pembangunan kesejahteraan sosial serta mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2010-2014, Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial melakukan kegiatan sebagai berikut :

b. Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial

Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial (STKS) merupakan lembaga pendidikan tinggi kedinasan dibawah naungan Kementerian Sosial RI yang menghasilkan lulusan Diploma IV jurusan Kesejahteraan Sosial dan Sarjana Spesialis satu (Sp-1)

dengan konsentrasi di bidang (kekhususan) kesejahteraan sosial. Melalui lembaga pendidikan ini, SDMKS dididik ilmu pekerjaan sosial dengan status Tugas Belajar (TB) dan Izin Belajar (IB) yang dibiayai oleh instansi asal peserta didik. Kegiatan ini dibuka untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) kesejahteraan sosial yang berkompeten, bermoral, dan memiliki integritas sebagai pemikir, perencana, dan pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial melalui jalur pendidikan formal.

c. Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Pusat

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial yang kompeten dan profesional, bermoral dan memiliki integritas sebagai pemikir, perencana dan pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial. Upaya ini dilakukan melalui:

1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan struktural dan fungsional pekerja sosial;
2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan II dan III;
3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan calon tenaga pelatih (*trainning of trainer*);
4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan skala nasional dan internasional;
5) Penyelenggaraan beasiswa tugas belajar pascasarjana S-2 dan S-3 di perguruan tinggi negeri baik di dalam maubagi pegawai Kementerian Sosial.

d. Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional (I-VI)

Kegiatan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial regional I – VI adalah meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumber daya manusia kesejahteraan sosial pusat dan daerah yang kompeten di bidang pembangunan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kesejahteraan sosial tersebar ke dalam enam regional: Regional I dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Padang mencakup provinsi di Sumatera kecuali Lampung dan Bangka Belitung.

Regional II dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Lembang, Bandung, yang mencakup provinsi Lampung, Bangka Belitung, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat dan Banten. Reional III dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta yang mencakup Provinsi DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT; Regional IV dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin mencakup Provinsi di Kalimantan kecuali Kalimantan Barat.

Regional V dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Makassar mencakup provinsi di Sulawesi; Regional VI dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Jayapura mencakup provinsi di Papua dan Papua Barat serta Maluku dan Maluku Utara. Upaya yang dilakukan oleh Balai Besar ini meliputi:

1) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis pekerjaan sosial.
2) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan metodologi dan teknonologi pekerjaan sosial.
3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang pelayanan kesejahteraan sosial.
4) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional pekerja sosial.

e. Penelitian Kebijakan dan Terapan Pembangunan Kesejahteraan Sosial

Penelitian kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kebijakan dan pengembangan model pelayanan kesejahteraan sosial. Kegiatan tersebut meliputi:

1) Peningkatan kapasitas kelembagaan perangkat penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial;
2) Pengembangan penyelenggaraan penelitian kesejahteraan sosial sebagai acuan pelaksanaan pelatihan dan pelayanan kesejahteraan sosial;
3) Peningkatan kualitas sumber daya peneliti kesejahteraan sosial;
4) Peningkatan kualitas jaringan kelembagaan penelitian dengan perguruan tinggi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan tokoh masyarakat;

5) Peningkatan kualitas SDM internal melalui pelaksanaan penelitian bersama di tingkat nasional dan internasional;
6) Peningkatan sarana dan prasarana penelitian kesejahteraan sosial.

f. Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial

Tujuannya adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS) yang mampu menyajikan data dan informasi kesejahteraan sosial secara akurat, lengkap, dan terbaru (*up-to-date*). Upaya yang dilakukan meliputi:

1) pengembangan dan pemantapan SIKS;
2) pengumpulan dan pengelolaan data kesejahteraan sosial;
3) pengembangan situs web kesejahteraan sosial;
4) penyebarluasan data dan informasi kesejahteraan sosial;
5) pemantapan kompetensi dan integritas pengelola jaringan data dasar kesejahteraan sosial.

g. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerjaan Sosial dan Penyuluh Sosial

Tujuannya adalah mewujudkan eksistensi Pekerja Sosial profesional dan Penyuluh Sosial fungsional yang kompeten dan mampu mengaktualisasikan secara profesional pada lembaga pelayanan kesejahteraan sosial dan masyarakat. Upaya yang dilakukan meliputi :

1) Meningkatkan kinerja pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial;
2) Menyediakan standar kompetensi, standar operasional prosedur dan standar etik profesi;
3) Menyediakan sertifikasi pekerja sosial profesional;
4) Menyediakan media pengembangan kompetensi bagi pekerja sosial dan penyuluh sosial;
5) Mewujudkan akreditasi lembaga penyelenggara pelayanan bidang kesejahteraan sosial.

5. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Kementerian Sosial

Permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan kesejahteraan rakyat tidak terlepas dari kondisi dan perubahan lingkungan, baik fisik maupun nonfisik, dalam kawasan lokal, nasional, dan global. Perencanaan yang lebih cermat perlu dilakukan dengan memperhatikan aspek manusia, lingkungan fisik, sosial, dan lingkungan strategisnya. Hal-hal ini akan mengaitkan pembangunan kesejahteraan sosial dengan bidang pembangunan yang lain; ekonomi, politik, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan. Di dalam konteks inilah sesungguhnya posisi penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat diperhitungkan sebagai bagian integral dan bagian strategis pembangunan nasional guna mewujudkan pencapaian indikator peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial, sebagai unit eselon I berfungsi memberikan dukungan manajemen dan pelaksanaan teknis lain Kementerian Sosial. Program ini dilakukan tidak hanya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi departemen, lebih dari itu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan baik.

Reformasi pembangunan yang mengarah pada tata pemerintahan yang baik (good governance), mengharuskan adanya penyesuaian manajemen pembangunan. Penyesuaian manajemen pembangunan di segala bidang menjadi keharusan yang tidak dapat dihindarkan. Pembangunan kesejahteraan sosial sebagai salah satu sektor pembangunan nasional, perlu pula melakukan penyesuaian manajemen yang dimaksud. Hal ini dapat dilakukan pada semua aspek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sebagai salah satu unsur penting dalam sistem manajemen pembangunan, penyesuaian mekanisme perencanaan pembangunan dilakukan dari top-down planning berubah menjadi mekanisme perencanaan yang didasarkan atas dasar keterpaduan top-down policy dan bottom-up planning.

Dalam proses perencanaan berdasarkan prinsip keterpaduan bottom up planning dan top down policy, rancangan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial disusun secara bertahap mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan pusat. Pendekatan pembangunan kesejahteraan sosial dilakukan dengan mendorong partisipasi masyarakat sebesar-besarnya. Memperhatikan mekanisme perencanaan agar dapat terpadu, berkelanjutan, dan memahami

bahwa pembangunan kesejahteraan sosial mempunyai implikasi terhadap kualitas hidup manusia serta mampu memajukan kondisi kehidupan manusia maka diperlukan suatu perencanaan strategis yang dapat memberikan arah untuk lima tahun ke depan. Guna mendukung tata kelola dan manajemen pemerintahan yang bersih, baik,dan akuntabel, dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Perencanaan dan Penganggaran

Kegiatan perencanaan dan penganggaran merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan melakukan koordinasi perencanaan dan penganggaran yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam SPPN tersebut dijelaskan pula bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Fokus sasaran perencanaan dan penganggaran diarahkan pada pencapaian empat target, yaitu (1) optimalisasi perencanaan program dan anggaran dalam rangka mendukung prioritas nasional/bidang dan tusi Kementerian Sosial, (2) peningkatan kualitas pertemuan antara pusat dan daerah otonom, (3) tersedianya kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan (4) citra baik Kementerian Sosial terkait dengan pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses.

Pencapaian keempat target tersebut secara sinergis menjadi landasan kuat bagi penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada daerah otonom dan sekaligus menunjukkan signifikansi komitmen peningkatan dan keadilan gender. Fokus sasaran di bidang perencanaan dan penganggaran pada prinsipnya diarahkan pada penguatan unit kerja eselon I dan daerah otonom sebagai mitra Kementerian Sosial yang sinergis, terpadu, dan mandiri. Sasaran dimaksud dilaksanakan melalui:

1) peningkatan akses informasi program dan anggaran secara terencana sesuai dengan kondisi APBN dengan memperhatikan kendala, potensi, sasaran, dan *coverage ratio* yang ada;
2) optimalisasi program dengan melakukan analisis dan pengkajian kebijakan serta kelompok sasaran dalam rangka optimalisasi dan harmonisasi sistem perencanaan; serta
3) peningkatan akses data perencanaan sesuai dengan karakteristik daerah otonom.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, dilakukan upaya-upaya yang diarahkan pada terlaksananya koordinasi analisis kebijakan, penyusunan program dan anggaran, administrasi kerja sama luar negeri, serta evaluasi dan pelaporan.

b. Tata Kelola Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan tata laksana keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi, serta mempunyai fungsi: (1) pelaksanaan urusan tata laksana keuangan; (2) pelaksanaan urusan perbendaharaan; (3) pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah (medium term expenditure framework), penerapan penganggaran secara terpadu (unified budgeting), dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja (performance-based budgeting).

Perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran tersebut, akan lebih menjamin keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran. Guna mendukung kegiatan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan bersih dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1) pembinaan pengelola keuangan di lingkungan Kementerian Sosial;
2) penerapan sistem akuntansi keuangan;

3) pencatatan dokumen tata laksana keuangan dan pemutakhiran data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan.

c. Tata Kelola Organisasi dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana kementerian, pengelolaan kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional pekerja sosial, serta mempunyai fungsi: (1) pelaksanaan analisis jabatan, pengorganisasian dan ketatalaksanaan departemen; (2) pelaksanaan urusan pengadaan dan pengembangan pegawai; (3) pelaksanaan urusan mutasi dan kesejahteraan pegawai; serta (4) pelaksanaan urusan pembinaan jabatan fungsional pekerja sosial.

Pembangunan bidang sumber daya manusia yang dihadapi dalam lima tahun ke depan akan menentukan agenda, sasaran, serta program Kementerian Sosial yang juga harus bersifat lintas kaitan dan lintas koordinasi. Sasaran ini ditetapkan untuk mewujudkan sinkronisasi kebijakan bidang SDM kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, peningkatan kinerja pelayanan, kepastian waktu, transparansi, dan responsif terhadap permasalahan sosial yang berkembang di daerah, konsolidasi program dan anggaran, pengelolaan dan pendayagunaan SDM kesejahteraan sosial, serta penataan struktur organisasi dan prosedur kerja perangkat pemerintah pusat (kantor pusat, balai, dan UPT) agar sejalan dengan semangat konstitusi. Untuk mendukung kegiatan itu, dilakukan upaya sebagai berikut:

1) pemberian dukungan penataan dokumen yang terkait dengan prosedur dan tata kerja organisasi dan kepegawaian;
2) penyebaran SDMKS melalui rotasi, mutasi, dan promosi secara transparan dan proporsional;
3) dukungan sistem informasi manajemen kepegawaian;
4) terselenggaranya peningkatan kompetensi dan kapasitas pegawai.

d. Hubungan Masyarakat

Kegiatan humas merupakan salah satu pendukung manajemen dan tata laksana teknis lainnya yang berfungsi untuk memberikan informasi secara bertanggung jawab terkait kegiatan

penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada berbagai satuan unit kerja, lintas unit, dan lintas sektor. Kegiatan kehumasan menjadi semakin penting ketika informasi yang dikembangkan merupakan data yang diperlukan oleh para pemangku kepentingan lain dalam kerangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Untuk mendukung upaya tersedianya pelayanan informasi yang berkualitas, perlu dilakukan upaya sebagai berikut:

1) kegiatan publikasi dan pemberitaan hasil-hasil penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2) peningkatan kerja sama antarlembaga dalam kerangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3) pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan administrasi.

e. Peningkatan Sarana Prasarana Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Kementerian Sosial selama periode 2004-2009 telah melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesejahteraan sosial baik yang ada pada instansi internal maupun kelembagaan sosial milik masyarakat. Untuk mendukung hal dimaksud Sekretariat Jenderal telah melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal sehingga sarana dan prasarana instansi Kementerian Sosial semakin mendekati kebutuhan; Para pegawai dapat bekerja dengan nyaman dan dengan produktifitas yang cukup tinggi; Unit Kerja eselon I dan Unit Pelaksana teknis pusat dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Itu semua didukung oleh pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang terus diupayakan oleh Sekretariat jenderal.

Kebijakan peningkatan Sarana dan prasarana fisik dan nonfisik untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS dalam bentuk misalnya, panti sosial dengan berbagai jenisnya, loka bina karya, balai besar pendidikan dan pelatihan kesejahtreraan sosial, sekolah tinggi kesejahteraan sosial (STKS) dan lain-lain sangat diperlukan keberadaannya agar PMKS memiliki pilihan untuk menerima pelayanan sosial.

Arah kebijakan ini sejalan dengan mandat dari Presiden kepada Kementerian Sosial untuk melakukan kajian ulang dan mengusulkan penyempurnaan kebijakan, peraturan dan proses pelaksanaan kegiatan pelayanan umum, khususnya pelayanan yang diberikan oleh panti sosial yang berada di bawah tanggungjawab dan kewenangan Pemerintah. Penyempurnaan tersebut mencakup sumberdaya manusia, standar pelayanan umum, sarana dan prasarana, kelembagaan, pembiayaan, pelayanan sosial dasar, serta monitoring dan evaluasi.

Populasi PMKS sangat besar sedangkan kapasitas fasilitas kesejahteraan sosial sangat terbatas jumlahnya, sehingga kesenjangan antara kebutuhan dengan pasokan ini akan terus diperkecil selama pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dengan memperkecil kesenjangan dengan melakukan investasi sosial secara bertahap.

Sementara itu masyarakat juga didorong, untuk ikut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis institusi dimaksud. Selama tahun 2004-2009 Depertemen Sosial telah memberikan subdidi kepada panti milik masyarakat yang memberikan pelayanan sosial kepada PMKS.

Pada periode lima tahun ke depan Kementerian Sosial akan terus melanjutkan subsidi kepada panti masyarakat dan revitalisasi panti sosial milik pemerintah daerah yang sebelum otonomi daerah adalah milik Kementerian Sosial.

f. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial dan Bantuan Hukum

Fokus sasaran di bidang penyusunan perundang-undangan dan bantuan hukum diarahkan untuk mendukung terlaksananya progam pembangunan di bidang kesejahteraan sosial diarahkan pada pencapaian 3 (tiga) target yaitu:

1) Terlaksananya program penyusunan perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial serta program-program pusat yang memerlukan dukungan kebijakan peraturan perundang-undangan;
2) Terinformasikan dan terdokumentasinya peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan Sosial; dan

3) Tertanganinya penyelesaian kasus hukum di lingkungan Kementerian Sosial, khususnya yang terkait dengan asset di lingkungan Kementerian Sosial RI.

Pencapaian ketiga target tersebut secara sinergis menjadi landasan kuat bagi pembangunan bidang kesejahteraan sosial dan sekaligus menunjukkan signifikansi komitmen pengembangan advokasi hukum dan peraturan perundang-undangan menuju penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial yang taat asas dan taat aturan. Fokus sasaran penyusunan perundang-undangan dan bantuan hukum Pusat Kajian Hukum pada prinsipnya diarahkan pada penguatan dan kepastian pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial (penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 tahun 2009). Sasaran itu dilaksanakan melalui hal-hal sebagai berikut:

1) Perumusan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang kesejahteraan sosial (penyusunan RUU Penanganan Fakir Miskin, Revisi Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dengan Konvensi Penyandang Cacat, RPP Penanggulangan Fakir Miskin);
2) Perumusan dan penetapan kebijakan yang bukan katagori peraturan perundang-undangan untuk mendukung program-program kesejahteraan sosial seperti penyusunan Mou, Kesepakatan kerjasama antara instansi/lembaga pemerintah dan non pemerintah;
    a) Pemberian pelayanan dan bantuan hukum di lingkungan Kementerian Sosial
    b) Penyelesaian kasus yang terkait dengan asset – asset Kementerian Sosial; dan
    c) Penyebaran informasi dan sosialisasi hukum bidang kesejahteraan sosial.

g. Penyuluhan Sosial

Tujuannya, meningkatkan kualitas penyuluhan sosial sebagai gerak dasar dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui promosi dan publisitas secara langsung maupun tidak langsung. Peningkatan kualitas penyuluhan sosial mencakup unsur-unsur pengembangan materi, bentuk dan teknik penyuluhan sosial, manajemen pelaksanaan penyuluhan sosial, jaringan lintas fungsi

antar unit, peningkatan kualitas sarana dan prasarana penyuluhan sosial, peningkatan kemampuan tenaga penyuluh ahli dan penyuluh lapangan.

Melalui kebijakan yang ada, selama tahun 2010-2014 penyuluhan sosial diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM penyuluh sosial dan memperkuat peran kesejahteraan sosial pada berbagai daerah rawan sosial, daerah perbatasan dan terdepan NKRI, serta daerah pedalaman/terisolir.

6. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara

Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial sebagai salah satu unit pengawasan internal pemerintah telah melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat dan perubahan paradigma pengawasan. Pengawasan tidak hanya berperan sebagai "*watch dog*" semata tetapi juga harus bisa menjadi mitra sebagai *early warning signs* (pemberi peringatan dini), konsultan dan katalisator bagi pelaku/pelaksana pembangunan kesejahteraan sosial di Kementerian Sosial, sehingga apabila program/organisasi telah menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan, Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial diharapkan mampu "mengawal" arah pembangunan nasional bidang kesejahteraan sosial dalam mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Dan sekaligus mampu berperan dalam memperbaiki/mengoreksi kesalahan dalam upaya memperkecil peluang penyelewengan terhadap pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial.

Untuk menghadapi berbagai permasalahan dalam pembangunan kesejahteraan sosial, diperlukan kebijakan dan langkah strategis di bidang pengawasan dalam mendukung pembangunan kesejahteraan sosial yang efektif, efisien, dan ekonomis sebagai berikut:

a. Kebijakan

1) Mendorong pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Inspektorat Jenderal melalui peningkatan kapasitas, integritas dan mekanisme kerja.

2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dengan konsentrasi pada kantor pusat, disamping pengawasan pada Unit Pelaksana Teknis serta dana dekonsentrasi dan

tugas pembantuan dengan bertindak sebagai quality assurance dan advasiory manajemen.

3) Melakukan upaya *preventif, kuratif* dan *educative* dalam penanganan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

b. Strategi

1) Pemberian Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dan pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan melalui instansi terkait lainnya kepada pegawai Inspektorat Jenderal.

2) Penetapan skala prioritas pengawasan fungsional sesuai dengan skala risiko yang dihadapi dan menjadi perhatian pimpinan Kementerian Sosial, yang dilaksanakan secara reguler dan khusus.

3) Melakukan pendampingan program pembangunan kesejahteraan sosial mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program.

4) Meningkatkan manajemen dan mengembangkan sistem informasi pengawasan serta menyajikan informasi hasil pengawasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk dapat ditindaklanjuti.

5) Melaksanakan koordinasi, pembinaan dan bimbingan teknis pengawasan kepada entitas terperiksa.

6) Melaksanakan penilaian terhadap program dan kegiatan kepada entitas berdasarkan sistem pengendalian internal.

7) Membuka kotak pos pengaduan masyarakat dan penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Guna mendukung optimalisasi pelaksanaan pengawasan pembangunan kesejahteraan sosial, dilakukan melalui program "**Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Sosial**" yang diimplementasikan dalam kegiatan :

a. Pengawasan dan pemeriksaan bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan;

b. Pengawasan dan pemeriksaan bidang Rehabilitasi Sosial;

c. Pengawasan dan pemeriksaan bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;

d. Pengawasan dan pemeriksaan bidang Penunjang.

e. dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas Teknis lainnya.;

Secara khusus, Kementerian Sosial berkomitmen meningkatkan kinerja dan tanggungjawab atas pengelolaan keuangan negara yang diperoleh dan dibelanjakan untuk penyelenggaraan dan pembangunan kesejahteraan sosial, sebagaimana yang akan tercermin dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun. Untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan-laporan BPK tersebut, akan diprioritaskan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Peningkatan kompetensi petugas dan jumlah auditor dalam melaksanakan tugas sebagai Quality Assurance dan advisor.
b. Melakukan pendampingan terhadap kegiatan penyusunan laporan keuangan Kementerian Sosial. Pendampingan ini akan bekerjasama dan berkonsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
c. Melakukan review terhadap laporan keuangan yang disiapkan Satker Unit Eselon II setiap tiga bulan.
d. Pemeriksaan kinerja terhadap program / kegiatan yang memiliki base risk tinggi guna menjamin terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian Sosial, sehingga pengelola keuangan dan program dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
e. Mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar tercapainya Good Governance dan Clean Governance.

D. Bangunan Kesejahteraan Sosial

Proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesungguhnya telah berlangsung lama dalam masyarakat kita, bukan sebuah fenomena baru. Tugas Kementerian Sosial adalah mereformulasi dan mereaktualisasi nilai-nilai luhur yang hidup di tengah masyarakat dengan beragam latar belakang budaya, namun memiliki tujuan sama. Nilai-nilai itu membentuk jati diri dan budaya bangsa, antara lain nilai terpenting adalah: keperintisan, kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial. Ibarat mendirikan sebuah rumah, inilah yang menjadi fondasi dari segenap proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak boleh dipandang sebagai aktivitas yang bersifat konsumtif belaka, namun harus ditempatkan

sebagai investasi sosial berjangka panjang yang akan menentukan eksistensi bangsa Indonesia di tengah perubahan global.

Di atas fondasi itu diletakkan lantai dasar Sumber Daya Manusia kesejahteraan sosial yang menjadi motor penggerak pembangunan sosial. Sumber daya itu terdiri dari para pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, relawan sosial, dan penyuluh sosial. SDM kesejahteraan sosial merupakan bagian dari Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), yakni unsur yang paling penting karena seluruh potensi lain tergantung dari kualitas SDM penggeraknya. Pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM kesejahteraan sosial menjadi agenda utama. Potensi lain yang dikembangkan adalah sarana dan prasarana, ilmu pengetahuan dan teknologi, kelembagaan, organisasi dan manajemen yang terkait dengan kesejahteraan sosial.

Apabila fondasi (nilai) dan lantai (SDM) itu terbina dengan baik, maka pilar-pilar kokoh yang menjadi tugas pokok penyelenggara kesejahteraan sosial, yaitu rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial dapat terlaksana dengan baik. Tugas lain ialah penanggulangan kemiskinan sebagai karya kolaboratif berbagai kementerian/lembaga yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan memberi arti bagi penurunan angka kemiskinan. Masyarakat sering terpaku pada hasil akhir angka kemiskinan, padahal di balik itu berlangsung proses kerja yang berkesinambungan, memakan waktu lama dan anggaran besar.

Karena itu, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan dalam kerangka kebijakan yang terpadu melibatkan segenap unsur pemerintah, masyarakat, dan kalangan dunia usaha di dalam maupun luar negeri. Demi mencapai hasil optimal, intervensi kebijakan dilakukan berdasarkan segmen penyandang masalah kesejahteraan sosial, meliputi aspek kemiskinan, kecacatan, ketunaan sosial, keterlantaran, keterpencilan, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi serta diskriminasi. Pada jangka waktu tertentu, bila segenap proses penyelenggaraan kesejahteraan sosial berlangsung optimal, maka terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat bukan sekadar impian.

Kesejahteraan sosial tidak hanya dambaan warga yang tergolong PMKS, sebab seluruh warga masyarakat merasakan dampak buruk dari kehadiran PMKS, bila tidak tertangani secara efektif. Kondisi konflik, kerawanan, bahkan disintegrasi bangsa akan terjadi, jika agenda pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar PMKS terabaikan. Untuk

itu, Kementerian Sosial tidak akan bekerja sendirian. Berdasarkan UU Kesejahteraan Sosial, masyarakat yang menginginkan ketenteraman, kenyamanan, dan ketertiban sosial diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang merata akan membentuk ketahanan sosial yang kuat sebagai bagian dari ketahanan nasional Indonesia (Gambar 6).

Inilah puncak dari seluruh upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial di berbagai bidang dan wilayah kerja. Dalam bangunan kesejahteraan sosial yang dicita-citakan itu seluruh warga masyarakat akan bernaung dan berlindung, tidak hanya PMKS. Kementerian Sosial bertekad membangun rumah kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia tanpa diskriminasi.

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 6
Bangunan Kesejahteraan Sosial



Apabila bangunan kesejahteraan sosial sebagaimana diilustrasikan dalam gambar 6 diatas, maka konsep penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial secara skematis digambarkan dalam bangunan kesejahteraan sosial (gambar 6) dan *frame work* penyelenggaraan kesejahteraan sosial di bawah ini.

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Gambar 7
***Framework* penyelenggaraan kesejahteraan sosial**

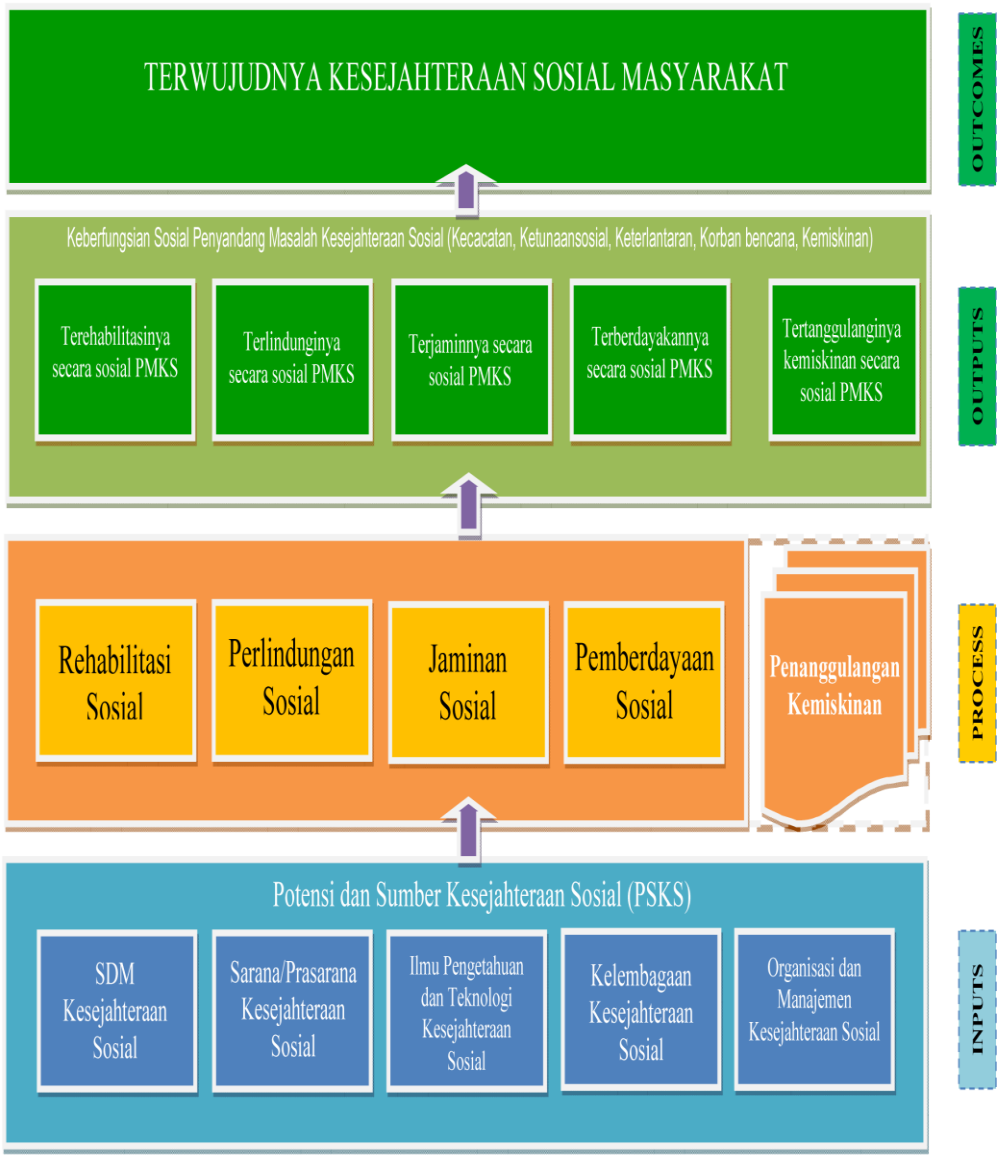

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Sosial 2010-2014 merupakan dokumen tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Rencana Strategis Kementerian Sosial Revisi merupakan Renstra 2010-2014 yang telah diperbaharui dan disesuaikan dengan OTK Kementerian Sosial 2010, dan selanjutnya merupakan dokumen yang utuh dengan Renstra 2004-2009 dan Renstra 2010-2014.

Sepanjang pelaksanaan RPJMN 2004-2009, banyak hal yang telah dicapai terutama bagi peningkatan kesejahteraan sosial PMKS, tentunya dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Disamping keterbatasan sumber daya yang ada, banyak sekali pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik di mana Kementerian Sosial ternyata memiliki kekuatan untuk menggerakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang ada dalam masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Selama lima tahun terakhir Kementerian Sosial telah mampu membangun kepercayaan masyarakat terbukti dari diraihnya status opini BPK dengan Wajar Dengan Pengecualian selama dua tahun terakhir (2007-2008). Selain itu secara sinergi dan terpadu, Kementerian Sosial melalui program non reguler seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Bantuan Tunai Bersyarat/PKH serta program-program reguler lainnya telah berhasil menahan laju peningkatan jumlah penduduk miskin dan memberikan akses bagi keluarga miskin untuk menyekolahkan anak-anak usia sekolah SD dan SMP, serta memeriksakan kesehatan ibu hamil dan menyusui serta balita keluarga miskin ke lembaga pendidikan formal dan pelayanan kesehatan.

Menyongsong periode lima tahun ke depan (2010-2014), dengan visi Kementerian Sosial yang baru yakni "TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT", diyakini dapat mengajak dan menggerakan seluruh jajaran kementerian pada level nasional dan provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial kepada masyarakat terutama

PMKS melalui berbagai sarana/prasarana milik pemerintah dan pemerintah daerah maupun masyarakat, dunia usaha, bahkan melalui basis keluarga dan komunitas. Pernyataan visi yang baru kementerian ini dapat lebih fokus dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Melalui Rencana Strategis Kementerian Sosial 2010-2014, diharapkan dapat mempertegas posisi dan peranan kesejahteraan sosial dalam konstelasi pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menurunkan angka kemiskinan.

Rencana Strategis Kementerian Sosial ini juga disusun dengan memperhatikan RPJPN 2005-2025, pengalaman pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sampai dengan saat ini, dan kecenderungan perkembangan masyarakat, serta berbagai dampak dari krisis ekonomi global yang menimbulkan permasalahan kesejahteraan sosial yang semakin kompleks. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi dokumen yang mampu memberikan arah bagi kebijakan dan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah.

Terkait dengan penilaian pencapaian kinerja Renstra 2010-2014 Kementerian Sosial, tidak dapat diukur hanya pada tingkat keberhasilan pada aspek sasaran/target semata, tetapi juga harus di dukung semua aspek komponen yang mendukung terwujudnya optimalisasi capaian sasaran/target outcome. Oleh karena itu aspek komitmen pusat dan daerah, ketersediaan anggaran dan infrastruktur yang mendukung optimalisasi kinerja turut pula dalam kerangka penilaian Renstra ini.

Keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan Visi Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat harus didukung oleh (i) komitmen dari unsur pimpinan yang kuat dan bersinergi (ii) konsistensi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah, (iii) keberpihakan kepada kesejahteraan sosial PMKS, (iv) peran serta masyarakat, organisasi sosial, dan dunia usaha secara aktif, (v) sistem birokrasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang kuat, transparan,

akuntabel, dan efisien, serta (vi) adanya dukungan anggaran (APBN dan APBD) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Ke depan, melalui kerja keras, kebersamaan, dan kesungguhan segenap komponen dan aparatur Kementerian Sosial, Kementerian Sosial akan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan penurunan penduduk miskin dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional.

Jakarta, 29 Desember 2011

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SALIM SEGAF ALJUFRI

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 186 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN 2010-2014

RENCANA TINDAK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

KEMENTERIAN SOSIAL 2010-2014

MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2010 – 2014 KEMENTERIAN SOSIAL

No	Tujuan Kemensos	Sasaran	Indikator	Tujuan UKE I	Sasaran (UKE II)
1	Melaksanakan kebijakan di bidang sosial, mengelola Barang Milik Kekayaan Negara, melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas, melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi, serta kegiatan teknis yang	Meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS melalui program rehabilitasi sosial,	Persentase (%) Pmks Penerima Manfaat yang Mampu Melaksanakan Peranan dan Fungsi Sosial Melalui Pelaksanaan Pelayanan, Perlindungan dan	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang rehabilitasi sosial. Dengan Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial; b. pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial;	1. Mencegah PMKS dari keterpurukan akibat risiko sosial, perlakukan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial; 2. Memberikan layanan langsung untuk memberikan perlindungan PMKS dalam menghadapi risiko sosial, kebencanaan, perlakukan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial; 3. Memberikan layanan langsung untuk

	berskala nasional dalam rangka pencapaian keberfungsian sosial PMKS dan pemberdayaan PSKS		Rehabilitasi Sosial	c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang rehabilitasi sosial; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial.	memberikan perlindungan PMKS dalam menghadapi risiko sosial, kebencanaan, perlakukan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial; 4. Fakir miskin, anak yatim piatu telantar, lanjut usia telantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis; 5. Penyandang cacat berat dan cacat ganda, lanjut usia nonpotensial, eks penderita penyakit kronis, dan penyandang cacat psikotik; 6. Tersedianya layanan PMKS (anak, lanjut usia, penyandang cacat, korban napza, dan tunasosial) sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) secara nasional; 7. Seluruh unit layanan sosial menerapkan sistem pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan standardisasi dan akreditasi pelayanan; 8. Tersedianya sarana dan prasaran penanggulangan bencana, pelayanan rehabilitasi sosial baik panti dan diluar panti kabupaten/kota dan nonpanti.
2		Meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS melalui program perlindungan dan jaminan sosial,	Persentase (%) Pmks Penerima Manfaat yang Mampu Melaksanakan Peranan dan Fungsi Sosial Melalui Perlindungan dan	Direktorat Jenderal perlindungan dan jaminan sosial mempunyai tujuan sebagai berikut : a. Merumuskan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial; b. Melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial ; c. Menyusun norma, standar, prosedur, dan	1. Terlindungi dan terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam pada pra, saat dan pasca bencana 2. Terpenuhinya kebutuhan darurat bagi korban bencana sosial dan meningkatnya perlindungan sosial bagi korban bencana sosial dan rawan bencana sosial,

			perlindungan dan jaminan sosial	kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial ; d. Memberkan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial ; dan e. Melaksanakan administrasi Direktorat Jenderal perlindungan dan jaminan sosial .	3. Terlayaninya korban tindak kekerasan dan pemulangan PM bermasalah yang dideportasi sampai ke provinsi asal. 4. Jumlah RTSM yang mendapat bantuan tunai bersyarat dan jumlah pekerja sektor informal yang mendapat perlindungan sosial melalui ASKESOS 5. Terlaksananya penyusunan dan penetapan SK penyelenggaraan undian dan meningkatnya dana hibah dalam negeri
3		Meningkatnya kesejahteraan sosial PMKS melalui program pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan;	Persentase (%) Pmks Penerima Manfaat yang Mampu Melaksanakan Peranan dan Fungsi Sosial Melalui Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan; b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan; c. penyusunan norma, standar, posedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.	1. Mencegah PMKS dari keterpurukan akibat risiko sosial, perlakukan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial; 2. Memberikan layanan langsung untuk memberikan perlindungan PMKS dalam menghadapi risiko sosial, kebencanaan, perlakukan salah, tindak kekerasan, dan eksploitasi sosial; 3. Fakir miskin, anak yatim piatu telantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderitaan penyakit kronis; 4. Pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan; 5. Meningkatnya kemauan dan kemampuan individu, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin serta komunitas adat terpencil dalam memenuhi kebutuhan dasar;

					6. Meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, dan dunia usaha dalam pemberdayaan sosial; 7. Meningkatnya pemahaman dan gerakan kesetiakawanan sosial; 8. Seluruh unit layanan sosial menerapkan sistem pelayanan kesejahteraan sosial sesuai dengan standarisasi dan akreditasi pelayanan.

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2010 – 2014 KEMENTERIAN SOSIAL UNIT KERJA ESELON I

Program: Rehabilitasi Sosial

Kegiatan	Sub Kegiatan	Populasi (Data Pusdatin 2008)	% penanganan dari Populasi	Volume Target										Alokasi Anggaran (Rp)				
				2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2010	2011	2012	2013	2014
Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan	1. Penyandang Cacat yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti 2. Orang dengan Kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, cacat rungu wicara, cacat netra, cacat mental, cacat fisik dan mental yang mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial 3. SDM yang mendapatkan bimbingan teknis bidang Rehabilitasi dan	1.541.942 jiwa	17,12 %	34.855 jiwa	2,26	41.442 jiwa	2,69	51.922 jiwa	3,37	60.180 jiwa	3,90	75.640 jiwa	4,91	244.295.143.000	242.411.300.000	287.626.300.000	385.096.500.000	402.178.800.000

	Perlindungan Sosial Orang dengan Kecacatan 4. Lembaga Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Orang dengan Kecacatan yang telah dikembangkan/dibantu																	
Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza	1. Korban Penyalahgunaan Napza yang Berhasil Dilayani, Diberi Bantuan, dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti 2. Korban Penyalahgunaan Napza yang mendapat Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial 3. SDM Yang mendapatkan Bimbingan Teknis Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Penyalahgunaan NAPZA (Orang) 4. Lembaga Rehabilitasi dan Perlindungan Korban Penyalahgunaan	48.931 Jiwa	54,80 %	3.966 jiwa	8,11	4.820 Jiwa	9,85	4.540 Jiwa	9,28	6.675 Jiwa	13,64	6.740 Jiwa	13,77	30.418.147.000	35.262.600.000	36.072.100.000	54.142.100.000	56.192.400.000

	NAPZA yang Telah Dikembangkan/Dibantu																	
Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	1. Tunasosial yang Berhasil Dilayani, Diberi Bantuan, dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti 2. Gelandangan, Pengemis & Pemulung, Tuna Susila, Korban Traffiking Perempuan, Bekas Warga Binaan LP, Orang Dengan HIV/AIDS & Kelompok Minoritas yg Mendapatkan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial 3. SDM yang mendapatkan bimbingan teknis bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Tuna Sosial 4. Lembaga Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Tuna Sosial yang telah dikembangkan/dibantu	244.924 Jiwa	17,30 %	8.036 Jiwa	3,28	7.923 Jiwa	3,24	7.103 Jiwa	2,90	11.794 Jiwa	4,82	7.555 Jiwa	3,08	37.432.309.000	35.572.300.000	35.866.500.000	54.416.100.000	56.775.900.000

Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak	1. Anak dan Balita Telantar, Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Berhadapan Dengan Hukum, dan Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti 2. Anak Balita , Anak Telantar & Anak Jalanan, Anak Berhadapan dgn Hukum, Anak dgn Kecacatan, Anak yg Membutuhkan Perlindungan Khusus yg mendapatkan layanan Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) 3. SDM yang mendapatkan bimbingan teknis Program Kesejahteraan Sosial	5.406.400 Jiwa	16,00 %	149.465 Jiwa	2,76	160.685 Jiwa	2,97	171.000 Jiwa	3,16	186.000 Jiwa	3,44	196.000 Jiwa	3,63	271.227.539.000	277.512.400.000	323.526.000.000	443.033.900.000	462.000.300.000

	Anak (PKSA) 4. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang telah dikembangkan/dibantu																	
Pelayanan Sosial Lanjut Usia	1. Lanjut Usia Telantar yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam Maupun Di Luar Panti 2. Lanjut Usia yang mendapatkan Pelayanan Sosial 3. SDM yang mendapatkan bimbingan teknis bidang Pelayanan Sosial Lanjut Usia 4. Lembaga Pelayanan Sosial Lanjut Usia yang telah dikembangkan/dibantu 5. Pelaksanaan	2.994.330 Jiwa	6,5 %	22.038 Jiwa	0,74	28.535 Jiwa	0,97	38.365 Jiwa	1,28	45.750 Jiwa	1,53	60.240 Jiwa	2,01	77.031. 318.000	97.526. 500.000	141.863.900.000	157.665.100.000	165.701.000.000

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

	Dukungan manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kepada Satker Di Lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial																	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial Ditjen Rehabilitasi Sosial		4 Dokumen per- thn 1. Anggaran 2. Laporan 3. Pembi – naan 4. Sarana Prasarana	100	4 Dok	100	4 Dok	100	4 Dok	100	4 Dok	100	4 Dok	100	37.511.342.000	76.165.300.000	92.159.200.000	91.857.700.000	103.697.400.000

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Program: Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan	Sub Kegiatan	Populasi (Data Pusdatin 2008)	% penanganan dari Populasi	Volume Target										Alokasi Anggaran (Rp)				
				2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2010	2011	2012	2013	2014
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	1. Korban Bencana Alam Yang Dibantu 2. Kampung Siaga Bencana	Populasi tidak dapat diprediksi	-	66.625 jiwa 27 KSB	100	138. 089 jw 33 KSB	100	138. 913 jw 159 KSB	100	140. 913 jw 225 KSB	100	141. 113 jw 390 KSB	100	390.363.550.000	311.670.000.000	316.874.507.000	365.301.000.000	370.501.000.000
Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	1. Jumlah Bantuan Darurat Bagi Korban Bencana Sosial	Populasi tidak dapat diprediksi	-	46.500 Jiwa	100	114. 263 Jiwa	100	100. 000 jw	100	100. 000 jw	100	100. 000 jw	100	117.370.000.000	117.559.000.000	120.370.000.000	156.407.700.000	160.020.000.000
Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran	1. Pekerja Migran yang bermasalah sosial yang berhasil dilindungi, 2. Korban Tindak kekerasan Yang Diberikan Pelayanan Melalui RPTC, 3. Korban Tindak Kekerasan Yang Mendapat Bantuan UEP, 4. Pekerja Migran Bermasalah Sosial Yang mendapat Bantuan UEP	Populasi tidak dapat diprediksi	-	29.818 jiwa 1.508 jiwa 1.561 jiwa 1.026 jiwa	100	36.000 jiwa, 1.624 jiwa, 1.354 jiwa, 885 jiwa	100	24.000 jiwa, 1.500 jiwa, 1.600 jiwa, 1.350 jiwa	100	26.000 jiwa, 1.750 jiwa, 1.650 jiwa, 1.500 jiwa	100	26.500 jiwa, 1.750 jiwa, 1.700 jiwa, 1.700 jiwa	100	35.244.900.000	40.113.220.000	62.000.000.000	70.000.000.000	72.091.752.000

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Jaminan Kesejahteraan Sosial (Bantuan Tunai Bersyarat/ Program Keluarga harapan)	1. Bantuan Tunai Bersyarat, 2. Asuransi Kesejahteraan Sosial,	1.866.000 RTSM	100	816.000 RTSM 88.800 jw	100	1.116.000 RTSM 84.000 jw	100	1.516.000 RTSM 50.000 jw	100	1.766.000 RTSM 62.800 jw	100	1.866.000 RTSM 77.000 jw	100	1.300 M 45 M	1.610 M 42 M	1.884,9 M 30 M	2.711.060.400.000 45 M	2.862.844.000.000 55 M
Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial	1. Jumlah SK penyelenggaraan undian			1.980 SK	100	1.500 SK	100	1.525 SK	100	1.550 SK	100	1.575 SK	100	12.412.000.000	20.105.000.000	25.574.200.000	31.763.900.000	31.763.900.000

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Program: Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2010

Kegiatan	Sub Kegiatan	Populasi (Data Pusdatin 2008)	Persentase penanganan dari Populasi	Volume Target		Alokasi Anggaran (Rp)
				2010	%	2010
Pemberdayaan Fakir Miskin	1. Terwujudnya kesempatan kerja dan berusaha, melalui KUBE usaha ekonomi produktif 2. Peningkatan kondisi perumahan dan pemukiman yang baik melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni 3. Tersedianya dana pembiayaan/ permodalan melalui KUBE-LKM	Penduduk miskin perdesaan 34.963.300 jiwa (BPS Tahun 2008)	1,46 % dari jumlah penduduk miskin	127.930 KK 6.144 unit 20 LKM		431.797.100.000
Pemberdayaan Keluarga	1. Asistensi Kesejahteraan Sosial Keluarga 2. Pemberdayaan Perempuan 3. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	7.092.089 KK keluarga rentan 1.184.400 orang Wanita Rawan Sosial Ekonomi 497 Kab/ Kota	0,07 % 0,38 % 97,59 %	5.258 KK 4.467 Org 485 unit		46.131.900.000
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	1. Tersedianya permukiman dan infrastruktur warga komunitas adar terpencil 2. Pemberian jaminan hidup warga komunitas adat terpencil	Warga KAT 213.080 KK	3,29 %	2.734 KK 4.272 KK		118.000.000.000

Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat	1. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	TKSK 5.267 orang	100 % dari jumlah TKSK	5.267 orang		27.658.200.000
	2. Pemberdayaan Organisasi Sosial	34.587 Orsos	9,16 % dari jumlah Orsos	3.169 Orsos		13.102.500.000
	3. Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat	282.719 orang PSM	0,97 % dari jumlah PSM	2.754 orang		12.940.900.000
	4. Pemberdayaan Karang Taruna	62.092 KT	5,17 % dari jumlah KT	3.209 KT		14.807.300.000
	5. Pengembangan Wahana Kersejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	76.613 Desa	0,34 % dari jumlah desa	258 desa		6.000.000.000
	6. Dunia Usaha yang melakukan Corporate Responsibility Social (CSR)	22.700.000 perusahaan	0,001 % dari jumlah perusahaan	99 perusahaan		5.000.000.000
Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Penghargaan bantuan kesejahteraan kepada Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan	Pahlawan Nasional : 149 orang; Kel Pahlawan : 78 KK; Perintis Kemerdekaan : 350 orang, Janda PK : 1.180 orang; Jumlah : 1.757 orang	95,9 % dari jumlah PN, Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Janda PK	1.685 orang		51.541.113.000
	2. Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Utama, TMPN dan Makam Pahlawan Nasional (MPN)	TMPN Utama : 1 unit; TMPN : 31 unit; MPN : 140 unit; Jumlah : 172 unit	73,26 % dari jumlah TMPN Utama, TMPN dan MPN	126 unit		

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Tahun 2011-2014

Kegiatan	Sub Kegiatan	Populasi (Data Pusdatin 2008)	Persentase penanganan dari Populasi	Volume Target								Alokasi Anggaran (Rp)			
				2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2011	2012	2013	2014
Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan	1. Terwujudnya kesempatan kerja dan berusaha, melalui KUBE usaha ekonomi produktif	Penduduk miskin perdesaan 22.194.800 jiwa	8,21 %	90.560 KK		90.560 KK		131.620 KK		143.000 KK		253.726.000.000	252.915.000.000	391.000.000.000	400.800.000.000
	2. Peningkatan kondisi perumahan dan pemukiman yang baik melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni			3.160 unit		3.160 unit		5.600 unit		6.000 unit		33.085.000.000	33.085.000.000	60.500.000.000	62.700.000.000
	3. Tersedianya dana pembiayaan/ permodalan melalui KUBE-LKM			20 LKM		20 LKM		30 LKM		30 LKM		5.000.000.000	5.000.000.000	7.500.000.000	7.500.000.000
	4. Tersedianya pendamping KUBE			1.537 orang		1.537 orang		1.652 orang		1.798 orang		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000

Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan	1. Tingkat pengembangan KUBE 2. Tingkat pegembangan usaha	Penduduk miskin perkotaan 11.097.800 jiwa	5,62 % dari penduduk miskin perkotaan	34.830 KK 2.140 KK		31.960 KK 2.140 KK		39.560 KK 2.180 KK		40.860 KK 2.200 KK		99.485.000.000 32.634.000.000	100.284.000.000 32.646.000.000	212.045.000.000 47.955.000.000	221.446.000.000 49.554.000.000
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	1. Tersedianya permukiman dan infrastruktur warga komunitas adat terpencil 2. Pemberian jaminan hidup warga komunitas adat terpencil	Warga KAT 213.080 KK	43,04 % dari warga KAT	2.340 unit 4.550 KK		2.750 unit 5.250 KK		3.240 unit 6.120 KK		3.720 unit 7.010 KK		111.900.000.000 8.460.000.000	117.230.000.000 8.130.000.000	191.000.000.000 12.000.000.000	194.400.000.000 12.600.000.000
Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial	1. Keluarga Pioner yang melakukan pembinaan 2. Akses Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) di Kab/ Kota 3. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	7.092.089 KK keluarga rentan 497 Kab/ Kota TKSK 5.267	0,05 % 100 % 100 %	 485 LK3 5.267		990 KK 455 LK3 5.267		1.188 KK 473 LK3 5.267		1.485 KK 502 LK3		 18.760.000.000 31.584.	18.820.000.000 17.600.000.000 31.58	21.172.000.000 19.624.000.000 35.78	31.755.000.000 25.366.000.000 -

		orang		orang		orang		orang		-		000.000	4.000.000	3.000.000	
	4. Pemberdayaan Organisasi Sosial	34.587 Orsos	24,62 %	3.085 Orsos		1.623 Orsos		1.755 Orsos		2.052 Orsos		20.486.000.000	11.830.000.000	13.342.000.000	21.377.000.000
	5. Pemberdayaan Pekerja Sosial Masyarakat	282.719 orang PSM	2,80 %	2.514 Orang		1.604 Orang		1.769 Orang		2.033 Orang		14.366.000.000	7.890.000.000	8.873.000.000	13.439.000.000
	6. Pemberdayaan Karang Taruna	62.092 KT	13,35 %	2.801 KT		1.653 KT		1.818 KT		2.016 KT		24.016.350.000	18.588.000.000	20.911.000.000	34.188.000.000
	7. Pengembangan Wahana Kersejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat	76.613 Desa	1,94 %	330 Desa		330 Desa		396 Desa		429 Desa		8.199.000.000	8.199.000.000	9.222.000.000	13.371.000.000
	8. Dunia Usaha yang melakukan Corporate Responsibility Social (CSR)	22.700.000 perusahaan	0,05 %	2.452 Perusahaan		2.452 Perusahaan		2.650 Perusahaan		2.914 Perusahaan		5.399.000.000	5.399.000.000	6.073.000.000	8.504.000.000



Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	1. Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, pengakuan Perintis Kemerdekaan dan penyematan Satya Lancana Kebhatian Sosial 2. Penghargaan bantuan kesejahteraan kepada Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan 3. Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Utama, TMPN dan Makam Pahlawan Nasional (MPN) 4. Pengenalan, penanaman dan penghayatan nilai kepahlawan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial kepada generasi muda, organisasi sosial dan masyarakat umum	Pahlawan Nasional : 149 orang; Kel Pahlawan : 78 KK; Perintis Kemerdekaan : 350 orang, Janda PK : 1.180 orang; Jumlah : 1.757 orang MPN Utama : 1 unit; TMPN : 31 unit; MPN : 140 unit; Jumlah : 172 unit	95,9 % dari jumlah PN, Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Janda PK 73,26 % dari jumlah TMPN Utama, TMPN dan MPN	35 orang 1.685 orang 126 unit 15.180 orang		35 orang 1.685 orang 126 unit 15.180 orang		35 orang 1.685 orang 126 unit 15.180 orang		35 orang 1.685 orang 126 unit 15.180 orang		1.278.000.000 5.739.525.000 17.151.825.000 23.331.300.000	1.278.000.000 8.698.200.000 20.110.500.000 23.331.300.000	1.917.000.000 12.055.000.000 25.430.000.000 33.098.000.000	2.141.300.000 13.465.400.000 28.571.900.000 36.821.400.000

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Program: Badan Pendidikan dan Penelitian Kessos

Kegiatan	Sub Kegiatan	Populasi (Data Pusdatin 2008)	Persentase penanganan dari Populasi	Volume Target										Alokasi Anggaran (Rp)				
				2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2010	2011	2012	2013	2014
Pendidikan Tinggi Kesejahteraan Sosial	1. Penyelenggaraan Program Pendidikan Kedinasan	43.920 org		1.070 org	0,02	1.460 org	0,03	1.505 org	0.03	1.540 org	0.04	1.540 org	0.04	27.263.250.000	29.280.000.000	34.158.000.000	43.828.000.000	44.000.000.000
pendidikan dan Pelatihan Kesejahetraan Sosial Pusat dan Regional (I-VI)	1. Penyelenggaraan Diklat untuk TKSM 2. Penyelenggaraan Diklat untuk TKSP	377.000 org TKSM 23.762 org TKSM		2.910 org 1.890 org		1.350 org 1.620 org		1.550 org 1.470org		1.780 org 1.690 org		2.050 org 1.940 org		61.807.400.000	39.408.000.000 38.471.000.000	42.036.000.000 42.281.000.000	51.306.000.000 55.342.000.000	55.697.000.000 56.195.000.000
Penelitian Kebijakan dan Terapan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	1. Penelitian Kebijakan 2. Penelitian Terapan			16 paket		17 paket		15 paket		16 paket		17 paket		20.965.100.000	23.321.000.000	28.113.000.000	33.338.000.000	33.956.000.000

Pembinaan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial	1. Pembinaan karir dan Kompetensi Peksos 2. Pembinaan karir dan kompetensi pensos 3. pembinaan karir dan kompetensi TKS 4. Sertifikasi Peksos														7.723.500.000	10.596.600.000	11.656.300.000	12.821.900.000
Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	1. Pemutakhiran data PMKS dan PSKS													11.647.900.000	29.280.000.000	34.158.000.000	43.828.000.000	44.000.000.000

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Program: Inspektorat Jenderal

Kegiatan	Sub Kegiatan	Populasi (Data Pusdatin 2008)	Persentase penanganan dari Populasi	Volume Target										Alokasi Anggaran (Rp)				
				2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2010	2011	2012	2013	2014
Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	1. Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Dekon dan Tugas Pembantuan 2. Pemeriksaan dan Pengawasan Program Pusat, Prioritas dan Tertentu Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 3. Penyusunan LHP DIPA Per Satker Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 4. Paparan Hasil Pemeriksaan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	1945	100%	195	10	292	15	389	20	486	25	584	30	9.874.261.000	1.936.560.000	2.023.400.000	2.491.300.000	2.864.900.000

Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	1. Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Rehabilitasi Sosial Dekon dan Tugas Pembantuan 2. Pemeriksaan dan Pengawasan Program Pusat, Prioritas dan Tertentu Bidang Rehabilitasi Sosial 3. Pemeriksaan dan Pengawasan UPT di Lingkungan Ditjen Rehabilitasi Sosial 4. Penyusunan LHP DIPA Per Satker Bidang Rehabilitasi Sosial 5. Paparan Hasil Pemeriksaan Bidang Rehabilitasi Sosial	2475	100%	248	10	371	15	495	20	619	25	743	30		3.638.400.000	4.016.200.000	3.928.800.000	4.518.000.000
Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dekon dan Tugas Pembantuan 2. Pemeriksaan dan Pengawasan Program Pusat, Prioritas dan	2146	100%	215	10	322	15	429	20	536	25	644	30	9.874.261.000	1.936.560.000	2.023.400.000	2.491.300.000	2.864.900.000

	Tertentu Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 3. Penyusunan LHP DIPA Per Satker Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial 4. Paparan Hasil Pemeriksaan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial																	
Inspektorat Bidang Penunjang	1. Pemeriksaan dan Pengawasan Bidang Penunjang Dekon dan Tugas Pembantuan 2. Pemeriksaan dan Pengawasan Program Pusat, Prioritas dan Tertentu Bidang Penunjang 3. Pemeriksaan dan Pengawasan UPT di Lingkungan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesos	970	100%	97	10	146	15	194	20	243	25	291	30		2.777.480.000	2.577.400.000	2.980.000.000	3.427.000.000

	4. Penyusunan LHP DIPA Per Satker Bidang Penunjang 5. Paparan Hasil Pemeriksaan Bidang Penunjang																	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		4 Dokumen per- thn 5.Anggaran 6.Laporan 7.Pembi – naan 8.Sarana Prasarana	100	4 Dok	100	4 Dok	100	4 Dok	100	4 Dok	100	4 Dok			15.920.300.000	15.920.300.000	20.056.400.000	19.897.700.000

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Program: Sekretariat Jenderal

Kegiatan	Sub Kegiatan	Populasi (Data Pusdatin 2008)	Persentase penanganan dari Populasi	Volume Target										Alokasi Anggaran (Rp)				
				2010	%	2011	%	2012	%	2013	%	2014	%	2010	2011	2012	2013	2014
Biro Perencanaan: melaksanakan kegiatan koordinasi dan penyusunan perencanaan dan penganggaran	1. Koordinasi dan Penyusunan Analisis Kebijakan	51 Dokumen Kebijakan dan Buku Pedoman Umum	100	**11**	**22**	**10**	**19.5**	**10**	**19.5**	**10**	**19.5**	**10**	**19.5**	**6.589.760**	**6.639.760**	**6.639.760**	**14.869.004**	**15.625.288**
	2. Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan Program dan Anggaran	35 Dokumen Anggaran Pusat dan Daerah	100	**7**	**20**	**7**	**20**	**7**	**20**	**7**	**20**	**7**	**20**	**6.114.077**	**6.621.656**	**6.621.656**	**14.828.462**	**15.582.684**
	3. Koordinasi dan Penyusunan administrasi Kerjasama Luar Negeri	50 Dokumen Kesepakatan/MoU dan Laporan implementasi MoU	100	**17**	**17,7**	**17**	**18,0**	**20**	**20,8**	**20**	**20,8**	**20**	**20,8**	**1.709.298**	**2.340.092**	**2.340.092**	**5.240.376**	**5.506.918**
	4. Koordinasi dan Penyusunan Evaluasi dan Laporan	96 Laporan Pelaksanaan Perencanaan dan Program	100	**10**	**20**	**10**	**20**	**10**	**20**	**10**	**20**	**10**	**20**	**4.682.865**	**5.005.845**	**5.005.845**	**11.210.033**	**11.780.211**
Biro Keuangan: melaksanakan pembinaan dan koordinasi tata laksana keuangan, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi	1. Laporan Keuangan dan Kinerja	**15 Laporan**	**100**	**3**	**20**	**3**	**20**	**3**	**20**	**3**	**20**	**3**	**20**	**42.497.700**	**44.980.300**	**47.897.900**	**107.262.000**	**112.717.700**
	2. Draft Peraturan Bidang Tata Kelola Keuangan	**2 Draft RPP**	**100**			**1**						**1**	**50**					

	3. Laporan Koordinasi/Pembinaan/Asistensi/Evaluasi/Publikasi/Bidang Tata Kelola Keuangan	**25 Laporan**	**100**	**5**	**20**	**5**	**20**	**5**	**20**	**5**	**20**	**5**	**20**					
	4. Dokumen Perencanaan/Program/Anggaran/Data/Informasi/Kebijakan Tata Kelola Keuangan	**15 Dokumen**	**100**	**3**	**20**	**3**	**20**	**3**	**20**	**3**	**20**	**3**	**20**					
	5. Layanan Perkantoran	**60 Bulan**	**100**	**12**	**20**	**12**	**20**	**12**	**20**	**12**	**20**	**12**	**20**					
	6. Pengelolaan Keuangan yang telah mendapatkan pembinaan di Bidang Pengelolaan Keuangan																	
	7. Pedoman Bidang Pengelolaan Keuangan	**10 Pedoman**	**100**	**2**	**20**	**2**	**20**	**2**	**20**	**2**	**20**	**2**						

Biro Organisasi dan Kepegawaian: melaksananan penataan organisasi dan tata laksana Kementerian, perencanaan dan pengembangan serta pengelolaan pegawai	1. Penyediaan Dokumen Kepegawaian	**82 Dok Unit Kepegawaian**	**84,10**	**5**		**10**		**16**		**18**		**20**		**1.200**	**2.936**	**2.936**	**4.404**	**5.872**
	2. Peningkatan Akuntabilitas Perencana/Program/Anggaran/Data Informasi/Analisis/Pengemangan/Organisasi Tata Laksana	**82 Dok Unit Kepegawaian**	**47,60**	**3**		**4**		**7**		**10**		**15**		**0.390**	**2.093**	**2.093**	**3.140**	**4.186**
	3. Penyediaan Buku Pedoman Bidang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Sosial RI	**30 Buku**	**70,00**	**1**		**2**		**4**		**6**		**8**		**3.370**	**0.158**	**0.158**	**0.237**	**0.316**
	4. Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan/Kinerja Monitoring/Kordinasi Pembinaan Pegawai serta Kegiatan Pendukung Bidang	**82 Laporan Unit Kepegawaian**	**85,40**	**2**		**14**		**16**		**18**		**20**		**4.900**	**7.944**	**7.944**	**11.916**	**15.888**

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

	5. Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Sosial Pengadaan Perangkat Kerja Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian	**100 Unit**	**73**	**0**		**7**		**18**		**23**		**25**		**0.000**	**0.104**	**0.104**	**0.156**	**0.208**
	6. Peningkatan Akuntabilitas Pelayanan Perkantoran	**12 bulan**	**100**	**12**		**12**		**12**		**12**		**12**		**1.140**	**0.102**	**0.102**	**0.153**	**0.204**
Biro Hubungan Masyarakat: melaksanakan urusan publikasi dan pemberitaan, hubungan antar lembaga, perpustakaan dan dokumentasi	**1. J**umlah Kegiatan Publikasi Dan Pemberitaan	985 Dokumen kegiatan publikasi dan pemberitaan	**100**	**178**	**18,07**	**186**	**18,88**	**186**	**18,88**	**211**	**21,42**	**224**	**22,74**	**6.053.000**	**6.808.483.000**	**6.808.483.000**	**20.910.499.130**	**10.134.346.741**
	2. Jumlah Kegiatan Hubungan Antar Lembaga	239 Dokumen kegiatan Hubungan Antar Lembaga	**100**	**51**	**22**	**46**	**19**	**46**	**19**	**48**	**20**	**48**	**20**	**957.295.000**	**1.064.169.000**	**1.064.169.000**	**938.284.476**	**626.296.076**
	3. Jumlah Kegiatan Perpustakaan Dan Dokumentasi	121 Dokumen dan Laporan kegiatan perpustakaan dan Dokumentasi	**100**	**6**	**5**	**9**	**7,4**	**9**	**7,4**	**48**	**39,67**	**49**	**40,5**	**1.023.250.000**	**1.257.181.000**	**1.257.181.000**	**5.727.047.000**	**5.925.047.000**

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Biro Umum: melaksanakan urusan peningkatan sarana dan prasarana	**1. Bangunan**	11.520 m2	**100**	**2.304**	**20**	**2.304**	**20**	**2.304**	**20**	**2.304**	**20**	**2.304**	**20**	**6.198.675**	**37.855.345**	**6.051.500**	**43.073. 328**	**45.355. 846**
	2. Sertifikat Tanah (WDP/WTP	86 Dokumen	**100**	**5**	**5,81**	**6**	**6,97**	**10**	**11, 62**	**30**	**40,69**	**35**	**34,88**	**500.000**	**750.000**	**2.000.000**	**9.000.000**	**9.250.000**
	3. Laporan BMN (WDP/WTP)	5 Laporan	**100**	**1**	**20**	**1**	**20**	**1**	**20**	**1**	**20**	**1**	**20**	**3.474.475**	**3.593.395**	**3.633.595**	**3.891.157**	**3.991.157**
Pusat Penyuluhan Sosial: melaksanakan penyuluhan sosial	1. Penyuluhan Sosial Keliling	47 Laporan	**100**	**7**	**100**	**10**	**100**	**10**	**100**	**10**	**100**	**10**	**100**	**0**	**438.690.000**	**251.875.000**	**659.915.000**	**694.884.000**
	2. Penyuluhan Sosial Daerah/Kab. Tertinggal	1.560 Orang	**100**	**0**	**100**	**450**	**100**	**390**	**100**	**360**	**100**	**360**	**100**	**0**	**3.172.186.000**	**2.997.201.000**	**2.894.927.000**	**2.813.847.000**
	3. Penyuluhan Kesejahteraan Sosial melalui Media	3 Penyuluhan	**100**	**3**	**100**	**3**	**100**	**3**	**100**	**3**	**100**	**3**	**100**	**9.267.780.000**	**1.300.000.000**	**6.228.773.000**	**1.825.200.000**	**1.921.920.000**

MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA

Pusat Kajian Hukum: melaksanakan penyusunan kajian hukum dan peraturan perundang-undangan	1. Penyusunan Perundang-ndangan	**656 RUU, UU, SK, Permensos**	**87**	**100**	**15, 24**	**120**	**18, 29**	**110**	**16, 77**	**115**	**17,53**	**125**	**19,05**	**1.992.000**	**3.239.039**	**2.574.576**	**3.000.000**	**3.333.000**
	2. Bantuan Hukum	**19 Kasus Hukum**	**100**	**4**	**21, 05**	**5**	**26, 32**	**3**	**15, 79**	**4**	**21,05**	**3**	**15,79**	**854.341**	**1.121.463**	**1.287.288**	**1.500.000**	**1.667.000**

Jakarta, 29 Desember 2011

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

TTD

SALIM SEGAF ALJUFRI